

**Bank of China (Hong Kong)**  
**GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR TRADE**  
**FINANCE SERVICES**

**1 Scope of Application**

- 1.1. These General Terms and Conditions, together with the Account Terms and Conditions and the Transaction Documents constitute the agreement between the Bank and the Customer relating to the e-Commerce and Trade Finance Services (collectively referred to as the "**Agreement**"). In case of any inconsistency between these documents, these General Terms and Conditions shall prevail over the Account Terms and Conditions.
- 1.2. The Agreement applies to all of the Trade Finance Services unless otherwise specified.
- 1.3. This General Terms and Conditions applies to the Trade Finance Services provided by the following Bank to the Customer from time to time:

Name of Bank:

Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch

Address of registered office or principle place of business:

Tamara Center Suite 101, 102, 201 & 1101 Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920 Indonesia

**2 Definitions and Interpretation**

- 2.1 In these General Terms and Conditions, unless the context requires otherwise:

"**Indonesia**" means the Republic of Indonesia;

"**BI**" means the Bank Indonesia (acting as the Central Bank) and their independent regulatory powers under new Central Bank Act, based on Indonesia Law No. 23/199 concerning Bank Indonesia;

"**OJK**" means the Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority) and their duties to perform its regulatory and supervisory over financial services activities in banking, capital markets, and non-bank financial industries sectors;

"**Account**" means any account maintained by the Customer with the Bank;

"**Account Terms and Conditions**" means the terms and conditions governing the accounts maintained with the Bank and the basic banking and financial services which

**Bank of China (Hong Kong)**  
**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM UNTUK LAYANAN**  
**TRADE FINANCE**

**1 Ruang Lingkup Aplikasi**

- 1.1 Syarat dan Ketentuan Umum ini, bersama dengan Syarat dan Ketentuan Rekening dan Dokumen Transaksi merupakan perjanjian antara Bank dengan Nasabah yang berkaitan dengan Layanan e-Commerce dan Trade Finance (secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian**"). Jika terjadi ketidakkonsistenan antara dokumen-dokumen ini, Syarat dan Ketentuan Umum ini akan berlaku atas Syarat dan Ketentuan Rekening.
- 1.2 Perjanjian ini berlaku untuk semua Layanan *Trade Finance* kecuali ditentukan lain.

- 1.3 Syarat dan Ketentuan Umum ini berlaku untuk Layanan Trade Finance yang disediakan oleh Bank berikut kepada Nasabah dari waktu ke waktu:

Nama Bank:

Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta

Alamat kantor terdaftar atau tempat usaha utama:  
Tamara Centre Suite 101, 102, 201 & 1101 Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920 Indonesia

**2 Definisi dan Interpretasi**

- 2.1 Dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, kecuali konteksnya mensyaratkan sebaliknya:

"**Indonesia**" berarti Republik Indonesia.

"**BI**" berarti Bank Indonesia (bertindak sebagai Bank Sentral) dan kekuatan pengaturan independennya berdasarkan Undang-Undang Bank Sentral yang baru, berdasarkan Undang-Undang Indonesia No. 23/199 tentang Bank Indonesia

"**OJK**" berarti Otoritas Jasa Keuangan dan tugasnya untuk melakukan pengaturan dan pengawasannya terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank;

"**Rekening**" berarti setiap rekening yang dikelola oleh Nasabah di Bank;

"**Syarat dan Ketentuan Rekening**" berarti syarat dan ketentuan yang mengatur tentang rekening-rekening yang dikelola dengan Bank dan layanan perbankan dan

the Bank may provide from time to time, including the Conditions for Services of the Bank;

**"Application Form"** means the form provided for the Bank and by which the Customer requests that the Bank provide certain Trade Finance Services;

**"Affiliate"** means in relation to any person, a Subsidiary of that person or a Holding Company of that person or any other Subsidiary of that Holding Company;

**"Article of Association"** also known as Deed of Establishment for the establishment of the company, based on Indonesian Law No. 40 year 2007 (Company Law);

**"Assets"** means present and future property, revenues and rights of every description;

**"Authorised Signatory"** means each individual appointed by the Customer with full authority to act on its behalf for all matters in relation to Trade Finance Services and:

- a) if the Customer has contracted to use Electronic Services as defined in the Channel Terms then this definition shall include an Authorised Person as defined in the Channel Terms; and
- b) if the Customer has contracted to use BOC Corporate Banking Services Online or BOCNET HK as defined in the Conditions for Services of the Bank then this definition shall include an authorised signatory, a primary user, a delegate user and any other authorised user of BOC Corporate Banking Services Online or BOCNET HK as set out in the relevant provisions of the Conditions for Services of the Bank regarding BOC Corporate Banking Services Online or BOCNET HK;

**"Authority"** means any regulatory authority, court or judicial body, governmental agency, tax authority, law enforcement agency, central bank, exchange, clearing house, or industry or self-regulatory body, including BI and OJK;

finansial dasar yang dapat bank berikan dari waktu ke waktu, termasuk Ketentuan Layanan Bank;

**"Formulir Permohonan"** berarti formulir yang disediakan untuk Bank dan dengan mana Nasabah meminta agar Bank menyediakan Jasa *Trade Finance* tertentu;

**"Afiliasi"** berarti sehubungan dengan siapa pun, Anak Perusahaan dari orang tersebut atau Perusahaan Induk dari orang tersebut atau Anak Perusahaan lain dari Perusahaan Induk tersebut;

**"Akta Pendirian dan Anggaran Dasar"** juga dikenal sebagai Akta Pendirian untuk pendirian perusahaan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 (Undang-Undang Perusahaan);

**"Aset"** berarti properti, pendapatan, dan hak saat ini dan masa depan dari setiap deskripsi;

**"Penandatangan Resmi"** berarti setiap individu yang ditunjuk oleh Nasabah dengan wewenang penuh untuk bertindak atas namanya untuk semua hal yang berkaitan dengan Layanan *Trade Finance* dan:

- a) jika Nasabah telah melakukan kontrak untuk menggunakan Layanan Elektronik sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Saluran maka definisi ini akan mencakup Orang yang Berwenang sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Saluran; dan
- b) apabila Nasabah telah melakukan kontrak untuk menggunakan *BOC Corporate Banking Services Online* atau *BOCNET HK* sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Layanan Bank maka definisi ini akan mencakup penandatangan resmi, pengguna utama, pengguna delegasi dan pengguna resmi lainnya dari *BOC Corporate Banking Services Online* atau *BOCNET HK* sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang relevan dari Ketentuan Layanan Bank mengenai *BOC Corporate Banking Services Online* atau *BOCNET HK*;

**"Otoritas"** berarti setiap otoritas pengatur, badan pengadilan atau peradilan, lembaga pemerintah, otoritas pajak, lembaga penegak hukum, bank sentral, bursa, lembaga kliring, atau industri atau badan pengaturan mandiri, termasuk BI dan OJK;

"**Bank**" means the Bank Group Member specified in this General Terms and Conditions point 1.3, and its successors and assigns;

"**Banking Law**" means Indonesian Law No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law No. 10 of 1998;

"**Bank Group Members**" means collectively the Bank, any Holding Company of the Bank and any Subsidiary, associated or affiliated company of the Bank;

"**Channel Terms**" means the Terms and Conditions for Corporate Electronic and Online Services, as amended from time to time;

"**Collection**" means a collection transaction handled by the Bank pursuant to the instructions received from the Customer, in which the documents comprised in the collection may be released either against payment (a "D/P transaction") or against acceptance (a "D/A transaction"), as the case may be;

"**Cost of Funds**" means the rate as determined by the Bank from time to time to be the prevailing cost to the Bank for granting or funding any facility or advance from whatever source that the Bank may at its absolute discretion determine;

"**Credit Facility Application**" means the facility application Form(s) (including all its schedules) at any time issued by the Bank in relation to the Facilities and/or the Trade Finance Services extended or provided by the Bank to the Customer, and includes any supplemental Credit Facility Application Form(s);

"**Customer**" means a customer to which the Bank provides Trade Finance Services;

"**Customer Information**" means all information relating to the Customer, its Accounts, Transactions, Authorised Signatories and activities held by the Bank from time to time, including information provided by or on behalf of the Customer to the Bank and information collected or compiled by the Bank;

"**Documents**" means all drafts, bills of exchange, documents of title, transport documents, insurance policies and certificates, and other documents which are in the name, possession or control of the Bank or

"**Bank**" berarti Anggota Grup Bank yang ditentukan pada Syarat dan Ketentuan Umum ini pada poin 1.3, serta penerus dan penerimanya;

"**Undang-Undang Perbankan**" berarti Undang-Undang Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

"**Anggota Grup Bank**" berarti secara kolektif Bank, setiap Perusahaan Induk Bank dan Anak Perusahaan, perusahaan terkait atau afiliasi Bank;

"**Ketentuan Saluran**" berarti Syarat dan Ketentuan untuk Layanan Elektronik dan Online Perusahaan, sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu;

"**Penagihan**" berarti transaksi penagihan yang ditangani oleh Bank sesuai dengan instruksi yang diterima dari Nasabah, di mana dokumen-dokumen yang terdapat dalam penagihan dapat dilepaskan baik terhadap pembayaran ("**transaksi D/P**") atau terhadap penerimaan ("**transaksi D/A**"), sebagaimana kasusnya;

"**Biaya Dana**" berarti suku bunga yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu menjadi biaya yang berlaku kepada Bank untuk memberikan atau mendanai setiap fasilitas atau uang muka dari sumber apapun yang bank dapat atas kebijakan mutlaknya tentukan;

"**Aplikasi Fasilitas Kredit**" adalah Formulir permohonan fasilitas (termasuk seluruh rincian) pada setiap saat diterbitkan oleh Bank sehubungan dengan Fasilitas dan/atau Layanan *Trade Finance* yang diperpanjang atau disediakan oleh Bank kepada Nasabah, dan termasuk formulir permohonan Fasilitas Kredit tambahan.

"**Nasabah**" adalah nasabah dimana Bank menyediakan Jasa *Trade Finance*;

"**Informasi Nasabah**" berarti seluruh informasi yang berkaitan dengan Nasabah, Rekening, Transaksi, Penandatangan Resmi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank dari waktu ke waktu, termasuk informasi yang diberikan oleh atau atas nama Nasabah kepada Bank dan informasi yang dikumpulkan atau disusun oleh Bank;

"**Dokumen**" berarti semua *draft*, *bill of exchange*, dokumen hak milik, dokumen transportasi, polis dan sertifikat asuransi, dan dokumen lainnya yang atas nama, kepemilikan atau kendali Bank atau dipegang

held by or to the order of the Bank, whether for custody or any other reason and whether or not in the ordinary course of banking business;

**"Exchange Rate"** means the rate for converting one currency into another currency which the Bank determines to be prevailing in the relevant foreign exchange market at the relevant time, such determination to be conclusive and binding on the Customer;

**"Export Credit"** means a documentary credit which is at any time (i) issued in favour of or transferred to the Customer as beneficiary and (ii) lodged, deposited with or possessed by the Bank, and includes such documentary credit as amended, extended or renewed from time to time;

**"Facilities"** means the banking facilities (or any part of them) specified in the Credit Facility Application (CFA), an Outward Documentary Bill advice or statement and any analogous advice or statement documenting a with or without recourse facility granted by the Bank to the Customer and each a "Facility";

**"Financing"** means any loan, credit, advance and other financial accommodation provided by the Bank to the Customer, including without limitation:

- a) in the case of a documentary credit transaction, any advance provided to the Customer (where the Bank is not the nominated bank under the documentary credit) and any negotiation of documents, purchase of draft(s) and/or prepayment in respect of a deferred payment undertaking, as the case may be (where the Bank is the nominated bank under the documentary credit); and
- b) in the case of a D/A transaction or D/P transaction, any advance provided to the Customer;

**"Holding Company"** means in relation to the Customer, any other company in respect of which it is a Subsidiary;

**"Import Credit"** means a documentary credit at any time issued by the Bank at the request, or for the account, of the Customer, and includes such

oleh atau atas perintah Bank, baik untuk penyimpanan atau alasan lain dan apakah dalam bisnis perbankan biasa atau tidak;

**"Nilai Tukar"** berarti nilai tukar untuk mengubah satu mata uang menjadi mata uang lain yang bank tentukan berlaku di pasar valuta asing yang relevan pada waktu yang relevan, penentuan tersebut bersifat konklusif dan mengikat Nasabah;

**"Kredit Ekspor"** berarti kredit dokumenter yang setiap saat (i) diterbitkan untuk diperuntukkan atau dialihkan kepada Nasabah sebagai *beneficiary* dan (ii) disimpan atau dimiliki oleh Bank, dan termasuk kredit dokumenter yang diubah, diperpanjang atau diperbarui dari waktu ke waktu;

**"Fasilitas"** berarti fasilitas perbankan (atau bagian mana pun darinya) yang ditentukan dalam Aplikasi Fasilitas Kredit (CFA), pemberitahuan atau laporan Tagihan Dokumenter Luar (*Outward Documentary Bill*) dan setiap pemberitahuan atau laporan analog yang mendokumentasikan fasilitas dengan atau tanpa hak tagih (*with or without recourse*) yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dan masing-masing "**Fasilitas**";

**"Pembiayaan"** berarti setiap pinjaman, kredit, uang muka dan akomodasi keuangan lainnya yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) dalam hal transaksi kredit dokumenter, setiap uang muka yang diberikan kepada Nasabah (di mana Bank bukan bank yang dinominasikan berdasarkan kredit dokumenter) dan setiap negosiasi dokumen, pembelian draft dan / atau pembayaran di muka sehubungan dengan janji pembayaran yang ditangguhkan, sebagaimana kasusnya (di mana Bank adalah bank yang ditunjuk berdasarkan kredit dokumenter); dan
- b) dalam hal transaksi D/A atau transaksi D/P, uang muka yang diberikan kepada Nasabah;

**"Perusahaan Induk"** berarti sehubungan dengan Nasabah, perusahaan lain mana pun sehubungan dengan itu adalah Anak Perusahaan;

**"Kredit Impor"** berarti kredit dokumenter setiap saat yang diterbitkan oleh Bank atas permintaan, atau untuk rekening, Nasabah, dan termasuk kredit dokumenter tersebut sebagaimana telah diubah, diperpanjang atau

documentary credit as amended, extended or renewed from time to time;

**"Indonesia Rupiah (IDR)"** means the Local Currency being the lawful currency of Republic of Indonesia;

**"Pledged Goods"** means the goods to which the Documents relate;

**"Power of Attorney"** or Letter of Attorney means written authorization to represent or act on another's behalf in business, or some other legal matter given by individual or company (by the authorized representative of the company);

**"Regulatory Requirements"** means any and all of the following requirements to which the Bank or the Customer is subject or with which the Bank or the Customer is expected to comply from time to time:

- a) any law, rule, regulation, ordinance, statute, subsidiary or subordinate legislation, court or judicial order having the force of law (including any rule of civil law, common law or equity), or any embargo or sanction regime; and
- b) any guideline, code, policy, procedure, direction, request, condition or restriction issued by any Authority;

**"Service Jurisdiction"** means the jurisdiction or a location in the jurisdiction from which the Trade Finance Services are provided, as the context may require or permit;

**"Service Schedules"** means the service schedules to these General Terms and Conditions and other service schedules relating to specific Transactions which are made available by the Bank to the Customer from time to time;

**"Signing Arrangement"** means the signing arrangement applicable to the Authorised Signatories designated by the Customer and accepted by the Bank, including their respective specimen signatures, and any conditions or restrictions on their signing authority and, where the context requires or permits, include the standing Signing Arrangement as contemplated in Clause 6.3. For the avoidance of doubt, any company chop of the Customer will not form part of the Signing Arrangement unless expressly

diperpanjang dari waktu ke waktu;

**"Rupiah Indonesia (IDR)"** berarti Mata Uang Lokal sebagai mata uang yang sah di Republik Indonesia;

**"Barang Yang Dijaminkan"** berarti barang yang terkait dengan Dokumen;

**"Surat Kuasa"** berarti otorisasi tertulis untuk mewakili atau bertindak atas nama orang lain dalam bisnis, atau beberapa masalah hukum lain yang diberikan oleh individu atau perusahaan (oleh perwakilan resmi perusahaan);

**"Persyaratan Peraturan"** berarti setiap dan semua persyaratan berikut yang menjadi subjek Bank atau Nasabah atau yang dengannya Bank atau Nasabah diharapkan untuk mematuhi sejak saat ke waktu:

- a) hukum, aturan, peraturan, ordonansi, undang-undang, undang-undang anak perusahaan atau bawahan, pengadilan atau perintah yudisial yang memiliki kekuatan hukum (termasuk aturan hukum perdata, hukum umum atau kesetaraan), atau embargo atau rezim sanksi apa pun; dan
- b) pedoman, kode, kebijakan, prosedur, arah, permintaan, kondisi, atau pembatasan apa pun yang dikeluarkan oleh Otoritas mana pun;

**"Yurisdiksi Layanan"** berarti yurisdiksi atau lokasi di yurisdiksi tempat Layanan *Trade Finance* disediakan, sebagaimana konteksnya mungkin perlukan atau izinkan;

**"Rincian Layanan"** berarti rincian layanan terhadap Syarat dan Ketentuan Umum ini dan rincian layanan lainnya yang berkaitan dengan transaksi tertentu yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu;

**"Pengaturan Penandatanganan"** berarti pengaturan penandatanganan yang berlaku untuk Penandatangan Resmi yang ditunjuk oleh Nasabah dan diterima oleh Bank, termasuk masing-masing spesimen tanda tangan, dan setiap kondisi atau pembatasan pada otoritas penandatanganan mereka dan, jika konteksnya memerlukan atau mengizinkan, termasuk Pengaturan Penandatanganan tetap sebagaimana dimaksud dalam Klausul 6.3. Untuk menghindari keraguan, setiap kop perusahaan Nasabah tidak akan menjadi bagian dari Pengaturan Penandatanganan kecuali secara tegas

designated by the Customer in writing and accepted by the Bank;

"**Subsidiary**" means in relation to any company, a company more than half the issued equity share capital of which is beneficially owned, directly or indirectly by the first mentioned company;

"**Trade Finance Services**" means the services, products and facilities relating to trade and commerce business activities which the Bank may provide from time to time;

"**Transactions**" means any and all transactions which the Bank may arrange for or effect with or for the Customer from time to time in connection with the Trade Finance Services; and

"**Transaction Document**" means each or any Application Form, agreement or document binding on the Customer with respect to the Trade Finance Services.

2.2 If there is any inconsistency or conflict between:

- a) the provisions in the Credit Facility Application and the provisions in the Agreement, the terms in the Credit Facility Application shall prevail; and
- b) the provisions in a Service Schedule and the provisions in any other part of the Agreement, the provisions in that Service Schedule shall prevail insofar as the relevant Transactions covered by that Service Schedule are concerned.

2.3 a) If the Customer has contracted for the use of Electronic Services as defined in the Channel Terms, the terms therein shall apply in respect of the completion and submission of the relevant Application Form(s) and provision of instructions, and the terms and conditions of the Channel Terms shall be read together with these General Terms and Conditions.

- b) If the Customer has contracted for the use of BOC Corporate Banking Services Online or BOCNET HK as defined in the Conditions for Services of the Bank, the terms therein shall apply in respect of the completion and submission of the relevant Application Form(s) and provision of instructions, and such terms in the Conditions for Services of the

ditunjuk oleh Nasabah secara tertulis dan diterima oleh Bank;

"**Anak Perusahaan**" berarti dalam kaitannya dengan perusahaan mana pun, perusahaan lebih dari setengah modal saham ekuitas yang diterbitkan yang dimiliki secara menguntungkan, secara langsung atau tidak langsung oleh perusahaan yang disebutkan pertama kali;

"**Jasa Trade Finance**" berarti jasa, produk, dan fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perdagangan dan komersil yang dapat disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu;

"**Transaksi**" berarti setiap dan semua transaksi yang dapat diatur atau dilakukan oleh Bank dengan atau untuk Nasabah dari waktu ke waktu sehubungan dengan Jasa *Trade Finance*; dan

"**Dokumen Transaksi**" berarti setiap Formulir Aplikasi, perjanjian atau dokumen apapun yang mengikat Nasabah sehubungan dengan Layanan *Trade Finance*.

2.2 Jika ada ketidakkonsistenan atau konflik antara:

- a) ketentuan dalam Aplikasi Fasilitas Kredit dan ketentuan dalam Perjanjian, ketentuan dalam Aplikasi Fasilitas Kredit yang berlaku; dan
  - b) ketentuan dalam Rincian Layanan dan ketentuan di bagian lain dari Perjanjian, ketentuan dalam Rincian Layanan tersebut akan berlaku sejauh menyangkut Transaksi terkait yang dicakup oleh Rincian Layanan tersebut.
- 2.3 (a) Jika Nasabah telah melakukan kontrak untuk penggunaan Layanan Elektronik sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Saluran, ketentuan di dalamnya akan berlaku sehubungan dengan penyelesaian dan penyerahan Formulir Aplikasi dan penyediaan instruksi yang relevan, dan syarat dan ketentuan dari Ketentuan Saluran harus dibaca bersama dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini.

- (b) Apabila Nasabah telah melakukan kontrak untuk penggunaan Layanan Corporate Banking Online atau BOCNET HK sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Layanan Bank, maka ketentuan-ketentuan di dalamnya akan berlaku sehubungan dengan penyelesaian dan penyampaian Formulir Permohonan

Bank shall be read together with these General Terms and Conditions.

2.4 In these General Terms and Conditions, unless the context requires otherwise:

- a) a Clause is a reference to a clause of these General Terms and Conditions;
- b) a person includes an individual, a corporation, company, partnership, limited partnership (CV), or an unincorporated body of persons.;
- c) words importing the singular include the plural and vice versa and words denoting a gender includes all genders;
- d) a business day means a day (other than Saturday, Sunday or respective public holiday on processing country) on which the banks are open for general business in the applicable Service Jurisdiction and a time of a day is a reference to the time in that Service Jurisdiction, and time is of the essence of these General Terms and Conditions;
- e) "including" or "includes" means including or includes, without limitation;
- f) reference to a Regulatory Requirement is a reference to the relevant Regulatory Requirement as it is in force from time to time;
- g) reference to an agreement, document or provision is a reference to the relevant agreement, document or provision as supplemented, extended, restated, amended or replaced from time to time; and
- h) "tax" includes any tax, levy, duty, charge, impost, fee, deduction or withholding of any nature now or in the future imposed, levied, collected, withheld or assessed by any taxing or other authority, and "taxation" shall be construed accordingly.

2.5 The headings in the Agreement are for convenience only and do not affect the interpretation of the Agreement.

yang bersangkutan dan penyediaan instruksi, dan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Ketentuan Layanan Bank harus dibaca bersama dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini.

2.4 Dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, kecuali konteksnya mensyaratkan sebaliknya:

- a) Klausul adalah referensi ke klausul dari Syarat dan Ketentuan Umum ini;
- b) seseorang termasuk individu, perusahaan korporasi, perusahaan, kemitraan, kemitraan terbatas (CV), atau badan orang yang tidak berbadan hukum;
- c) kata-kata yang mengimpor tunggal termasuk jamak dan sebaliknya dan kata-kata yang menunjukkan jenis kelamin mencakup semua jenis kelamin;
- d) hari kerja berarti hari (selain Sabtu, Minggu atau hari libur nasional masing-masing di negara pemrosesan) di mana bank-bank buka untuk bisnis umum sesuai dengan Yurisdiksi Layanan yang berlaku dan waktu sehari adalah referensi terkait waktu di Yurisdiksi Layanan tersebut, dan waktu adalah inti dari Syarat dan Ketentuan Umum ini;
- e) "termasuk" berarti termasuk, tanpa batasan;
- f) referensi ke Persyaratan Peraturan adalah referensi ke Persyaratan Peraturan yang relevan karena berlaku dari waktu ke waktu;
- g) referensi ke perjanjian, dokumen, atau ketentuan adalah referensi ke perjanjian, dokumen, atau ketentuan yang relevan sebagaimana ditambah, diperpanjang, dinyatakan kembali, diubah, atau diganti dari waktu ke waktu; dan
- h) "pajak" mencakup pajak, pungutan, bea, *charge*, biaya, pengenaan, biaya, pengurangan atau pemotongan dalam bentuk apa pun sekarang atau di masa depan dikenakan, dipungut, ditagih, dipotong atau dinilai oleh pajak atau otoritas lain, dan "perpajakan" harus ditafsirkan sesuai dengan itu.

2.5 Judul dalam Perjanjian hanya untuk kenyamanan dan tidak memengaruhi interpretasi Perjanjian.

### 3 Trade Finance Services

### 3 Jasa Trade Finance

3.1 The Bank has the right to set and vary the types and details of Trade Finance Services from time to time, including setting or varying transaction limit or cut-off time.

3.2 For setting up, use, operation, variation or termination of any of the Trade Finance Services, the Customer shall:

- a) sign or accept the forms and documents;
- b) supply the information and materials; and
- c) comply with the procedures and other requirements set out in any applicable user reference or manual,

in each case as the Bank may reasonably prescribe. These forms, documents, information and materials shall be signed, accepted, supplied and sent by the Customer in paper form unless the Bank specifies or accepts any other means.

3.3 The Agreement applies to Transactions which the Bank, at its sole discretion, may from time to time enter into with the Customer in such manner as the Bank thinks fit.

3.4 The Bank has the right to accept or refuse the use of any of the Trade Finance Services or any instruction by the Customer or any person related to the Customer at any time without giving notice.

3.5 The Bank and the Customer will identify an Account by the account number or other proxy as the Bank may specify from time to time. In handling a request or instruction relating to an Account, the Bank is not required to check the account name or other particulars of the Account apart from the particulars specified by the Bank for identifying the Account.

#### 4 ICC Rules and Service Schedules

4.1 Each documentary credit and its handling by the Bank shall be subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 2007 Revision ICC Publication No.600 ("UCP") and the Supplement to the UCP600 for Electronic Presentation ("eUCP") of the International Chamber of Commerce (the "ICC") or such later version that shall come into effect.

3.1 Bank berhak untuk menetapkan dan memvariasikan jenis dan rincian Layanan *Trade Finance* dari waktu ke waktu, termasuk menetapkan atau memvariasikan batas transaksi atau batas waktu *cut-off*.

3.2 Untuk menyiapkan, menggunakan, mengoperasikan, mengvariasikan, atau penghentian Layanan Trade Finance mana pun, Nasabah harus:

- a) menandatangani atau menerima formulir dan dokumen;
- b) menyediakan informasi dan materi; dan
- c) mematuhi prosedur dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam referensi atau manual pengguna yang berlaku,

dalam setiap kasus sebagaimana bank dapat menentukan secara wajar. Formulir, dokumen, informasi, dan materi ini harus ditandatangani, diterima, disediakan dan dikirim oleh Nasabah dalam bentuk kertas kecuali Bank menentukan atau menerima cara lain.

3.3 Perjanjian ini berlaku untuk Transaksi yang bank, atas kebijakannya sendiri, dapat dari waktu ke waktu sepakati dengan Nasabah dengan cara yang dianggap sesuai oleh Bank.

3.4 Bank berhak untuk menerima atau menolak penggunaan salah satu Layanan *Trade Finance* atau instruksi apapun oleh Nasabah atau siapa pun yang berhubungan dengan Nasabah sewaktu-waktu tanpa memberikan pemberitahuan.

3.5 Bank dan Nasabah akan mengidentifikasi Rekening dengan nomor rekening atau kuasa lainnya sebagaimana bank dapat tentukan dari waktu ke waktu. Dalam menangani permintaan atau instruksi yang berkaitan dengan Suatu Rekening, Bank tidak diwajibkan untuk memeriksa nama rekening atau keterangan lain dari Rekening selain dari rincian yang ditentukan oleh Bank untuk mengidentifikasi Rekening tersebut.

#### 4 Aturan ICC dan Rincian Layanan

4.1 Setiap kredit dokumenter dan penanganannya oleh Bank harus tunduk pada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 2007 Revision ICC Publication No.600 ("UCP")* dan *Supplement to the UCP600 for Electronic Presentation ("eUCP")* dari *International Chamber of Commerce ("ICC")* atau versi yang lebih baru yang akan berlaku.

4.2 Each standby letter of credit and its handling by the Bank shall be subject to the UCP or International Standby Practices ICC Publication No.590 ("ISP") of the ICC (as stipulated in the relevant application form(s)) or such later version that shall come into effect as are in effect from time to time.

4.3 Each letter of guarantee, bond or payment undertaking and its handling by the Bank shall be subject to (i) Uniform Rules for Demand Guarantees ICC Publication No.758 ("URDG") of the ICC or such later version that shall come into effect or (ii) other terms (as stipulated in the relevant Transaction Document or the text of the instrument)

4.4 Collection (either documentary or clean) and its handling by the Bank shall be subject to the Uniform Rules for Collections 1995 Revision ("URC") of the ICC or such later version that shall come into effect.

4.5 The Agreement is in addition to other agreements in force between the Customer and the Bank (including the Account Terms and Conditions). In case of conflict, the Agreement shall govern insofar as the relevant Trade Finance Service is concerned.

4.6 In the event of any conflict or inconsistency between the Agreement and the UCP, eUCP, ISP, URC, URDG or any ICC rules, the Agreement shall prevail.

## 5 Customer Types

In these General Terms and Conditions, unless the context requires otherwise:

a) where the Customer is a corporation, reference to the "Customer" means the corporation and its successors and permitted assigns;

b) where the Customer is a limited partnership, commonly called as Commanditaire Venootschap (CV), reference to the "Customer" means a few persons of the partnership and their respective personal representatives, lawful successor and permitted assigns;

c) where the Customer is a partnership or any other unincorporated body, reference to the "Customer" means respectively, the present and future partners of the partnership, or the persons from time to time conducting business or affairs in the name of the unincorporated body whose obligations are joint and several, and their respective personal representatives, lawful successors and permitted assigns. Any agreement

4.2 Setiap *standby letter of credit* dan penanganannya oleh Bank harus tunduk pada *UCP* atau *International Standby Practices ICC Publication No.590 ("ISP")* dari ICC (sebagaimana diatur dalam formulir aplikasi yang relevan) atau versi yang lebih baru yang akan mulai berlaku sebagaimana berlakunya dari waktu ke waktu.

4.3 Setiap surat jaminan, obligasi atau janji pembayaran dan penanganannya oleh Bank harus tunduk pada (i) *Uniform Rules for Demand Guarantees ICC Publication No.758 ("URDG")* dari ICC atau versi yang lebih baru yang akan mulai berlaku atau (ii) persyaratan lain (sebagaimana diatur dalam Dokumen Transaksi yang relevan atau teks dari instrumen).

4.4 Penagihan (baik dokumenter atau *clean*) dan penanganannya oleh Bank harus tunduk pada *Uniform Rules for Collections 1995 Revision ("URC")* dari ICC atau versi yang lebih baru yang akan berlaku.

4.5 Perjanjian ini merupakan tambahan dari perjanjian lain yang berlaku antara Nasabah dan Bank (termasuk Syarat dan Ketentuan Rekening). Jika terjadi konflik, Perjanjian akan mengatur sejauh menyangkut Layanan *Trade Finance* yang relevan.

4.6 Jika terjadi pertengangan atau ketidakkonsistensi antara Perjanjian dan UCP, eUCP, ISP, URC, URDG, atau aturan ICC apa pun, maka Perjanjian yang akan berlaku.

## 5 Jenis Nasabah

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, kecuali konteksnya mensyaratkan sebaliknya:

a) di mana Nasabah adalah korporasi, referensi ke "Nasabah" berarti korporasi dan penerusnya serta penerima yang diizinkan;

b) di mana Nasabah adalah kemitraan terbatas, yang biasa disebut sebagai Commanditaire Venootschap (CV), referensi ke "Nasabah" berarti beberapa orang dari kemitraan dan perwakilan pribadi masing-masing, penerus yang sah dan penerima yang diizinkan;

c) di mana Nasabah adalah kemitraan atau badan tidak berbadan hukum lainnya, referensi "Nasabah" berarti masing-masing mitra kemitraan saat ini dan masa depan, atau orang-orang dari waktu ke waktu melakukan bisnis atau urusan atas nama badan tidak berbadan hukum yang kewajibannya adalah bersama dan beberapa, dan perwakilan pribadi masing-masing, penerus yang sah dan penerima yang diizinkan. Setiap

or document entered into or executed by the Customer shall continue to bind the partnership or other unincorporated body notwithstanding any change in its constitution, name or membership by reason of death, bankruptcy, retirement, disability or admission of partners or persons for carrying on its business or affairs, or the occurrence of any other event which may dissolve it;

- d) where an Account is in the name of, or where a Transaction is effected by, two or more Customers, all the Customers are jointly and severally liable for the relevant Account or Transaction;
- e) in the case set out in paragraph (c) or (d) above, the Bank may exercise any of its rights against any one or more of the partners, persons or Customers mentioned in the relevant paragraph. Each Customer further agrees that the Bank is not required to make any reference to the other Customer or partner(s) in relation to the utilization of the Facilities or the Trade Finance Services by any Customer or partner(s). The Bank may release, compound with or otherwise vary or agree to vary the liability of, or grant time or indulgence to, or make other arrangement with, any one or more of the Customer or partner(s) without prejudicing or affecting its rights and remedies against the other or others. None of the Customer or partner(s) shall be entitled to any rights or remedies, legal or equitable, or as surety as regards the liabilities of the other or others of them. Any notice given by the Bank to any of them is effective notice to all of them whereas any notice given by any of them to the Bank will be effective for itself only unless otherwise agreed by the Bank; and
- f) in the event of death of any partner or other individual mentioned in this Clause 5, any payment, act, thing or matter made or done by the Bank pursuant to the instructions of the Authorised Signatories after such death but before the Bank has actually received written notice of death shall be conclusive and binding on the Customer, the estate and personal representatives of the deceased, and any person claiming through any of them.

perjanjian atau dokumen yang dibuat atau dilaksanakan oleh Nasabah akan terus mengikat kemitraan atau badan tidak berbadan hukum lainnya terlepas dari perubahan apa pun dalam konstitusi, nama, atau keanggotaannya dengan alasan kematian, kebangkrutan, pensiun, cacat atau penerimaan mitra atau orang untuk menjalankan bisnis atau urusannya, atau terjadinya peristiwa lain yang dapat membubarkannya;

- d) di mana Rekening atas nama, atau di mana Transaksi dilakukan oleh, dua atau lebih Nasabah, semua Nasabah secara bersama-sama dan beberapa bertanggung jawab atas Rekening atau Transaksi yang relevan;
- e) dalam hal yang diatur dalam ayat (c) atau (d) di atas, Bank dapat menggunakan salah satu haknya terhadap salah satu atau lebih mitra, orang atau Nasabah yang disebutkan dalam paragraf yang bersangkutan. Setiap Nasabah selanjutnya setuju bahwa Bank tidak diwajibkan untuk membuat referensi apapun kepada Nasabah atau mitra lain sehubungan dengan pemanfaatan Fasilitas atau Layanan *Trade Finance* oleh Nasabah atau mitra manapun. Bank dapat melepaskan, menggabungkan dengan atau sebaliknya bervariasi atau setuju untuk memvariasikan tanggung jawab, atau memberikan waktu atau indulensi kepada, atau membuat pengaturan lain dengan, salah satu atau lebih dari Nasabah atau mitra tanpa berprasya atau mempengaruhi hak-hak dan upaya hukumnya terhadap yang lain atau orang lain. Tidak satu pun dari Nasabah atau mitra yang berhak atas hak atau upaya hukum apa pun, hukum atau kesetaraan, atau sebagai jaminan sehubungan dengan kewajiban orang lain atau orang lain dari mereka. Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh Bank kepada salah satu dari mereka dianggap efektif sebagai pemberitahuan untuk mereka semua sedangkan setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu dari mereka kepada Bank akan berlaku untuk dirinya sendiri hanya kecuali disepakati lain oleh Bank; dan
- f) dalam hal kematian mitra atau individu lain yang disebutkan dalam Klausul 5 ini, setiap pembayaran, tindakan, hal atau hal-hal yang dilakukan atau dilakukan oleh Bank sesuai dengan instruksi dari Penandatangan Resmi setelah kematian tersebut tetapi sebelum Bank benar-benar menerima pemberitahuan kematian secara tertulis harus bersifat konklusif dan mengikat Nasabah, harta warisan dan perwakilan pribadi almarhum, dan setiap orang yang mengklaim melalui salah satu dari mereka.

## 6 Authorised Signatories

- 6.1 The Authorised Signatories have full authority on behalf of the Customer to deal with the Bank on any matter relating to the Trade Finance Services, subject to any conditions or restrictions specified in the applicable Signing Arrangement, excluding the matters set out in Clause 6.3. The Authorised Signatories are authorised to give instructions of any nature (whether standing instructions or other instructions) for all types of Transactions, matters and arrangements. These may include instructions to apply for or terminate Trade Finance Services or instructions to vary the contact details of the Customer. Subject to Clause 6.3, the Authorised Signatories shall continue to have authority in accordance with the Signing Arrangement to deal with the Bank, and the Customer directs and authorises the Bank to act on the instructions given by the Authorised Signatories.
- 6.2 The Customer shall appoint the Authorized Signatories as stated in Article of Association or by Power of Attorney from Authorised Representative as stated in Article of Association, or in such other manner as the Bank may specify or accept from time to time. The appointment of the Authorized Signatories, as notified by the Customer to the Bank, shall continue to be effective and binding on the Customer. The Customer authorizes the Bank to treat the Power of Attorney or other evidence of the appointment of the Authorized Signatories as provided by the Customer to the Bank as having full force and effect until the Bank has received Power of Attorney or other evidence revoking or changing the Authorized Signatories or their authority, in a form and substance satisfactory to the Bank.
- 6.3 Unless otherwise agreed by the Bank, any change of the Authorised Signatories, any change of the specimen signature of any Authorised Signatories, or any change to the Signing Arrangement shall only be effective after all of the following conditions are satisfied:

- a) the Bank has actually received a certified true copy of the formal letter by the Customer signed by the authorized representative of the company and/or the amendment of Article of Association related to the change of the authorized representative of the company, or any other document or evidence

## 6 Penandatangan Resmi

- 6.1 Penandatangan Resmi memiliki wewenang penuh atas nama Nasabah untuk berhubungan dengan Bank dalam hal apapun yang berkaitan dengan Jasa *Trade Finance*, tunduk pada ketentuan atau batasan yang ditentukan dalam Pengaturan Penandatanganan yang berlaku, tidak termasuk hal-hal yang ditetapkan dalam Pasal 6.3. Penandatangan Resmi berwenang untuk memberikan instruksi dalam bentuk apa pun (baik *standing instruction* atau instruksi lainnya) untuk semua jenis Transaksi, masalah, dan pengaturan. Ini mungkin termasuk instruksi untuk mengajukan atau menghentikan Layanan *Trade Finance* atau instruksi untuk mengubah rincian kontak Nasabah. Tunduk pada Klausul 6.3, Penandatangan Resmi akan terus memiliki wewenang sesuai dengan Pengaturan Penandatanganan untuk berhubungan Bank, dan Nasabah mengarahkan dan memberi wewenang kepada Bank untuk bertindak berdasarkan instruksi yang diberikan oleh Penandatangan Resmi.
- 6.2 Nasabah wajib menunjuk Penandatangan Resmi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar atau dengan Surat Kuasa dari Perwakilan Resmi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, atau dengan cara lain yang dapat ditentukan atau diterima oleh Bank dari waktu ke waktu. Penunjukan Penandatangan Resmi, sebagaimana diberitahukan oleh Nasabah kepada Bank, akan tetap berlaku efektif dan mengikat Nasabah. Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk memperlakukan Surat Kuasa atau bukti lain dari penunjukan Penandatangan Resmi sebagaimana diberikan oleh Nasabah kepada Bank sebagai dokumen yang memiliki kekuatan penuh dan berlaku sampai Bank telah menerima Surat Kuasa atau bukti lain yang mencabut atau mengubah Penandatangan Resmi atau kewenangannya, dalam bentuk dan substansi yang memuaskan bagi Bank.
- 6.3 Kecuali jika disetujui lain oleh Bank, setiap perubahan penandatangan resmi, setiap perubahan spesimen tanda tangan dari Penandatangan Resmi, atau setiap perubahan pada Pengaturan Penandatanganan hanya akan berlaku setelah semua kondisi berikut terpenuhi:
- a) Bank sebenarnya telah menerima salinan surat resmi yang benar oleh Nasabah yang ditandatangani oleh perwakilan resmi perusahaan dan/atau perubahan Anggaran Dasar terkait dengan perubahan perwakilan resmi perusahaan, atau dokumen atau bukti lain yang memiliki kewenangan untuk menyatakan perubahan dalam bentuk dan substansi yang

authorizing the change in form and substance satisfactory to the Bank; and

- b) the Bank has notified the Customer that the Bank will give effect to the change

6.4 The Customer may designate the Signing Arrangement that is applicable to a particular Trade Finance Services as the standing Signing Arrangement that applies to all the Trade Finance Services. In this case, any change to the standing Signing Arrangement shall apply correspondingly to all the Trade Finance Services.

6.5 Revocation of the existing authority of the Authorised Signatories will not affect any instructions (including cheques and bills of exchange) received by the Bank before the revocation takes effect. Any instructions (including cheques and bills of exchange) received by the Bank after the effective date of revocation will be revoked, whether they are dated before, on or after the effective date of revocation.

## 7 Customer Instructions and Authorisation

7.1 The Customer shall ensure that the instructions given by the Authorised Signatories are complete, correct, clear and unambiguous and in accordance with any applicable Signing Arrangement. The Bank has the right to decline to act on any instruction which the Bank reasonably considers to be incomplete, incorrect, unclear or ambiguous.

7.2 The Bank may regard an instruction as received by it as being what the Customer intended to send. The Bank may regard an instruction (which duplicates another instruction) as a separate instruction, unless the Bank actually knew that the instruction was a duplicate before executing it.

7.3 If an instruction is received by the Bank after its daily cut off time or outside its business hours, the relevant Account may be debited on the same day but the instruction may not be processed until the next business day.

7.4 If an instruction cannot be executed in whole or part, the Bank is not required to notify the Customer immediately. The Bank has the right to execute an instruction in part if it cannot be executed in full. An instruction or any part of an instruction that is not

memuaskan bagi Bank; dan

- b) Bank telah memberitahukan kepada Nasabah bahwa Bank akan memberlakukan perubahan tersebut.

6.4 Nasabah dapat menetapkan Pengaturan Penandatanganan yang berlaku untuk Jasa *Trade Finance* tertentu sebagai Pengaturan Penandatanganan tetap yang berlaku untuk semua Layanan *Trade Finance*. Dalam hal ini, setiap perubahan pada Pengaturan Penandatanganan tetap akan berlaku sesuai untuk semua Layanan *Trade Finance*.

6.5 Pencabutan wewenang yang ada dari Penandatangan Resmi tidak akan mempengaruhi instruksi apa pun (termasuk cek dan *bill of exchange*) yang diterima oleh Bank sebelum pencabutan tersebut berlaku. Setiap instruksi (termasuk cek dan *bill of exchange*) yang diterima oleh Bank setelah tanggal efektif pencabutan akan dicabut, baik tanggal sebelum, pada atau setelah tanggal efektif pencabutan.

## 7 Instruksi dan Otorisasi Nasabah

7.1 Nasabah harus memastikan bahwa instruksi yang diberikan oleh Penandatangan Resmi lengkap, benar, jelas dan tidak ambigu dan sesuai dengan Pengaturan Penandatanganan yang berlaku. Bank berhak menolak untuk bertindak atas setiap instruksi yang secara wajar dianggap tidak lengkap oleh Bank, tidak benar, tidak jelas atau ambigu.

7.2 Bank dapat menganggap suatu instruksi sebagaimana diterima olehnya sebagai apa yang ingin disampaikan oleh Nasabah. Bank dapat menganggap instruksi (yang menduplikasi instruksi lain) sebagai instruksi terpisah, kecuali Bank benar-benar mengetahui bahwa instruksi tersebut adalah duplikat sebelum melaksanakannya.

7.3 Apabila suatu instruksi diterima oleh Bank setelah batas waktu layanan harianya atau di luar jam kerjanya, Maka Rekening yang bersangkutan dapat didebet pada hari yang sama namun instruksi tersebut tidak dapat diproses sampai dengan hari kerja berikutnya.

7.4 Apabila suatu instruksi tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau sebagian, maka Bank tidak diwajibkan untuk segera memberitahukan kepada Nasabah. Bank berhak untuk melaksanakan instruksi sebagian apabila tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Instruksi atau bagian mana pun dari instruksi

executed by the end of the business hours of the day will lapse, unless otherwise agreed by the Bank.

7.5 Once given, an instruction may not be revised, cancelled or withdrawn by the Customer without the written consent of the Bank.

7.6 The Bank may, at its discretion, accept an instruction believed by it to have emanated from the Authorised Signatories. If the Bank acts in good faith on the instruction, the Customer shall be bound by the instruction and the resulting Transactions and consequences, whether the instruction is given with or without the Customer's authority, knowledge or consent and whether or not the Bank receives the original signed instruction or written confirmation of the instruction from the Customer. Unless otherwise expressly provided in these General Terms and Conditions, the Bank is not under any duty to verify the authenticity of the signature on any instructions or the identity or authority of the individual giving or purporting to give any instructions.

7.7 If there is any discrepancy between any instruction(s) received and acted on by the Bank and the original document or the written confirmation, the instruction(s) acted on by the Bank shall be deemed to be the prevailing instruction given by the Customer.

7.8 The Customer is responsible for taking appropriate measures having regard to its circumstances:

- a) to monitor and control the appointment and change of the Authorised Signatories and ensure that each Authorised Signatory acts in a proper and responsible manner and within the scope of his authority in giving instructions to or dealing with the Bank; and
- b) to safeguard against instructions being given by unauthorised persons or for unauthorised purposes.

7.9 The Customer hereby expressly authorises the Bank:

- a) to appoint any other person (including a correspondent, agent or third party contractor) in relation to the Trade Finance Services extended by the Bank and the Bank may delegate any of its powers hereunder to such person;

yang tidak dilaksanakan pada akhir jam kerja hari itu akan berakhir, kecuali jika disetujui lain oleh Bank.

7.5 Setelah diberikan, instruksi tidak dapat direvisi, dibatalkan atau ditarik oleh Nasabah tanpa persetujuan tertulis dari Bank.

7.6 Bank dapat, atas kebijakannya sendiri, menerima instruksi yang diyakini olehnya berasal dari Penandatangan Resmi. Apabila Bank bertindak dengan itikad baik atas instruksi tersebut, maka Nasabah akan terikat oleh instruksi dan Transaksi serta akibat-akibat yang dihasilkan, baik instruksi tersebut diberikan dengan atau tanpa kewenangan, sepenuhnya atau persetujuan Nasabah dan apakah Bank menerima instruksi asli yang telah ditandatangani atau konfirmasi tertulis atas instruksi tersebut dari Nasabah. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, Bank tidak berkewajiban untuk memverifikasi keaslian tanda tangan atas instruksi atau identitas atau wewenang individu yang memberikan atau bermaksud untuk memberikan instruksi apa pun.

7.7 Apabila terdapat ketidaksesuaian antara instruksi yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Bank dengan dokumen asli atau konfirmasi tertulis, instruksi yang ditindaklanjuti oleh Bank akan dianggap sebagai instruksi yang berlaku yang diberikan oleh Nasabah.

7.8 Nasabah bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang tepat berkaitan keadaannya:

- a) untuk memantau dan mengendalikan pengangkatan dan perubahan Penandatangan Resmi dan memastikan bahwa setiap Penandatangan Yang Berwenang bertindak dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab serta dalam lingkup kewenangannya dalam memberikan instruksi kepada atau berurusan dengan Bank; dan
- b) untuk melindungi dari instruksi yang diberikan oleh orang yang tidak berwenang atau untuk tujuan yang tidak sah.

7.9 Nasabah dengan ini secara tegas memberikan kuasa kepada Bank:

- a) untuk menunjuk orang lain (termasuk koresponden, agen atau kontraktor pihak ketiga) sehubungan dengan Layanan *Trade Finance* yang ditamabah oleh Bank dan Bank dapat mendelagasikan salah satu kekuasaannya kepada orang tersebut;
- b) untuk mengumpulkan, mengangkut, mendaratkan,

- b) to collect, transport, land, ship, store and/or insure the Pledged Goods and to inspect the Pledged Goods at any time;
  - c) to notify any other person of its interest in the Documents and the Pledged Goods; and
  - d) to hold and apply any proceeds or monies received by the Bank for the Customer (whether under any documentary credits, Collections or other import and export related transactions) to discharge any sum owing or payable to the Bank by the Customer in such order and manner as determined by the Bank at its absolute discretion.
- 7.10 To secure due performance and discharge of the obligations and liabilities of the Customer to the Bank under the Agreement, the Customer irrevocably and unconditionally authorises the Bank to be the Customer's true and lawful agent (acting in the Customer's name or otherwise), with full power of delegation and substitution, to carry out any of the Customer's obligations under the Agreement or for exercising the Bank's rights under the Agreement, including (without limitation) the following:
- a) to sign or execute any documents and do all acts and things which may be required or which the Bank thinks fit for carrying out any obligations of the Customer under the Agreement or otherwise or for realising any security given to the Bank or for giving to the Bank the full benefit of the Agreement; and
  - b) to make any claim or take any action or institute any proceedings which the Bank may consider necessary or desirable and to compromise or settle any dispute arising in connection with any Transactions or any assets subject to security in favour of the Bank, in each case on such terms as the Bank may at its discretion consider appropriate.

The Customer shall from time to time ratify and confirm whatsoever the Bank shall lawfully do or cause to be done by virtue of the authorisation granted under this Clause.

- mengirimkan, menyimpan dan/atau mengasuransikan Barang Yang Dijaminkan dan untuk memeriksa Barang Yang Dijaminkan sewaktu-waktu;
  - c) untuk memberi tahu orang lain tentang kepentingannya dalam Dokumen dan Barang yang Dijaminkan; dan
  - d) untuk menahan dan memakai setiap hasil atau uang yang diterima oleh Bank untuk Nasabah (baik berdasarkan kredit dokumenter, Penagihan atau transaksi terkait impor dan ekspor lainnya) untuk melepaskan setiap jumlah yang terutang atau akan dibayarkan kepada Bank oleh Nasabah dalam urutan dan cara sebagaimana ditentukan oleh Bank atas kebijakan mutlaknya.
- 7.10 Untuk menjamin kinerja yang semestinya dan pelepasan kewajiban dan tanggung jawab Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian, Nasabah secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat memberikan kuasa kepada Bank untuk menjadi agen Nasabah yang benar dan sah (bertindak atas nama Nasabah atau lainnya), dengan kuasa penuh pendelegasian dan penggantian, untuk melaksanakan kewajiban Nasabah apapun berdasarkan Perjanjian atau untuk melaksanakan hak-hak Bank berdasarkan Perjanjian, termasuk (tanpa batasan) hal-hal berikut:
- a) untuk menandatangani atau melaksanakan dokumen apa pun dan melakukan semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau yang menurut Bank sesuai untuk melaksanakan kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian atau sebaliknya atau untuk memakai jaminan yang diberikan kepada Bank atau untuk memberikan kepada Bank manfaat penuh dari Perjanjian ini; dan
  - b) untuk membuat klaim atau mengambil tindakan atau melakukan tindakan apa pun atau melakukan proses apa pun yang bank anggap perlu atau diinginkan dan untuk mengkompromikan atau menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Transaksi atau aset apa pun yang dijadikan jaminan untuk kepentingan Bank, dalam setiap kasus dengan persyaratan yang bank dapat atas kebijakannya sendiri anggap tepat.

Nasabah dari waktu ke waktu akan mengesahkan dan mengkonfirmasi apapun yang secara sah akan dilakukan atau disebabkan oleh Bank untuk dilakukan berdasarkan otorisasi yang diberikan berdasarkan Klausul ini.

## 8 Representations by the Customer

8.1 The Customer represents to the Bank that:

- a) it has full legal capacity and authority to perform each Transaction and its obligations under these General Terms and Conditions and the Account Terms and Conditions, and these obligations are legal, valid and enforceable;
- b) it is duly incorporated or established, validly existing and is not subject to any action to be wound up or dissolved;
- c) it is solvent;
- d) it enters into each Transaction and uses the Trade Finance Services as principal and not as agent or nominee for any other person; and
- e) unless the Bank otherwise agrees, each of its applications to the Bank in connection with any Transaction is solely for the Customer's own business purposes and the Customer is the contractual party for itself in the underlying transaction(s) relating to that Transaction.

## 9 Undertakings by the Customer

In using the Trade Finance Services, the Customer undertakes that:

- a) it is the sole legal and beneficial owner of the Pledged Goods and the Documents;
- b) it shall pay all costs of and incidental to the transportation, insurance and storage of the Pledged Goods;
- c) it shall not encumber, transfer, sell, dispose of or otherwise deal with the Documents and/or the Pledged Goods except as directed by or with the prior written consent of the Bank;
- d) it shall not permit or allow any other party to utilise any facility or service made available by the Bank to the Customer in connection with a Transaction, whether directly or indirectly and any facility, service or proceeds thereof provided by the Bank to the Customer in connection with any Transaction

## 8 Representasi oleh Nasabah

8.1 Nasabah menyatakan kepada Bank bahwa:

- a) memiliki kapasitas dan wewenang hukum penuh untuk melakukan setiap Transaksi dan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini dan Syarat dan Ketentuan Rekening, dan kewajiban ini sah, *valid* dan dapat dilaksanakan;
- b) didirikan atau dibangun sebagaimana mestinya, ada secara sah dan tidak tunduk pada tindakan apa pun yang akan mengakhiri atau dibubarkan;
- c) sanggup membayar hutangnya ;
- d) itu masuk ke dalam setiap Transaksi dan menggunakan Layanan *Trade Finance* sebagai pihak utama dan bukan sebagai agen atau perwakilan untuk orang lain; dan
- e) kecuali bank menyetujui lain, setiap permohonannya kepada Bank sehubungan dengan Transaksi apapun adalah semata-mata untuk kepentingan usaha Nasabah sendiri dan Nasabah adalah pihak yang berkontraktual untuk dirinya sendiri dalam underlying transaksi yang berkaitan dengan Transaksi tersebut.

## 9 Janji oleh Nasabah

Dalam menggunakan Layanan Trade Finance, Nasabah berjanji bahwa:

- a) adalah satu-satunya pemilik sah dan berhak dari Barang Yang Dijaminkan dan dokumen-dokumennya;
- b) harus membayar semua biaya dan insidental yang terkait dengan transportasi, asuransi dan penyimpanan Barang Yang Dijaminkan ;
- c) tidak boleh membebani, mengalihkan, menjual, membuang, atau menangani Dokumen dan/atau Barang yang Dijaminkan kecuali sebagaimana diarahkan oleh atau dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank;
- d) tidak mengizinkan atau memperbolehkan pihak lain manapun untuk menggunakan fasilitas atau layanan apapun yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah sehubungan dengan Suatu Transaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung dan setiap fasilitas, layanan atau hasil darinya yang diberikan

shall not be utilised for the benefit of any other party, in each case unless the Bank otherwise agrees;

- e) it will comply with the Regulatory Requirements;
- f) it shall keep the Pledged Goods and/or the sale proceeds of the Pledged Goods separate from any other assets or accounts respectively of the Customer or other persons;
- g) it shall not take any action which might prejudice the value of the Pledged Goods and/or the effectiveness of the pledge and the Agreement;
- h) it shall, at the request of the Bank, provide the Bank with such information concerning the Documents, the Pledged Goods and any sale proceeds being held for and on behalf of the Bank and arrange the Bank or its delegates/agents to inspect or take possession of the Pledged Goods;
- i) it shall not, without the Bank's prior written consent, accept or reject any amendments to any master documentary credit, back-to-back documentary credit or export documentary credit under which any pre-shipment financing, packing loan, pre-export facility or other Financing is provided by the Bank;
- j) it shall keep the Bank informed of the whereabouts of the Pledged Goods and of any change in the condition, market price, quality or quantity of the Pledged Goods;
- k) it shall execute such documents and perform such acts as the Bank may consider expedient in connection with the exercise of its powers and rights hereunder;
- l) it shall not obtain financing from any other party if it has obtained Financing from the Bank; and
- (m) all documents presented or to be presented to the Bank for financing, collection or handling relate to genuine sale of goods/service as described in the documents delivered to the Bank and the Customer acknowledges that the Bank will rely on such warranty and representation in providing any relevant financing or services to the Customer.

oleh Bank kepada Nasabah dalam sehubungan dengan Transaksi apa pun tidak akan digunakan untuk kepentingan pihak lain mana pun, dalam setiap kasus kecuali Bank menyentujunya;

- e) akan mematuhi Persyaratan Peraturan;
- f) harus menjaga Barang Yang Dijaminkan dan / atau hasil penjualan Barang Yang Dijaminkan terpisah dari aset atau rekening lain baik masing-masing dari Nasabah atau orang lain;
- g) tidak akan mengambil tindakan apa pun yang dapat mengurangi nilai Barang yang Dijaminkan dan/ atau efektivitas janji dan Perjanjian;
- h) wajib, atas permintaan Bank, memberikan informasi kepada Bank mengenai Dokumen, Barang Yang Dijaminkan dan setiap hasil penjualan yang diadakan untuk dan atas nama Bank dan mengatur Bank atau delegasi/agennya untuk memeriksa atau mengambil alih Barang Yang Dijaminkan;
- i) tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank, menerima atau menolak perubahan apa pun terhadap kredit dokumenter utama, kredit dokumenter *back-to-back* atau kredit dokumenter ekspor atas pembiayaan *pra-pengiriman*, pembiayaan bahan mentah, fasilitas *pra-ekspor* atau Pembiayaan lainnya yang diberikan oleh Bank;
- j) harus memberitahukan kepada Bank tentang keberadaan Barang Yang Dijaminkan dan setiap perubahan kondisi, harga pasar, kualitas atau kuantitas Barang Yang Dijaminkan;
- k) harus mengeksekusi dokumen-dokumen tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap layak oleh Bank sehubungan dengan pelaksanaan atas kekuasaan dan hak-haknya ;
- l) tidak akan memperoleh pembiayaan dari pihak lain manabila telah memperoleh Pembiayaan dari Bank; dan
- m) semua dokumen yang disajikan atau akan ditunjukkan kepada Bank untuk pembiayaan, penagihan atau penanganan terkait adalah penjualan barang/jasa yang asli sebagaimana dijelaskan dalam dokumen yang disampaikan kepada Bank dan Nasabah mengakui bahwa Bank akan bergantung pada jaminan dan representasi tersebut dalam memberikan pembiayaan atau

## 10 Repayment

- 10.1 The Customer shall immediately on demand or on the applicable due date, whichever is earlier, repay each loan or advance granted by the Bank together with interest accrued thereon. Interest shall accrue on each loan or advance from the drawdown date to the date of actual payment in full at such interest rate as determined by the Bank at its absolute discretion (or previously agreed by the Bank), whether before or after judgment.
- 10.2 The Customer shall on demand pay to the Bank all monies (including principal, interest, fees and other sums) which are now or will in the future become owing or payable by the Customer under the Facilities, the Trade Finance Services and/or the Agreement. Upon demand being made, all sums owing or payable under the Facilities, the Trade Finance Services and/or the Agreement shall become immediately due and payable by the Customer to the Bank.

## 11 Interest

- 11.1 Any amount owing by the Customer under any of the Facilities, the Trade Finance Services and the Transactions shall bear interest at the rate on unarranged overdraft or such other rate as specified by the Bank from time to time. Such interest shall accrue in from the date on which the indebtedness is incurred up to and including the date on which repayment is actually received by the Bank (as well after as before judgment) and shall be calculated, payable and compounded on such basis and in such manner as the Bank may determine at its absolute discretion. Except as otherwise specified, interest will be calculated on the basis of the actual number of day elapsed and a 360- day year for the outstanding amount(s) in the applicable currency or according to the market practice for calculation of the outstanding amount(s) in any other currency.
- 11.2 Interest accrued but unpaid shall bear default interest and shall form part of the principal due to the Bank and bear interest accordingly unless otherwise specified by the Bank.

layanan yang relevan kepada Nasabah.

## 10 Pembayaran

- 10.1 Nasabah wajib segera atas permintaan atau pada tanggal jatuh tempo yang berlaku, mana yang lebih awal, membayar kembali setiap pinjaman atau uang muka yang diberikan oleh Bank beserta bunga yang masih harus dibayar. Bunga akan timbul pada setiap pinjaman atau uang muka dari tanggal penarikan hingga tanggal pembayaran aktual secara penuh pada tingkat bunga yang ditentukan oleh Bank atas kebijakan mutlaknya (atau yang sebelumnya disepakati oleh Bank), baik sebelum atau sesudah putusan.
- 10.2 Nasabah wajib atas permintaan membayar kepada Bank seluruh uang (termasuk pokok, bunga, biaya dan jumlah lainnya) yang sekarang atau akan dikemudian hari menjadi terutang atau akan dibayar oleh Nasabah berdasarkan Fasilitas, Jasa *Trade Finance* dan/atau Perjanjian. Atas permintaan yang dibuat, semua jumlah yang terutang atau akan dibayar berdasarkan Fasilitas, Jasa *Trade Finance* dan/atau Perjanjian akan segera jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank.

## 11 Bunga

- 11.1 Setiap jumlah yang terutang oleh Nasabah berdasarkan salah satu Fasilitas, Layanan *Trade Finance* dan Transaksi-transaksinya akan dikenakan bunga sesuai dengan suku bunga *overdraft* yang tidak diatur atau suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Bunga tersebut akan bertambah sejak tanggal di mana hutang tersebut timbul hingga dan termasuk tanggal di mana pembayaran benar-benar diterima oleh Bank (serta setelah sebelum putusan) dan harus dihitung, dibayarkan dan digabungkan atas dasar tersebut dan dengan cara seperti yang dapat ditentukan oleh Bank atas kebijakan mutlaknya. Kecuali ditentukan lain, bunga akan dihitung berdasarkan jumlah aktual hari yang berlalu dan 360 hari untuk jumlah terutang dalam mata uang yang berlaku atau sesuai dengan praktik pasar untuk perhitungan jumlah terutang dalam mata uang lainnya.
- 11.2 Bunga yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar akan menanggung bunga wanprestasi dan merupakan bagian dari pokok yang harus dibayar kepada Bank dan dikenakan bunga yang sesuai kecuali ditentukan lain oleh Bank.

11.3 The obligation of the Customer to pay default interest on overdue amounts shall continue until all sums owing by the Customer to the Bank have been paid in full. Unless otherwise stipulated, the applicable default interest rate for any sum not paid when due shall be such rate as specified by the Bank from time to time.

11.4 Unless otherwise agreed by the Bank in writing, all utilised banking facilities granted by the Bank to the Customer in relation to any Financing shall bear interest at such rate(s) (before as well as after judgment) as the Bank may from time to time at its absolute discretion determine. Interest shall be payable upon the expiry of such interest period as the Bank may conclusively determine and if not paid shall itself bear interest at the same rate. If any reference rates subject to fluctuation from time to time (as the case may be) as may be quoted to determine applicable interest rate chargeable by the Bank (the "Base Rate") is below zero, such Base Rate shall be deemed to be zero when calculating the applicable interest rate chargeable by the Bank. In addition, if the applicable interest rate chargeable by the Bank is below zero (after any negative Base Rate has been deemed to be zero), then such applicable interest rate shall be deemed to be zero.

11.5 If the interest rate in respect of any Facility is expressed to be a margin over a base rate, the Bank shall be entitled, at its discretion, at any time to substitute the Bank's Cost of Funds in place of the Base Rate in calculating the interest payable under such Facility. If the interest rate in respect of any Facility is expressed to be a percentage less than the Base Rate, the Bank shall be entitled, at its reasonable discretion, at any time to replace such interest rate by the Bank's Cost of Funds plus a margin determined by the Bank and notified to Customer as the applicable interest rate in respect of such Facility.

11.6 If for any reason whatsoever, any Base Rates (1) is not available, temporarily or permanently, (2) in the opinion of the Bank ceases to be representative, or (3) in the opinion of the Bank is no longer appropriate for the purposes of calculating interest hereunder, the

11.3 Kewajiban Nasabah untuk membayar bunga wanprestasi atas jumlah yang telah jatuh tempo akan terus berlanjut sampai dengan seluruh jumlah yang terutang oleh Nasabah kepada Bank telah dibayarkan secara penuh. Kecuali ditentukan lain, suku bunga default yang berlaku untuk setiap jumlah yang tidak dibayarkan pada saat jatuh tempo adalah tingkat yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

11.4 Kecuali disepakati lain oleh Bank secara tertulis, semua fasilitas perbankan yang digunakan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah sehubungan dengan Pembiayaan apa pun akan menanggung bunga pada tingkat tersebut (sebelum dan sesudah putusan) sebagaimana bank dapat dari waktu ke waktu atas kebijakan mutlaknya menentukan. Bunga harus dibayarkan pada saat berakhirnya jangka waktu bunga tersebut sebagaimana Bank dapat secara meyakinkan menentukan dan jika tidak dibayar akan menanggung bunga dengan sendirinya pada tingkat yang sama. Apabila terdapat suku bunga acuan yang mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu (sebagaimana halnya) sebagaimana dapat dikutip untuk menentukan suku bunga yang berlaku yang dikenakan oleh Bank ("**Suku Bunga Dasar**") berada di bawah nol, Maka Suku Bunga Dasar tersebut akan dianggap nol pada saat menghitung suku bunga yang berlaku yang dikenakan oleh Bank. Selain itu, apabila suku bunga yang berlaku yang dikenakan oleh Bank berada di bawah nol (setelah Suku Bunga Dasar negatif dianggap nol), maka suku bunga yang berlaku tersebut akan dianggap nol.

11.5 Apabila suku bunga sehubungan dengan Fasilitas dinyatakan sebagai margin atas suku bunga dasar, Maka Bank berhak, atas kebijakannya sendiri, setiap saat untuk mengganti Biaya Dana Bank sebagai pengganti Suku Bunga Dasar dalam menghitung bunga yang harus dibayarkan berdasarkan Fasilitas tersebut. Apabila suku bunga sehubungan dengan Fasilitas dinyatakan sebagai persentase yang kurang dari Suku Bunga Dasar, Maka Bank berhak, atas kebijakannya yang wajar, sewaktu-waktu untuk mengganti suku bunga tersebut dengan Biaya Dana Bank ditambah margin yang ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada Nasabah sebagai suku bunga yang berlaku sehubungan dengan Fasilitas tersebut.

11.6 Jika karena alasan apa pun, Suku Bunga Dasar (1) tidak tersedia, untuk sementara atau selamanya, (2) menurut pendapat Bank tidak lagi bertindak sebagai perwakilan, atau (3) menurut pendapat Bank tidak lagi sesuai untuk keperluan penghitungan bunga

Bank reserves its absolute right to review and amend the interest rate for the facility(ies) without prior notice. The Bank shall notify the Customer as soon as the interest rate has been amended. Such notification shall be delivered by hand, mail, facsimile or e-mail.

If for any reason whatsoever, any Base Rate or the amended rate as decided by the Bank pursuant to the clause as mentioned above does not reflect the Cost of Funds incurred or to be incurred by the Bank for funding the advance or the Bank is unable to obtain deposits to fund the advance, interest for the advance shall be charged at a determined margin over the Bank's Cost of Funds as may be reasonably determined by the Bank solely. The Bank shall notify the Customer such rate as soon as it has been fixed. Such notification shall be delivered by hand, mail, facsimile or e-mail.

## 12 Payments and Gross-up

- 12.1 All payments by the Customer to the Bank shall be made without any set-off, counterclaim, deduction, withholding or condition of any kind. If the Customer is compelled by law to make any withholding or deduction, the sum payable by the Customer shall be increased so that the amount actually received by the Bank is the amount it would have received if there were no withholding or deduction. The Customer shall upon request of the Bank provide an official receipt of the relevant tax authority for the withholding or deduction.
- 12.2 Payment by the Customer to the Bank shall be in the currency of the relevant liability or, with the Bank's written consent, in a different currency, in which case the conversion to that different currency shall be made at the Exchange Rate.
- 12.3 No payment to the Bank pursuant to any judgement, court order or other arrangement shall discharge the obligation of the Customer in respect of which it was made unless and until payment in full has been received in the currency in which it is payable. If the amount of any payment shall, on actual conversion into the currency in which it is payable at the Exchange Rate, fall short of the amount of the obligation

berdasarkan Perjanjian ini, Bank berhak mutlak untuk meninjau dan mengubah suku bunga fasilitas tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bank akan memberitahu Nasabah segera setelah suku bunga diubah. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan melalui tangan, surat, faksimili atau e-mail.

Apabila karena suatu sebab apapun, Suku Bunga Dasar atau perubahan rate yang diputuskan oleh Bank sesuai dengan klausula tersebut di atas tidak mencerminkan *Cost of Funds* yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh Bank untuk mendanai uang muka atau Bank tidak dapat memperoleh simpanan untuk mendanai uang muka, bunga atas uang muka tersebut akan dibebankan dengan margin yang ditentukan di atas *Cost of Fund* Bank sebagaimana dapat ditentukan secara wajar oleh Bank semata. Bank akan memberitahu Nasabah suku bunga tersebut segera setelah ditetapkan. Pemberitahuan tersebut akan disampaikan melalui tangan, surat, faksimili atau email.

## 12 Pembayaran dan Gross-up

- 12.1 Segala pembayaran oleh Nasabah kepada Bank dilakukan tanpa adanya *set-off*, gugatan balik, pengurangan, pemotongan atau ketentuan dalam bentuk apapun. Apabila Nasabah dipaksa oleh hukum untuk melakukan pemotongan atau pengurangan, maka jumlah yang harus dibayarkan oleh Nasabah akan dinaikkan sehingga jumlah yang benar-benar diterima oleh Bank adalah jumlah yang akan diterimanya apabila tidak ada pemotongan atau pengurangan. Nasabah atas permintaan Bank harus memberikan tanda terima resmi dari otoritas pajak yang bersangkutan untuk pemotongan atau pengurangan tersebut.
- 12.2 Pembayaran oleh Nasabah kepada Bank adalah dalam mata uang tanggung jawab yang relevan atau, dengan persetujuan tertulis dari Bank, dalam mata uang yang berbeda, dimana dalam hal ini konversi ke mata uang yang berbeda tersebut harus dilakukan dengan nilai tukar.
- 12.3 Tidak ada pembayaran kepada Bank sesuai dengan penilaian, perintah pengadilan atau pengaturan lain yang akan melepaskan kewajiban Nasabah sehubungan dengan yang dilakukan kecuali dan sampai pembayaran penuh telah diterima dalam mata uang di mana ia dibayarkan. Jika jumlah pembayaran apa pun harus, pada konversi aktual ke dalam mata uang di mana ia dibayarkan dengan Nilai Tukar, terdapat kekurangan dalam jumlah kewajiban

expressed in that currency, the Customer shall be liable for the shortfall.

12.4 The Bank may, at any time at its discretion without giving notice or reason, convert any or all outstanding indebtedness owing by the Customer in connection with a Transaction into (i) the lawful currency of the Service Jurisdiction, (ii) the currency designated by the Bank for the Transaction, or (iii) such other currency as the Bank may consider appropriate. The conversion shall be made at the Exchange Rate. The Bank may, after such conversion, adjust the applicable interest rate having regard to the prevailing market conditions but in any event the interest margin charged by the Bank shall not be reduced after such conversion.

12.5 The Bank has the right to apply any amount paid to the Bank in respect of the Customer's obligations and liabilities in or towards satisfaction of the same (in such order and manner as the Bank may determine) or to place it to the credit of a suspense account with a view to preserving the Bank's rights to prove for the whole of the Customer's outstanding obligations and liabilities.

12.6 If any amount paid to the Bank in respect of the Customer's obligations and liabilities are required to be repaid due to any law relating to insolvency, bankruptcy or liquidation or for any other reason, the Bank has the right to recover such amount from the Customer as if payment had not been made.

12.7 If as a result of (i) the introduction or any change of any law or regulation (or in its interpretation, administration or application) or (ii) the compliance with any Regulatory Requirement:

- a) the Bank is unable to obtain the rate of return on its capital which it would otherwise be able to obtain; or
- b) the Bank incurs additional or increased cost for providing the Trade Finance Services;
- c) then the Customer will on demand pay to the Bank an amount sufficient to compensate the Bank for such reduced return or increased cost.

yang dinyatakan dalam mata uang itu, Nasabah akan bertanggung jawab atas kekurangan tersebut.

12.4 Bank dapat, setiap saat atas kebijakannya sendiri tanpa memberikan pemberitahuan atau alasan, mengubah setiap atau semua hutang yang belum dibayar yang terutang oleh Nasabah sehubungan dengan Transaksi menjadi (i) mata uang yang sah dari Yurisdiksi Layanan, (ii) mata uang yang ditunjuk oleh Bank untuk Transaksi, atau (iii) mata uang lain yang dapat dianggap oleh Bank pantas. Konversi harus dilakukan dengan Nilai Tukar. Bank dapat, setelah konversi tersebut, menyesuaikan suku bunga yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pasar yang berlaku tetapi dalam hal apapun margin bunga yang dibebankan oleh Bank tidak akan berkurang setelah konversi tersebut.

12.5 Bank berhak untuk menerapkan setiap jumlah yang dibayarkan kepada Bank sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab Nasabah dalam atau terhadap kepuasan yang sama (dalam urutan dan cara yang dapat ditentukan oleh Bank) atau untuk menempatkannya pada kredit rekening penampung dengan dimaksud untuk menjaga hak-hak Bank untuk membuktikan keseluruhan kewajiban dan tanggung jawab Nasabah yang belum dibayar.

12.6 Apabila terdapat jumlah yang dibayarkan kepada Bank sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab Nasabah wajib dilunasi karena adanya hukum yang berkaitan dengan insolvensi, kepailitan atau likuidasi atau karena alasan lain, Maka Bank berhak untuk mendapatkan kembali jumlah tersebut dari Nasabah seolah-olah pembayaran belum dilakukan.

12.7 Jika sebagai akibat dari (i) pengenalan atau perubahan hukum atau peraturan apa pun (atau dalam interpretasi, administrasi, atau penerapannya) atau (ii) kepatuhan terhadap Persyaratan Peraturan apa pun:

- a) Bank tidak dapat memperoleh tingkat pengembalian atas modalnya yang seharusnya dapat diperolehnya; atau
- b) Bank mengeluarkan biaya tambahan atau kenaikan untuk menyediakan Layanan *Trade Finance*
- c) maka Nasabah akan *on demand* membayar kepada Bank sejumlah yang cukup untuk mengkompensasi Bank atas pengurangan pengembalian atau peningkatan biaya tersebut.

- 12.8 The Bank has the right to recover any payment to the Customer by mistake.
- 12.9 The Customer may enter into foreign exchange contracts (whether deliverable or non-deliverable) or other derivative contracts with the Bank on terms satisfactory to the Bank for hedging purposes (collectively, "hedging contracts"). If any amount is payable by the Bank to the Customer in respect of any hedging contract entered into between the Bank and the Customer, the Bank may:
  - a) apply such amount towards the discharge of any sum owing or payable by the Customer to the Bank under or in connection with the Agreement and/or the Transactions; and/or
  - b) without prejudicing other rights of the Bank, at any time set off and apply such amount payable by the Bank against and/or towards the satisfaction of any sum owing or payable by the Customer to the Bank under or in connection with the Agreement and/or the Transactions without any notice or reference to the Customer.

### 13 Security and Cash Margin

- 13.1 If so required by the Bank, the Customer shall pay cash margin or provide security to the Bank in an amount or value sufficient to cover any payment that is or may be required to be made by the Bank and any other actual or contingent obligations and liabilities of the Customer owed to the Bank in connection with the Agreement or any Transaction.
- 13.2 Any cash margin ("Cash Margin") paid to the Bank will be transferred and held in the Bank's name and control. The Bank has the right, at any time without notice or demand, to set-off, apply and/or transfer the Cash Margin against and/or towards satisfaction of all or any of the obligations and liabilities of the Customer to the Bank in connection with the Agreement or any Transaction. The Bank may convert any of them at the Exchange Rate for the purpose of the set-off and/or application.

- 12.8 Bank berhak untuk memulihkan pembayaran kepada Nasabah secara tidak sengaja.
- 12.9 Nasabah dapat melakukan kontrak valuta asing (baik yang *deliverable* maupun *non-deliverable*) atau kontrak derivatif lainnya dengan Bank dengan persyaratan yang memuaskan bagi Bank untuk tujuan lindung nilai (secara kolektif, "**kontrak lindung nilai**"). Apabila terdapat jumlah yang harus dibayarkan oleh Bank kepada Nasabah sehubungan dengan adanya kontrak lindung nilai yang dibuat antara Bank dan Nasabah, maka Bank dapat:
  - a) memakai jumlah tersebut terhadap pengeluaran sejumlah uang yang terutang atau harus dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian dan/atau Transaksi; dan/atau
  - b) tanpa mengesampingkan hak-hak Bank lainnya, setiap saat *set off* dan memakai jumlah yang harus dibayarkan oleh Bank terhadap dan/atau terhadap pemenuhan setiap jumlah yang terutang atau terutang oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian dan/atau Transaksi tanpa pemberitahuan atau referensi kepada Nasabah.

### 13 Jaminan dan Margin Tunai

- 13.1 Apabila diperlukan oleh Bank, Nasabah wajib membayar margin tunai atau memberikan jaminan kepada Bank dalam jumlah atau nilai yang cukup untuk menutupi setiap pembayaran yang atau mungkin diperlukan untuk dilakukan oleh Bank dan juga kewajiban dan tanggung jawab aktual atau kontingen lainnya dari Nasabah yang terutang kepada Bank sehubungan dengan Perjanjian atau Transaksi apapun.
- 13.2 Setiap margin tunai ("**Margin Tunai**") yang dibayarkan kepada Bank akan ditransfer dan disimpan atas nama dan kendali Bank. Bank berhak, sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan atau permintaan, untuk melakukan *set-off*, penggunaan dan/atau pengalihan Margin Tunai terhadap dan/atau atas pemenuhan aseluruh atau setiap kewajiban dan tanggung jawab Nasabah kepada Bank sehubungan dengan Perjanjian atau Transaksi apapun. Bank dapat mengkonversi Margin Tunaisesuai dengan Nilai Tukar untuk tujuan *set-off* dan/atau penggunaan.

13.3 The Customer agrees to provide any additional security for the Customer's obligations under these General Terms and Conditions, at any time upon demand of the Bank, if and whenever deemed necessary by the Bank, in form and substance satisfactory to the Bank

13.3 Nasabah setuju untuk memberikan jaminan tambahan atas kewajiban Nasabah berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum, sewaktu-waktu atas permintaan Bank, apabila dan kapan pun dianggap perlu oleh Bank, dalam bentuk dan substansi yang memuaskan bagi Bank.

#### 14 Pledge of Goods

14.1 In order to secure the due and punctual performance and observance by the Customer of all of its obligations due under these General Terms and Conditions, the Customer agrees to enter into a separate security agreement to encumber the Pledged Goods to the Bank, upon the Bank's request.

14.2 The Customer shall ensure that the Bank shall have an encumbrance over the Pledged Goods insofar as the Pledged Goods are in or come into the Bank's actual or constructive possession but the risk of the Documents and the Pledged Goods shall be with the Customer at all times.

14.3 If the Customer fails to duly perform or discharge its obligations and liabilities to the Bank, the Bank is authorized to (at any time, without prior notice to or consent from the Customer or any other person and in such manner as the Bank thinks fit) sell, dispose of or otherwise deal with any of the Documents and the Pledged Goods. The Bank may apply the net proceeds of any sale, disposition or dealing of the Documents and/or Pledged Goods in or towards the discharge of the Customer's obligations and liabilities to the Bank in such order and manner as the Bank may determine.

#### 14 Penjaminan Barang

14.1 Dalam rangka mengamankan hak dan menjamin pelaksanaan dan ketaatan oleh Nasabah atas seluruh kewajibannya yang jatuh tempo berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini, Nasabah setuju untuk mengadakan perjanjian keamanan tersendiri untuk menjaminkan Barang yang dijaminkan kepada Bank, atas permintaan Bank.

14.2 Nasabah harus memastikan bahwa Bank akan memiliki hak tanggungan atas Barang Yang Dijaminkan sejauh Barang Yang Dijaminkan berada dalam atau masuk ke dalam kepemilikan Bank yang sebenarnya atau konstruktif tetapi risiko Dokumen dan Barang yang Dijaminkan harus berada pada Nasabah setiap saat.

14.3 Apabila Nasabah lalai untuk melaksanakan atau melepaskan kewajiban dan tanggungjawabnya kepada Bank, maka Bank berwenang untuk (sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau persetujuan dari Nasabah atau orang lain dan dengan cara yang menurut Bank sesuai) menjual, membuang atau menangani salah satu Dokumen dan Barang Yang Dijaminkan. Bank dapat menerapkan hasil bersih dari setiap penjualan, disposisi atau penanganan Dokumen dan/atau Barang Yang Dijaminkan dalam atau terhadap pelaksanaan kewajiban dan kewajiban Nasabah kepada Bank dengan urutan dan cara yang dapat ditentukan oleh Bank.

#### 15 Release of Pledge of Goods

If any Pledged Goods or Documents are released by the Bank to the Customer or to its order:

- a) the Customer shall execute and deliver to the Bank any receipts in form and substance satisfactory to the Bank together with any other documentation that the Bank may require;
- b) the Pledged Goods and the Documents shall continue to be pledged to the Bank as continuing security for the Customer's obligations and liabilities to the Bank but the risk of the Documents and the Pledged Goods shall be with the Customer at all times;

#### 15 Pelepasan Barang yang dijaminkan

Apabila terdapat Barang atau Dokumen yang Dijaminkan yang dikeluarkan oleh Bank kepada Nasabah atau atas perintohnya:

- a) Nasabah wajib melaksanakan dan menyampaikan kepada Bank setiap tanda terima dalam bentuk dan substansi yang memuaskan bagi Bank beserta dokumentasi lain yang mungkin diperlukan oleh Bank;
- b) Barang Yang Dijaminkan dan Dokumen-Dokumen tersebut akan terus dijaminkan kepada Bank sebagai jaminan berkelanjutan atas kewajiban dan tanggung jawab Nasabah kepada Bank namun risiko dokumen dan Barang Yang Dijaminkan harus ada pada Nasabah setiap saat;

- c) the Pledged Goods and the Documents (including the transport document(s)) are released to the Customer exclusively for the purpose of taking delivery of and selling the Pledged Goods and the Customer shall pay the sales proceeds of the Pledged Goods to the Bank immediately upon receipt without any set-off or deduction;
  - d) the Customer shall hold the Documents, the Pledged Goods and their proceeds for and on behalf of the Bank, in the Bank's name and solely to the Bank's order, and the Customer shall keep them segregated from any other documents, goods or proceeds;
  - e) the Bank may (at any time, without prior notice to or consent from the Customer or any other person and in such manner as the Bank thinks fit) take possession of, sell or dispose of or otherwise deal with the Documents, the Pledged Goods and/or proceeds; and
  - f) the Bank may apply the net proceeds of any sale, disposition or dealing of the Documents and/or the Pledged Goods in or towards the discharge of the Customer's obligations and liabilities to the Bank in such order and manner as the Bank may determine.
- c) Barang Yang Dijaminkan dan Dokumen (termasuk dokumen pengiriman) dilepaskan kepada Nasabah secara eksklusif untuk tujuan menerima pengiriman dan penjualan Barang Yang Dijaminkan dan Nasabah wajib membayar hasil penjualan Barang Yang Dijaminkan kepada Bank segera setelah diterima tanpa *set-off* atau pengurangan;
  - d) Nasabah wajib menyimpan Dokumen, Barang Yang Dijaminkan dan hasil-hasilnya untuk dan atas nama Bank, atas nama Bank dan semata-mata atas perintah Bank, dan Nasabah harus memisahkannya dari dokumen, barang, atau hasil lainnya;
  - e) Bank dapat (sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan sebelumnya atau persetujuan dari Nasabah atau pihak lain dan dengan cara yang dianggap sesuai oleh Bank) memiliki, menjual atau membuang atau menangani Dokumen, Barang Yang Dijaminkan dan/atau hasil; dan
  - f) Bank dapat menggunakan hasil bersih dari setiap penjualan, disposisi atau transaksi Dokumen dan/atau Barang Yang Dijaminkan dalam atau terhadap pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Nasabah kepada Bank dalam urutan dan cara yang dapat ditentukan oleh Bank.

## 16 Lien and Power of Sale

The Bank shall have a lien on all assets of the Customer coming into the possession or control of the Bank, for custody or any other reason and whether or not in the ordinary course of banking business, with power for the Bank to sell, deal with, realise or otherwise dispose of such assets to satisfy any obligations owed by the Customer to the Bank.

## 16 Gadai dan Kuasa Penjualan

Bank wajib memiliki hak gadai atas seluruh aset Nasabah yang menjadi milik atau kuasa Bank, untuk penitipan atau alasan lainnya dan baik dalam kegiatan usaha perbankan biasa maupun tidak, dengan kuasa bagi Bank untuk menjual, menangani, merealisasikan atau membuang aset tersebut untuk memenuhi kewajiban yang terutang oleh Nasabah kepada Bank.

## 17 Insurance and Evaluation

- 17.1 The Customer shall maintain insurance coverage against losses or damages on such terms and with such insurance company(ies) acceptable to the Bank with respect to the assets in which the Bank has interest, failing which the Bank may take out insurance at the cost of the Customer. The Bank's interest shall be duly noted on the relevant insurance documents.
- 17.2 Any amounts due under any insurance maintained by the Customer pursuant to the Agreement or other agreement(s) between the Bank and the Customer shall be:

## 17 Asuransi dan Evaluasi

- 17.1 Nasabah wajib menjaga perlindungan asuransi terhadap kerugian atau kerusakan atas ketentuan tersebut dan dengan perusahaan asuransi yang dapat diterima oleh Bank sehubungan dengan aset-aset yang menjadi kepentingan Bank, jika tidak maka Bank dapat mengambil asuransi dengan biaya Nasabah. Bunga Bank harus dicatat sebagaimana mestinya pada dokumen asuransi yang relevan.
- 17.2 Setiap jumlah yang harus dibayar berdasarkan asuransi yang dikelola oleh Nasabah sesuai dengan Perjanjian atau perjanjian lain antara Bank dan Nasabah akan :

- a) paid to, in a case of loss or destruction, the Bank; and
  - b) in a case of damage, unless otherwise agreed by the Bank, applied in repairing or reinstating the insured assets, pending such payment or application, the Customer shall receive and hold any such sums for and on behalf of the Bank.
- 17.3 The Customer hereby authorises the Bank to collect any amounts due under any policy or policies of insurance.
- 17.4 The Customer shall, immediately upon request, provide the Bank with evidence of such insurance (including policies and premium receipts) endorsed with the Bank's interest.
- 17.5 If the Customer fails to effect or maintain any such insurance as required by the Bank or to produce any policy to the Bank or if any insurance effected by the Customer is, in the Bank's opinion, insufficient or inadequate, the Bank may effect such insurance in such sum and manner as it thinks fit. The Bank is entitled to debit the Customer's account(s) for any monies expended by the Bank for such insurance.
- 18 Use of Electronic Platforms**
- 18.1 The Customer accepts the presentation of documents under documentary credits using electronic platforms has risks and undertakes to accept all possible risks, losses or damages resulting from using electronic platforms.
  - 18.2 The Customer agrees that the Bank is not responsible for the verification of the identity of the sender, source of information, completeness and authenticity of information, and, that the Bank shall not be responsible for risks or losses which are not caused by the Bank, including but not limited to:
    - a) risks relating to safety, stability, ability of normal transmission of electronic information by e-presentation service providers;
    - b) losses resulting from mistaken transmission of documents;
- a) dibayarkan kepada, dalam hal kehilangan atau kerusakan, Bank; dan
  - b) dalam hal terjadi kerusakan, kecuali disepakati lain oleh Bank, diterapkan dalam memperbaiki atau mengembalikan aset yang diasuransikan, menunggu pembayaran atau aplikasi tersebut, Nasabah akan menerima dan menyimpan sejumlah uang tersebut untuk dan atas nama Bank.
- 17.3 Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk memungut setiap jumlah yang jatuh tempo berdasarkan polis atau aturan asuransi.
- 17.4 Nasabah harus, segera atas permintaan, memberikan kepada Bank bukti asuransi tersebut (termasuk polis dan penerimaan premi) yang disahkan s sesuai kepentingan Bank.
- 17.5 Apabila Nasabah tidak dapat melakukan atau memelihara asuransi tersebut sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank atau untuk menyediakan polis apapun kepada Bank atau apabila terdapat asuransi yang diberikan oleh Nasabah, menurut pendapat Bank, tidak mencukupi atau tidak memadai, maka Bank dapat memakai asuransi tersebut dalam jumlah dan cara yang dianggap sesuai. Bank berhak mendebet rekening Nasabah atas setiap uang yang dikeluarkan oleh Bank untuk asuransi tersebut.
- 18 Penggunaan Platform Elektronik**
- 18.1 Nasabah menerima presentasi dokumen berdasarkan kredit dokumenter menggunakan platform elektronik yang memiliki risiko dan berjanji untuk menerima semua kemungkinan risiko, kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan platform elektronik.
  - 18.2 Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas verifikasi identitas pengirim, sumber informasi, kelengkapan dan keaslian informasi, dan, bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas risiko atau kerugian yang tidak disebabkan oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas pada:
    - a) risiko yang berkaitan dengan keamanan, stabilitas, kemampuan transmisi normal informasi elektronik oleh penyedia layanan e-presentasi ;
    - b) kerugian akibat kesalahan transmisi dokumen;

- c) losses resulting from using hard copies of electronic documents;
- d) losses resulting from discrepancies between goods condition and descriptions stated in the electronic documents;
- e) losses resulting from failure of customs declaration due to non-acceptance of electronic documents by customs authorities.
- 18.3 The Customer agrees that all documents under documentary credits subject to eUCP will be presented electronically through electronic platforms and confirms the validity of information transmitted through such electronic platforms and the relevant electronic signatures.
- 18.4 The Customer confirms that according to eUCP, only one electronic record presented through the relevant electronic platform is in compliance with any requirement under the relevant documentary credit requesting for one or more originals or copies of electronic records. All documents presented through electronic platforms will be treated as original, unless such documents expressly states that they are copies. The Customer undertakes no objection will be made as to whether the electronic documents presented by beneficiaries are originals or not.
- 18.5 The Customer understands that the Bank maintains a list of customers and their counterparties which are eligible to use e-presentation systems. The Customer shall file an application with the Bank if the Customer wishes to add counterparties which are not on the Bank's list.
- 18.6 The Customer confirms that the possession of trade documents by the Bank electronically through the relevant electronic platform shall not prejudice the creation and validity of any pledge over such trade documents which would have been constituted if such trade documents had been possessed by the Bank physically and any provisions relating to pledge of trade documents by the Customer in favour of the Bank shall be construed accordingly.
- c) kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan *hard copy* dokumen elektronik;
- d) kerugian yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara kondisi barang dan keterangan yang tercantum dalam dokumen elektronik;
- e) kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan deklarasi pabean karena tidak diterimanya dokumen elektronik oleh otoritas bea cukai.
- 18.3 Nasabah setuju bahwa semua dokumen atas dokumenter yang tunduk pada eUCP akan dipresentasikan secara elektronik melalui platform elektronik dan mengonfirmasi validitas informasi yang dikirimkan melalui platform elektronik tersebut dan tanda tangan elektronik yang relevan.
- 18.4 Nasabah mengonfirmasi bahwa menurut eUCP, hanya satu catatan elektronik yang dipresentasi melalui platform elektronik yang relevan yang sesuai dengan persyaratan apa pun berdasarkan kredit dokumenter yang relevan yang meminta satu atau lebih dokumen asli atau salinan catatan elektronik. Semua dokumen yang dipresentasi melalui platform elektronik akan diperlakukan sebagai asli, kecuali dokumen tersebut secara tegas menyatakan bahwa itu adalah salinan. Nasabah tidak keberatan apakah dokumen elektronik yang dipresentasikan oleh *beneficiaries* adalah asli atau tidak.
- 18.5 Nasabah memahami bahwa Bank menyimpan daftar nasabah dan rekanannya yang berhak menggunakan sistem e-presentation. Nasabah wajib mengajukan permohonan kepada Bank apabila Nasabah ingin menambah rekanan yang tidak ada dalam daftar Bank.
- 18.6 Nasabah mengonfirmasi bahwa kepemilikan dokumen perdagangan oleh Bank secara elektronik melalui platform elektronik yang relevan tidak akan mengurangi pembuatan dan keabsahan setiap jaminan atas dokumen perdagangan tersebut yang akan dibentuk apabila dokumen perdagangan tersebut telah dimiliki oleh Bank secara fisik dan ketentuan apapun yang berkaitan dengan penjaminan dokumen perdagangan oleh Nasabah untuk kepentingan Bank harus ditafsirkan sebagaimana mestinya.

## 19 Information and Disclosure

- 19.1 The Customer shall ensure that all information provided by or on behalf of the Customer to the Bank

## 19 Informasi dan Pengungkapan

- 19.1 Nasabah wajib memastikan bahwa segala informasi yang diberikan oleh atau atas nama Nasabah kepada

from time to time is true, complete and up-to-date. The Customer shall notify the Bank of any material change to the information as soon as reasonably practicable. The Customer authorises the Bank to verify any information provided by or on behalf of the Customer with any source or person as the Bank may consider appropriate.

19.2 The Customer consents for itself and as the duly authorised agent acting on behalf of the relevant parties and individuals (including but not limited to the Customer's Holding Company, Subsidiary, Affiliate, shareholders, directors and authorised persons, all these parties and individuals are hereinafter collectively referred as the "Alternate Parties") that the Bank may, and the Customer authorises the Bank to or otherwise ensure that the Bank is authorised to:

- a) verify any information provided by or on behalf of the Customer with any source or person as the Bank may consider appropriate;
- b) disclose any document or information relating to the Customer, the Alternate Parties, any transactions or dealings between the Customer and/or the Alternate Parties and also between the Customer/Alternate Parties and the Bank (including the Customer's and the Alternate Party's accounts, financial condition, business and affairs), the Agreement and any transaction contemplated in the Agreement to the following persons (wherever located):
  - (i) the Bank Group Members;
  - (ii) the Bank's auditors, counsel and other professional advisers;
  - (iii) any person to (or through) whom the Bank may assign or transfer (or may potentially assign or transfer) all or any of its rights and obligations;
  - (iv) any person with (or through) whom the Bank may enter into (or may potentially enter into) any participation or sub-participation in relation to any of its rights and obligations;
  - (v) any person with (or through) whom the Bank may enter into (or may potentially enter into) any transaction in connection with the

Bank dari waktu ke waktu adalah benar, lengkap dan up-to-date. Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank setiap perubahan materiil atas informasi tersebut sesegera mungkin. Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan verifikasi atas setiap informasi yang diberikan oleh atau atas nama Nasabah dengan sumber atau orang yang dianggap tepat oleh Bank.

- 19.2 Nasabah menyetujui untuk dirinya sendiri dan sebagai agen resmi yang bertindak atas nama pihak dan individu yang relevan (termasuk namun tidak terbatas pada Perusahaan Induk, Anak Perusahaan, Afiliasi, pemegang saham, direktur, dan orang yang berwenang Nasabah, semua pihak dan individu ini selanjutnya secara kolektif disebut sebagai "**Pihak Alternatif**") bahwa Bank dapat, dan Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk atau memastikan bahwa Bank berwenang untuk:
- a) memverifikasi setiap informasi yang diberikan oleh atau atas nama Nasabah dengan sumber atau orang apapun yang dianggap tepat oleh Bank;
  - b) mengungkapkan setiap dokumen atau informasi yang berkaitan dengan Nasabah, Pihak Alternatif, setiap transaksi atau transaksi antara Nasabah dengan/atau Pihak Alternatif dan juga antara Nasabah/Pihak Alternatif dan Bank (termasuk rekening Nasabah dan Pihak Alternatif, keuangan kondisi, bisnis, dan urusan), Perjanjian dan transaksi apa pun yang dimaksud dalam Perjanjian kepada orang-orang berikut (di mana pun berada):
    - (i) Anggota Grup Bank;
    - (ii) auditor, penasihat, dan penasihat profesional Bank lainnya;
    - (iii) setiap pihak kepada (atau melalui) siapa Bank dapat mengalihkan atau mentransfer (atau berpotensi mengalihkan atau mentransfer) semua atau setiap hak dan kewajibannya;
    - (iv) setiap pihak dengan (atau melalui) siapa Bank ikut dalam (atau berpotensi ikut) partisipasi atau sub-partisipasi apa pun sehubungan dengan hak dan kewajibannya;
    - (v) setiap pihak dengan (atau melalui) siapa Bank dapat melakukan (atau berpotensi melakukan) transaksi apa pun sehubungan

purchase or sale of any credit insurance or any other contractual protection or hedging with respect to the Bank's rights and obligations;

(vi) any agent, contractor, third party service provider (including any networks, exchanges and clearing houses) or any other person who provides services to, or on behalf of, the Bank or its Affiliate or any person mentioned above in connection with the Bank's or its Affiliate's or such person's operation of business;

(vii) any person if such disclosure is necessary or desirable for the Bank's performance of its duties or exercise or enforcement of its rights and powers under or in connection with any agreement or document with the Customer; and

(viii) any other third party in connection with such purpose(s) as the Bank may consider necessary or desirable, including without limitation, data processing and management, statistical, credit and risk analysis, regulatory and risk reporting and management, effecting or processing the Customer's instruction or transaction and compliance with the law, regulations or legal process or with any request of a regulatory authority in the Service Location or any other jurisdiction outside the Service Location.

19.3 The Customer consents for itself and as the duly authorised agent acting on behalf of the Alternate Parties to the following:

a) the Customer Information and such other information relating to the Customer and the Alternate Parties being used, processed, disclosed, transferred and stored, within or outside the Service Location for the purposes relating to the Trade Finance Services, by the Bank and any other person providing services or support to the Bank or the Customer. These other persons may include the persons set forth in Clause 19.2 above. The Customer may withdraw its consent by giving the Bank 30 days' prior notice; and

dengan pembelian atau penjualan asuransi kredit atau perlindungan kontraktual atau lindung nilai lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban Bank;

(vi) setiap agen, kontraktor, penyedia layanan pihak ketiga (termasuk jaringan, pertukaran, dan lembaga kliring) atau pihak lain yang menyediakan layanan kepada, atau atas nama, Bank atau Afiliasinya atau siapa pun yang disebutkan di atas sehubungan dengan operasi bisnis Bank atau Afiliasinya atau orang tersebut;

(vii) setiap orang apabila pengungkapan tersebut diperlukan atau diinginkan untuk pelaksanaan tugas-tugasnya oleh Bank atau pelaksanaan atau penegakan hak-hak dan kuasanya berdasarkan atau sehubungan dengan perjanjian atau dokumen apa pun dengan Nasabah; dan

(viii) pihak ketiga lainnya sehubungan dengan tujuan yang dapat dianggap perlu atau diinginkan oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas pada, pemrosesan dan manajemen data, statistik, analisis kredit dan risiko, pelaporan dan manajemen peraturan dan risiko, yang mempengaruhi atau memproses instruksi atau transaksi Nasabah dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan atau proses hukum atau dengan permintaan apa pun dari peraturan otoritas di Lokasi Layanan atau yurisdiksi lain di luar Lokasi Layanan.

19.3 Nasabah menyetujui untuk dirinya sendiri dan sebagai agen resmi yang bertindak atas nama Pihak Alternatif untuk hal-hal berikut:

a) Informasi Nasabah dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan Nasabah dan Pihak Alternatif yang digunakan, diproses, diungkapkan, dialihkan dan disimpan, di dalam atau di luar Lokasi Layanan untuk tujuan yang berkaitan dengan Jasa *Trade Finance*, oleh Bank dan orang lain yang menyediakan jasa atau dukungan kepada Bank atau Nasabah. Orang-orang lain ini dapat mencakup orang-orang yang ditetapkan dalam Klausul 19.2 di atas. Nasabah dapat menarik persetujuannya dengan memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada Bank; dan

- b) the use, disclosure or transfer of any Customer Information by the Bank or any Bank Group Member in compliance with Regulatory Requirements.
  
- 19.4 Before providing the Bank with any personal data of an individual related to the Customer (including any shareholder, director, commissioner, officer, employee or representative of the Customer), the Customer shall obtain the individual's consent for providing his personal data to the Bank and the use and handling of his personal data as contemplated by these General Terms and Conditions.
  
- 19.5 All copyright and other intellectual property rights of any nature in or relating to the Bank's services, website, materials or documentation will vest in the Bank.

## 20 Fees, Costs and Expenses

- 20.1 The Customer shall pay the Bank the fees, commissions and charges in connection with the Trade Finance Services at the rate and in the amount and manner specified by the Bank from time to time.
  
- 20.2 The Customer shall reimburse the Bank on all costs and expenses reasonably incurred by the Bank in connection with the Trade Finance Services. These costs and expenses may include those incurred by the Bank in providing the services or in preserving, exercising and/or enforcing its rights towards the Customer or any other person. Any costs and expenses for handling the Customer's applications to the Bank shall be payable even if an application is withdrawn for any reason and irrespective of the result of the application. These applications may include the Customer's applications for services, credit facilities or approval or consent relating to the Trade Finance Services.
  
- 20.3 Without prejudice to any other provision, the Bank may at its absolute discretion take such action as it deems fit to enforce the terms and conditions in the Agreement or otherwise in connection with the Facilities and/or the Trade Finance Services including without limitation to the employment of third party agencies to collect any sums owing to the Bank.
  
- 20.4 The Customer shall, upon request by the Bank, forthwith appear and defend at its own cost and

- b) Penggunaan, pengungkapan, atau pengalihan Informasi Nasabah oleh Bank atau Anggota Grup Bank mana pun sesuai dengan Persyaratan Peraturan.
  
- 19.4 Sebelum memberikan kepada Bank data pribadi individu yang terkait dengan Nasabah (termasuk pemegang saham, direktur, komisaris, pejabat, karyawan atau perwakilan Nasabah), Nasabah harus memperoleh persetujuan individu tersebut untuk memberikan data pribadinya kepada Bank dan penggunaan serta penanganan data pribadinya sebagai dimaksudkan oleh Syarat dan Ketentuan Umum ini.
  
- 19.5 Seluruh hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya dalam bentuk apapun dalam atau terkait dengan layanan, website, materi atau dokumentasi Bank akan diberikan kepada Bank.

## 20 Biaya dan Pengeluaran

- 20.1 Nasabah wajib membayar biaya, komisi dan ongkos kepada Bank sehubungan dengan Jasa *Trade Finance* dengan suku bunga dan dalam jumlah dan cara yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
  
- 20.2 Nasabah wajib mengganti biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan secara wajar oleh Bank sehubungan dengan Jasa *Trade Finance*. Biaya dan pengeluaran ini dapat mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank dalam menyediakan layanan atau dalam mempertahankan, melaksanakan dan/atau menegakkan hak-haknya terhadap Nasabah atau orang lain. Setiap biaya dan pengeluaran untuk menangani permohonan Nasabah kepada Bank akan dibayarkan meskipun suatu permohonan ditarik dengan alasan apapun dan terlepas dari hasil permohonan tersebut. Permohonan ini dapat mencakup permohonan Nasabah untuk layanan, fasilitas kredit atau persetujuan atau yang berkaitan dengan Layanan *Trade Finance*.
  
- 20.3 Tanpa mengurangi ketentuan lain, Bank dapat atas kebijakan mutlaknya mengambil tindakan yang dianggap layak untuk menegakkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian atau sehubungan dengan Fasilitas dan/atau Layanan *Trade Finance* termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan agen pihak ketiga untuk mengumpulkan sejumlah uang yang terutang kepada Bank.
  
- 20.4 Nasabah wajib, atas permintaan Bank, segera muncul dan membela dengan biaya dan pengeluaran sendiri

expense any action which may be brought against the Bank in connection with any banking services, the Facilities, the Trade Finance Services or any Transactions with the Customer.

## 21 Set-off and Consolidation

- 21.1 The Bank may, at any time without notice, combine or consolidate all the Customer's accounts with the Bank, its subsidiary or holding company and apply any credit balance to which the Customer is entitled, either alone or jointly, in or towards satisfaction of any obligation (whether or not matured, actual, future, contingent, unliquidated or unascertained) owed by the Customer to the Bank, regardless of the currency of the respective obligations, the place of payment or the office through which the Bank is acting.
  
- 21.2 The Bank may, at any time without notice or demand, set off any obligation owed by the Customer to the Bank against any obligation (whether or not matured) owed by the Bank to the Customer, regardless of the currency of the respective obligations, the place of payment or the office through which the Bank is acting.
  
- 21.3 The Bank is authorised to purchase, at the Exchange Rate, such other currencies as may be necessary to effect the application of the monies standing to the credit of the Customer's accounts as contemplated in Clause 21.1. If the respective obligations referred to in Clause 21.2 are in different currencies, the Bank is also authorised to convert either obligation at the Exchange Rate for the purpose of exercising its set-off right.
  
- 21.4 If any of the obligations referred to in Clauses 21.1 and 21.2 is unliquidated or unascertained, the Bank may set off an amount estimated by it in good faith to be the amount of that obligation.
  
- 21.5 The Customer authorises the Bank to debit any account(s) of the Customer maintained with the Bank for any amount payable or owing by the Customer to the Bank. Any monies debited from the Customer's account(s) or otherwise received by the Bank for settlement of any obligation or liability of the Customer may, at the Bank's sole discretion, be converted into the currency of the relevant obligation

setiap tindakan yang dapat diajukan terhadap Bank sehubungan dengan layanan perbankan, Fasilitas, Layanan *Trade Finance* atau transaksi apapun dengan Nasabah.

## 21 Set-off dan Konsolidasi

- 21.1 Bank dapat, setiap saat tanpa pemberitahuan, menggabungkan atau mengkonsolidasikan seluruh rekening Nasabah dengan Bank, anak perusahaan atau perusahaan induknya dan menerapkan saldo kredit yang menjadi hak Nasabah, baik sendiri maupun bersama-sama, dalam atau terhadap pemenuhan kewajiban apapun (baik yang jatuh tempo, aktual, masa depan, kontingen, tidak dilikuidasi atau tidak pasti) yang terutang oleh Nasabah kepada Bank, terlepas dari mata uang dari masing-masing kewajiban, tempat pembayaran atau kantor tempat Bank bertindak.
  
- 21.2 Bank dapat sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan atau permintaan, melakukan proses *set off* atas kewajiban yang terutang oleh Nasabah kepada Bank terhadap kewajiban apapun (baik yang telah ataupun belum jatuh tempo) yang terutang oleh Bank kepada Nasabah, terlepas dari mata uang masing-masing kewajiban, tempat pembayaran atau kantor tempat Bank bertindak.
  
- 21.3 Bank berwenang untuk membeli, dengan Nilai Tukar tertentu, mata uang lain yang mungkin diperlukan yang akan mempengaruhi penerapan nilai uang yang akan dikredit ke rekening Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Klausul 21.1. Jika masing-masing kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.2 berada dalam mata uang yang berbeda, Bank juga berwenang untuk mengkonversi kedua kewajiban tersebut dengan Nilai Tukar tertentu untuk tujuan melaksanakan hak set-off-nya.
  
- 21.4 Jika salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.1 dan 21.2 tidak dapat dilikuidasi atau tidak dapat dipastikan, Bank dapat menetapkan jumlah yang diperkirakan olehnya dengan itikad baik sebagai jumlah dari kewajiban tersebut.
  
- 21.5 Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet setiap rekening Nasabah yang dikelola di Bank atas jumlah yang harus dibayarkan atau terutang oleh Nasabah kepada Bank. Setiap uang yang didebet dari rekening Nasabah atau yang diterima oleh Bank untuk penyelesaian kewajiban atau atas kewajiban Nasabah dapat, atas kebijakan Bank sendiri, dikonversikan ke dalam mata uang dari kewajiban

or liability at the Exchange Rate to effect such settlement.

## 22 Limitation on Liability

- 22.1 The Bank shall not be liable to the Customer for any action taken or not taken by it unless directly caused by the Bank's gross negligence or wilful misconduct.
- 22.2 Notwithstanding that the Customer may have given instructions to the contrary, the Bank shall not be liable to the Customer for any loss or damage which may have been caused by the Bank acting in accordance with applicable laws, regulations or rules or with the terms and conditions of the Bank's agreements with other financial institutions regarding the business dealings with those institutions.
- 22.3 Each transaction will be undertaken by the Customer solely in reliance on its own judgment and at its own risk. The Bank shall not be responsible in any manner for any loss resulting from the Customer acting on advice received from the Bank whether or not such advice was requested by the Customer.

## 23 Indemnity

- 23.1 The Customer shall indemnify the Bank, its officers and employees on demand against any claim, liability, loss, damage, cost or expense (including legal fees on a full indemnity basis and other expenses incurred) which may be incurred or suffered by any of them and all actions or proceedings which may be brought by or against any of them in connection with:

- a) the Bank acting on the Customer's instructions, effecting Transactions or providing any Trade Finance Services to the Customer;
- b) any failure of the Customer or any Authorised Signatory to perform or observe any provisions of these General Terms and Conditions or the Account Terms and Conditions (including any representation or undertaking given by the Customer);
- c) the preparation, execution or amendment of any documents in connection with the Facilities and/or the Trade Finance Services or any security or

yang terkait pada Nilai Tukar tertentu untuk melakukan penyelesaian tersebut.

## 22 Batasan Tanggung Jawab

- 22.1 Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas setiap tindakan yang diambil atau tidak diambil olehnya kecuali secara langsung disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh Bank.
- 22.2 Meskipun Nasabah dapat memberikan instruksi sebaliknya, Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas segala kerugian atau kerusakan yang mungkin disebabkan oleh Bank yang bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan syarat dan ketentuan yang terdapat pada perjanjian Bank dengan lembaga keuangan lainnya mengenai transaksi bisnis dengan lembaga keuangan tersebut.
- 22.3 Setiap transaksi yang akan dilakukan oleh Nasabah semata-mata dengan mengandalkan penilaiananya sendiri dan dengan risikonya sendiri. Bank tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas segala kerugian yang diakibatkan oleh Nasabah yang bertindak atas saran yang diterima dari Bank baik atas permintaan saran yang dilakukan oleh Nasabah maupun tidak.

## 23 Ganti Rugi

- 23.1 Nasabah wajib mengganti kerugian Bank, pejabat dan karyawannya atas permintaan terhadap segala tuntutan, kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran (termasuk didalamnya biaya hukum atas dasar ganti rugi penuh dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan) yang mungkin timbul atau diderita oleh salah satu dari mereka dan semua tindakan atau proses yang dapat dibawa oleh atau terhadap salah satu dari mereka sehubungan dengan:
- a) Bank bertindak atas instruksi Nasabah, melakukan Transaksi atau memberikan Jasa *Trade Finance* kepada Nasabah;
  - b) Setiap kegagalan yang dilakukan oleh Nasabah atau Penandatangan Resmi untuk melakukan atau mematuhi ketentuan apa pun dari Syarat dan Ketentuan Umum ini atau Syarat dan Ketentuan Rekening (termasuk representasi atau usaha apa pun yang diberikan oleh Nasabah);
  - c) Persiapan, pelaksanaan, atau perubahan dokumen apa pun sehubungan dengan Fasilitas dan/atau Layanan *Trade Finance* atau keamanan atau jaminan

guarantee in relation to the Facilities and/or the Trade Finance Services;

- d) conducting any search against the Customer or any other person relating to the Facilities and/or the Trade Finance Services;
- e) the preservation, exercise or enforcement of the Bank's rights, including in recovering sums from the Customer or in obtaining any professional advice as the Bank may consider appropriate; or
- f) attending any court proceeding.

23.2 The indemnity in this Clause shall continue to have effect notwithstanding the termination of any or all of the Trade Finance Services.

23.3 The provisions in this Clause shall operate to the fullest extent permitted by Regulatory Requirements.

#### 24 Compliance

The Customer certifies that no shipment, person or transaction involved in any Transaction is in violation of any applicable sanction or embargo imposed by any laws, executive orders, regulations or directives of the Government and/or authorities of the United States of America, the United Nations, any international organisation or any other relevant jurisdiction ("Sanctions") or any anti-money laundering laws, regulations, requirements or measures. The Bank has the right to refuse to pay, handle or process the documents and the Transaction, and the Bank shall not be liable for any delay or failure to pay, process or return such documents or for any related disclosure of information having regard to the Regulatory Requirements.

#### 25 Bank's Statements and Records

25.1 Any statement, advice, certificate, notice, confirmation or determination by the Bank relating to any amount owing or payable by the Customer or the particulars of any Transaction or any other matters relating to the Trade Finance Services shall be conclusive and binding on the Customer save for any manifest error.

25.2 The Bank's account and records (in any form) are conclusive and binding on the Customer as evidence of the facts or matters recorded in them save for any manifest error. They will be admissible in any court or tribunal as evidence of the facts and matters recorded in them. Any dispute as to the accuracy, completeness

apa pun sehubungan dengan Fasilitas dan/atau Layanan *Trade Finance*;

- d) Melakukan penggeledahan terhadap Nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan Fasilitas dan/atau Jasa *Trade Finance*;
- e) Pelestarian, pelaksanaan atau penegakan hak-hak Bank, termasuk dalam memulihkan jumlah dari Nasabah atau dalam memperoleh saran profesional yang dianggap tepat oleh Bank; atau
- f) Menghadiri proses pengadilan apa pun.

23.2 Ganti rugi dalam Klausul ini akan terus berlaku terlepas dari pengakhiran salah satu atau semua Layanan *Trade Finance*.

23.3 Ketentuan dalam Klausul ini akan beroperasi sejauh diizinkan oleh Persyaratan dari Regulator.

#### 24 Kepatuhan

Nasabah menyatakan bahwa tidak ada pengiriman, pihak, atau transaksi yang terlibat dalam Transaksi apa pun yang melanggar sanksi atau embargo yang berlaku yang diberlakukan oleh undang-undang, perintah eksekutif, peraturan, atau arahan pemerintah dan/atau otoritas Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional mana pun, atau yurisdiksi terkait lainnya ("Sanksi") atau undang-undang, peraturan, persyaratan, atau tindakan anti pencucian uang. Bank berhak menolak untuk membayar, menangani atau memproses dokumen dan Transaksi, dan Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan untuk membayar, memproses atau mengembalikan dokumen tersebut atau untuk setiap pengungkapan informasi terkait yang berkaitan dengan Persyaratan Peraturan.

#### 25 Laporan dan Catatan Bank

25.1 Setiap pernyataan, saran, sertifikat, pemberitahuan, konfirmasi atau penentuan oleh Bank terkait dengan jumlah yang terutang atau harus dibayar oleh Nasabah atau rincian dari setiap Transaksi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Layanan *Trade Finance* harus konklusif dan mengikat pada Nasabah kecuali adanya kesalahan nyata.

25.2 Rekening dan catatan Bank (dalam bentuk apapun) bersifat konklusif dan mengikat Nasabah sebagai bukti fakta atau hal-hal yang tercatat di dalamnya kecuali adanya kesalahan nyata. Mereka akan diterima di pengadilan mana pun sebagai bukti fakta dan hal-hal yang tercatat di dalamnya. Setiap perselisihan

or authenticity of the Bank's records and accounts will only be considered if it is conclusively proved that there is a genuine error.

25.3 The Bank has the right to amend any document or record to remove any error. The Bank will notify the Customer of a correction in writing within 30 days after the correction is made.

25.4 The Bank reserves the right to destroy any document or record when it is no longer needed having regard to the Regulatory Requirements.

25.5 Information and messages made available by the Bank in relation to the Trade Finance Services are for the Customer's reference only and shall not be binding on the Bank unless confirmed by the Bank to that effect.

## 26 Delegation by the Bank

26.1 The Bank may, at its discretion, appoint any other person as its agent or nominee (including any other Bank Group Member), to perform any of the Trade Finance Services, and delegate its powers to such person.

26.2 The Bank is authorised to disclose any information about the Customer, its Authorised Signatories, instructions and Accounts, and the Transactions to any other person appointed by it pursuant to Clause 26.1.

## 27 Variation

Bank may, at any time at its discretion, by notice to the Customer vary, amend or supplement these General Terms and Conditions. Any such variation, amendment or supplement shall take effect on the date of the notice informing the Customer of it or any later date specified in the notice. The Bank may give notice by display in the Bank's banking hall or on the Bank's website or by any other reasonably practicable means. Any variation, amendment or supplement shall be binding on the Customer if the Customer does not terminate the Trade Finance Services before the effective date of the variation, amendment or supplement, or if any indebtedness remains outstanding from the Customer to the Bank on or after the effective date.

## 28 No Waivers

28.1 The rights of the Bank in connection with the Trade Finance Services:

mengenai keakuratan, kelengkapan, atau keaslian catatan dan rekening Bank hanya akan dipertimbangkan jika terbukti secara meyakinkan bahwa ada kesalahan yang sebenarnya.

25.3 Bank berhak untuk mengubah dokumen atau catatan apa pun untuk menghapus kesalahan apa pun. Bank akan memberitahukan kepada Nasabah mengenai koreksi secara tertulis dalam waktu 30 hari setelah koreksi dilakukan.

25.4 Bank berhak untuk memusnahkan dokumen atau catatan apa pun ketika tidak lagi diperlukan dengan memperhatikan Persyaratan Peraturan.

25.5 Informasi dan pesan yang disediakan oleh Bank sehubungan dengan Layanan *Trade Finance* adalah untuk referensi Nasabah saja dan tidak akan mengikat Bank kecuali dikonfirmasi oleh Bank untuk efek tersebut.

## 26 Delegasi oleh Bank

26.1 Bank dapat, atas kebijakannya sendiri, menunjuk pihak lain sebagai agen atau perwakilannya (termasuk Anggota Grup Bank lainnya), untuk melakukan salah satu Layanan *Trade Finance*, dan mendelegasikan kekuasaannya kepada pihak tersebut.

26.2 Bank berwenang untuk mengungkapkan setiap informasi tentang Nasabah, Penandatangan Resminya, instruksi dan Rekening, dan Transaksi kepada pihak lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan Klausul 26.1.

## 27 Variasi

Bank dapat, kapan saja atas kebijakannya sendiri, dengan pemberitahuan kepada Nasabah untuk meragam, mengubah atau melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini. Setiap variasi, perubahan, atau tambahan tersebut akan berlaku pada tanggal pemberitahuan kepada Nasabah tentang hal tersebut atau tanggal selanjutnya yang ditentukan dalam pemberitahuan. Bank dapat memberikan pemberitahuan melalui tampilan di aula perbankan Bank atau di situs web Bank atau dengan cara lain yang dapat dilakukan secara wajar. Setiap variasi, perubahan atau tambahan akan mengikat Nasabah apabila Nasabah tidak mengakhiri Jasa *Trade Finance* sebelum tanggal efektif variasi, perubahan atau tambahan, atau apabila masih ada hutang yang terutang dari Nasabah kepada Bank pada atau setelah tanggal efektif.

## 28 Tidak Ada Keringanan

28.1 Hak-hak Bank sehubungan dengan Layanan *Trade Finance*:

- a) may be exercised as often as it considers appropriate;
- b) are cumulative and not exclusive of its rights under the general law or any other agreement; and
- c) may be waived only in writing and specifically by the Bank at its discretion.
- 28.2 Delay in exercising any right or not exercising any right does not amount to a waiver of the relevant right.
- 29 Assignment**  
The Customer may not assign or transfer any of its rights or obligations in connection with the Trade Finance Services. The Bank may assign and transfer all or any of its rights and obligations in connection with the Trade Finance Services to any person without notice to or consent from the Customer.
- 30 Notices and Communications**
- 30.1 All notices or other communications in connection with the Trade Finance Services are sent at the Customer's risk. The Bank does not assume any responsibility for any inaccuracy, interruption, error or delay or total failure in transmission or delivery by post, facsimile or other electronic communication.
- 30.2 All notices or other communications from the Bank to the Customer must be given in writing and unless otherwise stated, may be made by letter, facsimile or electronic mail. Any such notice will be deemed to be given as follows:
- a) if by letter, when delivered personally or if sent by prepaid post, two or seven business days following that on which it was so posted to an address in the Service Jurisdiction or overseas respectively; and
- b) if by facsimile or electronic mail, when confirmed by an activity report confirming the facsimile number or electronic mail address to which such notice was successfully sent.
- 30.3 The address, facsimile number and/or electronic mail address of the Customer for all notices are as notified by the Customer to the Bank not less than 5 business days' notice or last known to the Bank.
- a) dapat dilakukan sesering yang dianggap tepat;
- b) bersifat kumulatif dan tidak eksklusif dari hak-haknya berdasarkan hukum umum atau perjanjian lainnya; dan
- c) dapat dibebaskan hanya secara tertulis dan khusus oleh Bank atas kebijakannya sendiri.
- 28.2 Keterlambatan dalam menggunakan hak apa pun atau tidak menggunakan hak apa pun tidak berarti pengabaian hak yang relevan
- 29 Pengalihan**  
Nasabah tidak boleh mengalihkan atau memindahkan hak atau kewajibannya sehubungan dengan Layanan *Trade Finance*. Bank dapat mengalihkan atau memindahkan seluruh atau bagian manapun dari hak dan kewajibannya sehubungan dengan Jasa *Trade Finance* kepada siapa pun tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari Nasabah.
- 30 Pemberitahuan dan Notifikasi**
- 30.1 Semua pemberitahuan atau komunikasi lain sehubungan dengan Layanan *Trade Finance* dikirim atas risiko Nasabah. Bank tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, gangguan, kesalahan atau keterlambatan atau kegagalan total dalam transmisi atau pengiriman melalui pos, faksimili atau komunikasi elektronik lainnya.
- 30.2 Segala pemberitahuan atau komunikasi lain dari Bank kepada Nasabah harus diberikan secara tertulis dan kecuali dinyatakan lain, dapat dilakukan melalui surat, faksimili atau surat elektronik. Setiap pemberitahuan tersebut akan dianggap diberikan sebagai berikut:
- a) Jika melalui surat, ketika dikirim secara pribadi atau jika dikirim melalui pos prabayar, dua atau tujuh hari kerja setelah itu dikirimkan ke alamat sesuai dengan Yurisdiksi Layanan atau dengan tujuan ke luar negeri; dan
- b) Jika melalui faksimili atau surat elektronik, ketika dikonfirmasi oleh laporan aktivitas yang mengonfirmasi nomor faksimili atau alamat surat elektronik tempat pemberitahuan tersebut berhasil dikirim.
- 30.3 Alamat, nomor faksimili dan/atau alamat surat elektronik Nasabah untuk segala pemberitahuan adalah sebagaimana yang diberitahukan oleh Nasabah kepada Bank tidak kurang dari 5 hari kerja

30.4 Any notice or other communication given to the Bank must be given in writing, and addressed and delivered to the branch of the Bank through which the Trade Finance Services are provided to the Customer and shall be effective only on actual receipt by the relevant branch of the Bank. For the avoidance of doubt, this Clause does not apply to the Customer giving instructions to the Bank.

30.5 The Customer consents that telephone calls may be recorded by audio recording device and/or in writing.

### 31 Severability

If any provision of these General Terms and Conditions is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any jurisdiction, that will not affect:

- a) the legality, validity or enforceability in that jurisdiction of any other provision of these General Terms and Conditions; or
- b) the legality, validity or enforceability in any other jurisdiction of that or any other provision of these General Terms and Conditions.

### 32 Termination

32.1 Either the Customer or the Bank may at any time terminate any or all of the Trade Finance Services by giving to the other party prior written notice of at least 30 days or such other period as the parties may agree, provided that termination by the Customer is subject to the Customer having complied with the requirements and paid the fees as the Bank may prescribe.

32.2 Without limiting or reducing the effect of Clause 32.1:  
a) the Bank has the right to terminate all Trade Finance Services by giving notice if the Customer fails to comply with any Regulatory Requirements or its obligations under the Agreement, or if any representation or warranty given by the Customer in relation to the Trade Finance Services is or become false or inaccurate at any time; and

atau yang terakhir diketahui oleh Bank.

30.4 Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain yang diberikan kepada Bank harus diberikan secara tertulis, dan ditujukan serta disampaikan kepada cabang Bank yang melalui Jasa *Trade Finance* diberikan kepada Nasabah dan akan berlaku hanya pada saat penerimaan aktual oleh cabang Bank yang bersangkutan. Untuk menghindari keraguan, Klausul ini tidak berlaku bagi Nasabah yang memberikan instruksi kepada Bank.

30.5 Nasabah menyetujui bahwa panggilan telepon dapat direkam dengan alat perekam audio dan/ atau secara tertulis.

### 31 Keterpisahan

Jika ada ketentuan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini yang telah atau akan menjadi ilegal, tidak valid, atau tidak dapat dilaksanakan di yurisdiksi mana pun, itu tidak akan memengaruhi:

- a) legalitas, validitas, atau keberlakuan di yurisdiksi tersebut dari ketentuan lain dari Syarat dan Ketentuan Umum ini; atau
- b) legalitas, validitas, atau keberlakuan di yurisdiksi lain mana pun dari itu atau ketentuan lain dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.

### 32 Penghentian

32.1 Baik Nasabah maupun Bank dapat sewaktu-waktu menghentikan salah satu atau seluruh Jasa *Trade Finance* dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain sekurang-kurangnya 30 hari atau jangka waktu lain yang disetujui oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa pengakhiran oleh Nasabah tunduk pada Nasabah yang telah memenuhi persyaratan dan membayar biaya-biaya yang telah ditentukan oleh Bank.

32.2 Tanpa membatasi atau mengurangi efek Klausul 32.1:  
a) Bank berhak untuk mengakhiri semua Layanan *Trade Finance* dengan memberikan pemberitahuan apabila Nasabah tidak memenuhi Persyaratan Peraturan atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian, atau apabila adanya pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Nasabah sehubungan dengan Jasa *Trade Finance* adalah atau menjadi palsu atau tidak akurat sewaktu-waktu; dan

- b) the Bank has the right to suspend or withdraw any Trade Finance Services at any time without giving notice.
- 32.3 Termination or suspension of any or all of the Trade Finance Services will not affect any accrued rights or obligations or subsisting Transactions. The Bank remains authorised to settle any outstanding Transactions and the Customer shall remain obligated in respect of any outstanding Transactions.
- 32.4 The Customer and the Bank agree to waive Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that prior judicial approval is required for the termination of the Agreement and to the extent that Article 1267 of the Indonesian Civil Code may be interpreted as precluding court orders for both specifics performance and the award of claims and damages, the Customer and the Bank agree to waive the right to assert such an interpretation before the courts
- 32.3 Pengakhiran atau penangguhan salah satu atau seluruh Layanan *Trade Finance* tidak akan memengaruhi hak atau kewajiban yang masih harus dibayar atau Transaksi yang masih berjalan. Bank tetap berwenang untuk menyelesaikan setiap Transaksi yang terutang dan Nasabah akan tetap berkewajiban sehubungan dengan transaksi yang terutang.
- 32.4 Nasabah dan Bank sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Indonesia sepanjang diperlukan persetujuan yudisial sebelumnya untuk pengakhiran Perjanjian dan sejauh Pasal 1267 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Indonesia dapat ditafsirkan sebagai menghalangi perintah pengadilan baik untuk kinerja tertentu maupun putusan klaim dan ganti rugi, Nasabah dan Bank sepakat untuk melepaskan hak untuk menyatakan penafsiran tersebut di hadapan pengadilan

### 33 Tax

The Customer is responsible for filing any tax or other returns or reports on the Transactions which the Bank handles for the Customer.

### 34 Third Party Rights

- 34.1 Subject to Clause 34.3, a person who is not a party to these General Terms and Conditions has no right to enforce or to enjoy the benefit of any provision of these General Terms and Conditions .
- 34.2 Notwithstanding any provision of these General Terms and Conditions, the consent of any person who is not a party is not required to rescind or vary these General Terms and Conditions.
- 34.3 Any director, officer, employee, affiliate or agent of the Bank may rely on any provision of these General Terms and Conditions (including any indemnity, limitation or exclusion of liability) which expressly confers rights or benefits on that person.

### 35 Governing Law and Jurisdiction

These General Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic

- b) Bank berhak untuk menangguhkan atau menarik Jasa *Trade Finance* setiap saat tanpa memberikan pemberitahuan.
- 33 Pajak
- Nasabah bertanggung jawab untuk mengajukan pajak atau pengembalian atau laporan lainnya atas Transaksi yang bank tangani untuk Nasabah.
- 34 Hak Pihak Ketiga
- 34.1 Tunduk pada Klausul 34.3, orang yang bukan merupakan pihak dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini tidak memiliki hak untuk menegakkan atau menikmati manfaat dari ketentuan apa pun dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.
- 34.2 Terlepas dari ketentuan apa pun dari Syarat dan Ketentuan Umum ini, persetujuan dari setiap orang yang bukan merupakan salah satu pihak tidak diharuskan untuk membantalkan atau mengubah Syarat dan Ketentuan Umum ini.
- 34.3 Setiap direktur, pejabat, karyawan, afiliasi atau agen Bank dapat mengandalkan ketentuan apa pun dari Syarat dan Ketentuan Umum ini (termasuk ganti rugi, pembatasan, atau pengecualian tanggung jawab) yang secara tegas memberikan hak atau manfaat pada orang tersebut.

### 35 Hukum dan Yurisdiksi yang Mengatur

Syarat dan Ketentuan Umum ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Para pihak

of Indonesia. The parties agree to submit any dispute arising out or in connection with this Agreement to the jurisdiction of the District Court of South Jakarta (*Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*) in Jakarta. The submission by the parties to such jurisdiction shall not (and shall not be construed so as to) limit the right of the Bank to serve process in any other manner permitted by law or bring any legal action or proceeding or to obtain execution of judgment in any other appropriate competent jurisdiction. The Customer hereby waives any objection which it may now or hereafter have to any such action on the ground of improper venue or inconvenient forum.

### **36 Agent for Service of Process**

36.1 If the Customer is not an ordinarily resident in the Service Jurisdiction or is not a company incorporated under the laws of the Service Jurisdiction or is an overseas company which is not registered under the relevant laws of the Service Jurisdiction, without prejudice to any other mode of service, the Customer:

- a) irrevocably appoints a company incorporated in the Service Jurisdiction (as notified to the Bank) as its agent for service of process in relation to any proceedings before the courts of the Service Jurisdiction in connection with the Agreement; and
- b) agrees that if the appointment of any of person mentioned in sub-clause (a) above ceases to be effective, the Customer shall immediately appoint another company incorporated in the Service Jurisdiction to accept service of process on its behalf in the Service Jurisdiction and, failing such appointment within 15 days, the Bank is entitled to appoint any person as the Customers' process agent by notice to the Customer.

### **37 Language**

The English version of these General Terms and Conditions is the governing version. The Bahasa Indonesia version is for reference only. If there is any inconsistency between English and Bahasa Indonesia versions, the English version shall prevail for all purposes.

setuju untuk mengajukan setiap perselisihan yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian ini ke yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*) di Jakarta. Pengajuan oleh para pihak ke yurisdiksi tersebut tidak akan (dan tidak boleh ditafsirkan sehingga dapat) membatasi hak Bank untuk melayani proses dengan cara lain yang diizinkan oleh hukum atau membawa tindakan atau proses hukum atau untuk mendapatkan pelaksanaan putusan di yurisdiksi kompeten lainnya yang sesuai. Nasabah dengan ini melepaskan keberatan apa pun yang mungkin sekarang atau selanjutnya dimilikinya terhadap tindakan tersebut dengan alasan tempat yang tidak tepat atau forum yang tidak nyaman.

### **36 Agen untuk Layanan Proses**

36.1 Jika Nasabah bukan penduduk biasa di Yurisdiksi Layanan atau bukan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Yurisdiksi Layanan atau merupakan perusahaan luar negeri yang tidak terdaftar di bawah undang-undang yang relevan dari Yurisdiksi Layanan, tanpa mengurangi mode layanan lainnya, Nasabah:

- a) secara tidak dapat ditarik kembali menunjuk perusahaan yang tergabung dalam Yurisdiksi Layanan (sebagaimana diberitahukan kepada Bank) sebagai agennya untuk layanan proses sehubungan dengan proses apa pun di hadapan pengadilan Yurisdiksi Layanan sehubungan dengan Perjanjian; dan
- b) setuju bahwa jika penunjukan salah satu dari orang yang disebutkan dalam sub-klausul (a) di atas tidak berlaku lagi, Nasabah harus segera menunjuk perusahaan lain yang tergabung dalam Yurisdiksi Layanan untuk menerima layanan proses atas namanya di Yurisdiksi Layanan dan, jika gagal dalam penunjukan tersebut dalam waktu 15 hari, Bank berhak untuk menunjuk siapa pun sebagai agen proses Nasabah dengan pemberitahuan kepada Nasabah.

### **37 Bahasa**

Versi bahasa Inggris dari Syarat dan Ketentuan Umum ini adalah versi yang mengatur. Versi Bahasa Indonesia hanya berlaku sebagai referensi. Jika ada ketidakkonsistensi antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku untuk semua tujuan.

## SERVICE SCHEDULE

### 1 Interpretation

- 1.1 Unless otherwise defined, capitalised terms used in this Service Schedule shall have the same meanings as those set out in these General Terms and Conditions.
- 1.2 The provisions in this Service Schedule are supplemental to these General Terms and Conditions.

### 2 Import Loans

- 2.1 The Customer may apply to the Bank for drawdown of loans and/or advances (each, an "**Import Loan**") under an import loan facility granted by the Bank to the Customer from time to time.
- 2.2 The Customer shall use the proceeds of an Import Loan to settle the trade / bills transaction as set out in each application for Import Loan.
- 2.3 Without prejudice to the right of the Bank to reject any application for Import Loan, the Bank may, as condition precedent to the drawdown, require the Customer to sign, execute and/or deliver any authorisations, instruments or documents in such form and contents as the Bank may require.
- 2.4 The Customer shall immediately on demand or on the applicable due date, whichever is earlier, repay the Import Loan granted by the Bank pursuant to the application for Import Loan together with interest accrued thereon. Interest shall accrue on the Import Loan from the drawdown date to the date of actual payment in full at such interest rate as determined by the Bank at its absolute discretion (or previously agreed by the Bank), whether before or after judgment.

### 3 Issuance of Import Credits

- 3.1 The Customer may submit applications or requests to the Bank to issue Import Credits from time to time. Each such application or request is referred to as an "**Import Credit Application**"
- 3.2 The Customer undertakes to pay and reimburse the Bank in full in the same currency for any sum paid, or required to be paid, by the Bank under or in connection with each Import Credit upon the Bank's demand. Such sum includes interest, costs, expenses, commissions,

## RINCIAN LAYANAN

### 1 Interpretasi

- 1.1 Kecuali didefinisikan lain, istilah dengan huruf kapital yang digunakan dalam Rincian Layanan ini akan memiliki arti yang sama dengan yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.

- 1.2 Ketentuan dalam Rincian Layanan ini merupakan tambahan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.

### 2 Pinjaman Impor

- 2.1 Nasabah dapat mengajukan permohonan kepada Bank untuk penarikan pinjaman dan/atau uang muka (masing-masing disebut "**Pinjaman Impor**") di bawah fasilitas pinjaman impor yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu.
- 2.2 Nasabah wajib menggunakan dana hasil Pinjaman Impor untuk menyelesaikan transaksi/tagihan perdagangan sebagaimana diatur dalam setiap permohonan Pinjaman Impor.
- 2.3 Tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak permohonan Pinjaman Impor, Bank dapat, sebagai syarat preseden penarikan, meminta Nasabah untuk menandatangani, melaksanakan dan/atau menyampaikan kuasa, instrumen atau dokumen dalam bentuk dan isi yang mungkin diperlukan oleh Bank.
- 2.4 Nasabah wajib segera atas permintaan atau pada tanggal jatuh tempo yang berlaku, mana yang lebih awal, membayar kembali Pinjaman Impor yang diberikan oleh Bank sesuai dengan permohonan Pinjaman Impor beserta bunga yang masih harus dibayar di atasnya. Bunga akan timbul atas Pinjaman Impor sejak tanggal penarikan hingga tanggal pembayaran aktual secara penuh dengan suku bunga yang ditentukan oleh Bank atas kebijakan mutlaknya (atau yang sebelumnya disepakati oleh Bank), baik sebelum atau sesudah putusan.

### 3 Penerbitan Kredit Impor

- 3.1 Nasabah dapat mengajukan aplikasi atau permohonan kepada Bank untuk menerbitkan Kredit Impor dari waktu ke waktu. Setiap aplikasi atau permohonan tersebut disebut sebagai "**Aplikasi Kredit Impor**"
- 3.2 Nasabah berjanji untuk membayar dan mengganti dana Bank secara penuh dalam mata uang yang sama untuk setiap jumlah yang dibayarkan, atau harus dibayar, oleh Bank berdasarkan atau sehubungan dengan masing-masing Kredit Impor atas permintaan Bank. Jumlah

reimbursement claims from any nominated bank or confirming bank and any payment, prepayment or purchase effected by the Bank in connection with each Import Credit, all irrespective of any alleged discrepancies in the presented documents and/or any fraud or illegality (whether actual or alleged) at any time.

- 3.3 The Customer acknowledges and agrees that upon issuance of an Import Credit, the Bank may, in its sole and absolute discretion, earmark both the documentary credit issuance and trust receipt credit facilities extended by the Bank.
- 3.4 All the terms and conditions of an Import Credit must be identical to that of the corresponding master documentary credit ("Master Credit"), if any, except as otherwise agreed by the Bank.
- 3.5 The Customer undertakes to present all documents under the Master Credit to the Bank for the issuing bank's payment or the Bank's negotiation, purchase or prepayment under the Master Credit.
- 3.6 The Bank is irrevocably authorised (but is not obliged) to (i) utilise documents presented under an Import Credit for the drawing of the Master Credit; (ii) provide Financing; and (iii) directly apply the Financing proceeds of, or payment proceeds received under, the Master Credit to settle the corresponding drawing(s) under the Import Credit and/or the Customer's obligations and liabilities under or arising out of the Import Credit without first crediting such proceeds to the Customer's account with the Bank, irrespective of discrepancies that may appear on the documents presented under an Import Credit (all of which, if any, are hereby waived). The Bank is also irrevocably authorised (whether in the name of the Customer or in the name of the Bank) to prepare, sign, complete and/or deliver the documents of whatever nature required by the Master Credit and to do such acts, instruments and things as desirable for drawing, claiming and/or collection of payment under the Master Credit.
- 3.7 The Customer agrees that the Bank may, at its sole discretion and without consent from the Customer, amend the terms and conditions of an Import Credit

tersebut termasuk bunga, biaya, pengeluaran, komisi, klaim penggantian dari bank yang ditunjuk atau bank konfirmasi dan setiap pembayaran, pembayaran di muka atau pembelian yang dilakukan oleh Bank sehubungan dengan setiap Kredit Impor, semua terlepas dari dugaan perbedaan dalam dokumen yang disajikan dan / atau penipuan atau ilegalitas (baik aktual atau diduga) kapan saja.

- 3.3 Nasabah mengakui dan menyetujui bahwa atas penerbitan Kredit Impor, Bank dapat, atas kebijakannya sendiri dan mutlak, mengalokasikan baik fasilitas penerbitan kredit dokumenter maupun fasilitas *trust receipt* yang diberikan oleh Bank.
- 3.4 Semua syarat dan ketentuan Kredit Impor harus identik dengan kredit dokumenter induk yang sesuai ("*Master Credit*"), jika ada, kecuali sebagaimana disepakati lain oleh Bank.
- 3.5 Nasabah berjanji untuk mempresentasikan seluruh dokumen berdasarkan *Master Credit* kepada Bank untuk pembayaran Bank penerbit atau negosiasi, pembelian atau pembayaran di muka Bank berdasarkan *Master Credit*.
- 3.6 Bank secara tidak dapat ditarik kembali berwenang (tetapi tidak berkewajiban) untuk (i) menggunakan dokumen yang disajikan di bawah Kredit Impor untuk penarikan *Master Credit*; (ii) menyediakan Pembiayaan; dan (iii) secara langsung menerapkan hasil Pembiayaan dari, atau hasil pembayaran yang diterima berdasarkan, *Master Credit* untuk menyelesaikan penarikan yang sesuai berdasarkan Kredit Impor dan/atau kewajiban dan tanggung jawab Nasabah berdasarkan atau yang timbul dari Kredit Impor tanpa terlebih dahulu mengkreditkan hasil tersebut ke rekening Nasabah di Bank, terlepas dari perbedaan yang mungkin muncul pada dokumen yang dipresentasikan atas Kredit Impor (yang semuanya, jika ada, dengan ini dibebaskan). Bank juga diberi wewenang yang tidak dapat ditarik kembali (baik atas nama Nasabah atau atas nama Bank) untuk menyiapkan, menandatangani, melengkapi dan/atau menyampaikan dokumen-dokumen dalam bentuk apa pun yang dipersyaratkan oleh *Master Credit* dan untuk melakukan tindakan, instrumen dan hal-hal yang diinginkan untuk menarik, mengklaim dan/atau mengumpulkan pembayaran berdasarkan *Master Credit*.
- 3.7 Nasabah setuju bahwa Bank dapat, atas kebijakannya sendiri dan tanpa persetujuan dari Nasabah, mengubah syarat dan ketentuan Kredit Impor yang tercantum

stated in an Import Credit Application and/or insert additional terms and conditions into an Import Credit as the Bank thinks appropriate. The Bank may, subject to the beneficiary's consent, cancel the whole or any unused balance of an Import Credit.

3.8 The Customer agrees and acknowledges that it is the sole responsibility of the Customer to (i) ensure the clarity, enforceability or effectiveness of any terms or requirements incorporated in an Import Credit; and (ii) comply with all applicable laws and regulations regarding the underlying transaction to which the Import Credit relates and obtain any necessary documents and approvals from any governmental or regulatory bodies and produce such documents or approvals to the Bank upon request. The Bank is not responsible for advising and has no duty whatsoever to advise the Customer on such issues. The Bank shall not be liable to the Customer for any direct, indirect, special or consequential loss or damage, costs, expenses or other claims for compensation whatsoever which arise out of such issues.

3.9 Notwithstanding any instruction(s) stipulated in any Import Credit Application, the Bank may, at its sole discretion, restrict, name or instruct any correspondent to be the advising, confirming or nominated bank in respect of an Import Credit. The Customer acknowledges that the Bank may pay to or receive from any correspondent charge, commission, fee, rebate or other payment and the Bank shall not be liable to account for or disclose to the Customer any profit or benefit derived from it.

3.10 The Customer agrees that the Bank is fully entitled to reject any discrepant documents presented under an Import Credit notwithstanding that the Customer may have waived such discrepancy.

3.11 If the Customer instructs the Bank to permit T/T reimbursement in an Import Credit, the Bank is irrevocably authorised to pay and/or reimburse the relevant claiming bank or reimbursing bank upon receipt of a claim from such bank even prior to the Bank's receipt of the presented documents. The Customer shall bear all relevant risks (including non-receipt and non-

dalam Permohonan Kredit Impor dan/atau memasukkan syarat dan ketentuan tambahan ke dalam Kredit Impor yang dianggap tepat oleh Bank. Bank dapat, dengan tunduk pada persetujuan penerima, membatalkan seluruh atau seluruh saldo Kredit Impor yang tidak digunakan.

3.8 Nasabah setuju dan mengakui bahwa Nasabah sepenuhnya bertanggung jawab untuk (i) memastikan kejelasan, keberlakuan atau efektivitas syarat atau persyaratan apa pun yang tergabung dalam Kredit Impor; dan (ii) mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku mengenai transaksi yang mendasarinya yang terkait dengan Kredit Impor dan mendapatkan dokumen dan persetujuan yang diperlukan dari pemerintah atau badan pengatur dan menghasilkan dokumen atau persetujuan tersebut kepada Bank atas permintaan. Bank tidak bertanggung jawab untuk memberikan saran dan tidak memiliki kewajiban apapun untuk memberi saran kepada Nasabah mengenai hal tersebut. Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas kerugian atau kerusakan, biaya, pengeluaran, atau tuntutan kompensasi lainnya secara langsung, tidak langsung, khusus atau konsekuensial atas ganti rugi apapun yang timbul dari permasalahan tersebut.

3.9 Terlepas dari instruksi apa pun yang ditetapkan dalam Aplikasi Kredit Impor, Bank dapat, atas kebijakannya sendiri, membatasi, menyebutkan nama atau menginstruksikan koresponden untuk menjadi Bank yang akan menjadi *advising, confirming, atau nominated Bank* sehubungan dengan Kredit Impor. Nasabah mengakui bahwa Bank dapat membayar kepada atau menerima dari setiap biaya koresponden, komisi, biaya, rabat atau pembayaran lainnya dan Bank tidak bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan atau mengungkapkan kepada Nasabah setiap keuntungan atau manfaat yang diperoleh darinya.

3.10 Nasabah setuju bahwa Bank berhak penuh untuk menolak setiap dokumen yang dipresentasikan secara tidak sesuai berdasarkan Kredit Impor meskipun Nasabah dapat mengesampingkan ketidaksesuaian tersebut.

3.11 Apabila Nasabah menginstruksikan Bank untuk mengizinkan T/T *reimbursement* dalam Kredit Impor, maka Bank secara tidak dapat ditarik kembali berwenang untuk membayar dan/atau mengganti uang *claiming bank* atau *reimbursing bank* yang bersangkutan setelah menerima klaim dari bank tersebut bahkan sebelum Bank menerima dokumen-

compliance risks of the presented documents) and shall reimburse and indemnify the Bank for any payment made under the Import Credit.

- 3.12 Where an Import Credit is transferable or assignable (whether expressly or impliedly), the Customer acknowledges that the beneficiary of an Import Credit may assign or transfer the Import Credit or any benefit thereof to a third party without the prior consent of or notice to the Bank. The Customer agrees that the Bank shall be entitled to pay demands from any party who purports to be the assignee or transferee of the Import Credit without any obligation to verify or enquire whether such party is the legitimate assignee or transferee.
  
- 3.13 The Customer agrees and undertakes to examine the customer copy of an Import Credit issued by the Bank and irrevocably agrees that failure to give a notice of objection about the contents of the Import Credit within 5 calendar days after the customer copy of the Import Credit is sent to the Customer shall be deemed to be its waiver of any rights to raise objections or pursue any remedies against the Bank in respect of the Import Credit.

#### 4 Export Credits and Collections

- 4.1 The Customer may submit applications or requests to the Bank in connection with Export Credits or Collections from time to time. Each such application or request is referred to as an "**Application for Processing Export Documents**"

##### *Full Recourse*

- 4.2 Save as provided in Clause 4.4 below or unless otherwise agreed by the Bank in writing, any Financing provided by the Bank under the Export Credit or the D/A transaction or D/P transaction is with full recourse against the Customer notwithstanding the UCP or other applicable rules which may provide otherwise. The Customer further acknowledges and agrees that it will repay the Bank on demand for any Financing obtained from the Bank together with interest without raising any defense or objection. The Customer also undertakes to repay any Financing plus interest under the Export Credit without further demand if the Bank, due to whatever reasons, does not receive full and

dokumen yang dipresentasikan. Nasabah harus menanggung segala risiko yang relevan (termasuk risiko tidak diterima dan ketidakpatuhan dari dokumen-dokumen yang disajikan) dan harus mengganti dan mengganti kerugian Bank atas setiap pembayaran yang dilakukan berdasarkan Kredit Impor.

- 3.12 Jika Kredit Impor dapat dipindah tangankan atau dialihkan (baik secara tersurat maupun tersirat), Nasabah mengakui bahwa penerima Kredit Impor dapat menetapkan atau mengalihkan Kredit Impor atau manfaatnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan atau pemberitahuan sebelumnya kepada Bank. Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk membayar tuntutan dari pihak manapun yang mengaku sebagai penerima pengalihan Kredit Impor tanpa kewajiban untuk memverifikasi atau menanyakan apakah pihak tersebut adalah penerima pengalihan yang sah.
  
- 3.13 Nasabah setuju dan berjanji untuk memeriksa salinan Kredit Impor yang dikeluarkan oleh Bank dan secara tidak dapat ditarik kembali menyetujui bahwa jika Nasabah tidak memberikan pemberitahuan keberatan tentang isi Kredit Impor dalam waktu 5 hari kalender setelah salinan Kredit Impor Nasabah dikirimkan kepada Nasabah akan dianggap sebagai pengabaian haknya untuk mengajukan keberatan atau melakukan upaya hukum apapun terhadap Bank sehubungan dengan Kredit Impor.

#### 4 Kredit dan Penagihan Ekspor

- 4.1 Nasabah dapat mengajukan aplikasi atau permohonan kepada Bank sehubungan dengan Kredit atau Penagihan Ekspor dari waktu ke waktu. Setiap aplikasi atau permintaan tersebut disebut sebagai "**Aplikasi untuk Memproses Dokumen Ekspor**"

##### *Hak Tagih Penuh*

- 4.2 Sebagaimana yang diatur dalam Klausul 4.4 di bawah ini atau kecuali disepakati lain oleh Bank secara tertulis, setiap Pembiayaan yang disediakan oleh Bank berdasarkan Kredit Ekspor atau transaksi D/A atau D/P adalah dengan Hak Tagih penuh terhadap Nasabah terlepas dari UCP atau aturan lain yang berlaku yang mungkin menyatakan sebaliknya. Nasabah selanjutnya mengakui dan menyetujui akan membayar kembali Bank sesuai permintaan untuk setiap Pembiayaan yang diperoleh dari Bank beserta bunganya tanpa mengajukan pembelaan atau keberatan. Nasabah juga berjanji untuk melakukan pelunasan pembiayaan ditambah bunga berdasarkan Kredit Ekspor tanpa

punctual payment(s) under the Export Credit including, but not limited to, the occurrence of any of the following situations:

- (a) the issuing, confirming or nominated bank holds the view that the Documents are non-complying irrespective of the fact that the Bank may consider otherwise; or
- (b) the issuing, confirming or nominated bank fails to honour its payment obligations under the Export Credit or reimburse the Bank on time due to insolvency, foreign exchange control, any court order, fraud or allegation of fraud, commercial dispute or any other reasons

4.3 If the amount (if any) actually received by the Bank under the Export Credit or the D/A transaction or D/P transaction is insufficient for the discharge of the Financing plus any applicable interest and charges in full, the Customer shall immediately pay to the Bank any shortfall. Without prejudice to the generality of the foregoing, where the amount received under the Export Credit or the D/A transaction or D/P transaction is in a currency other than the currency of Financing, the Bank may convert the amount received into the currency of Financing at the spot rate of exchange determined by the Bank at the time of conversion, and the Customer shall indemnify the Bank against any shortfall if the converted amount is less than the Financing plus any applicable interest and charges.

#### *Export Credit Without Recourse Financing*

4.4 In respect of an Export Credit, where the Bank agrees in writing to provide Financing on a without recourse basis, then except as otherwise provided in Clause 4.5 below, the Bank shall have no recourse against the Customer for the Financing in the event of non-payment by the issuing, confirming or nominated bank of such Export Credit due to any one or more of the following situations:

- (a) political risk(s) in the country(ies)/region(s) of the issuing, confirming (if any) or nominated bank, i.e. extraordinary political events which prevent payments or procurement of covers such as acts of war, revolutions, change of government or political system, riots or civil unrest or the like;

permintaan lebih lanjut apabila Bank, karena alasan apapun, tidak menerima pembayaran penuh dan tepat waktu berdasarkan Kredit Ekspor termasuk, namun tidak terbatas pada, terjadinya salah satu situasi berikut:

- (a) Bank penerbit, konfirmasi atau yang ditunjuk berpandangan bahwa Dokumen tidak sesuai terlepas dari kenyataan bahwa Bank dapat mempertimbangkan sebaliknya; atau
  - (b) Bank penerbit, konfirmasi atau yang ditunjuk gagal untuk memenuhi kewajiban pembayarannya berdasarkan Kredit Ekspor atau mengganti Bank tepat waktu karena kebangkrutan, kontrol valuta asing, perintah pengadilan, penipuan atau tuduhan penipuan, perselisihan komersial atau alasan lainnya.
- 4.3 Apabila jumlah (jika ada) yang benar-benar diterima oleh Bank berdasarkan Kredit Ekspor atau transaksi D/A atau transaksi D/P tidak mencukupi untuk pelunasan Pembiayaan ditambah lagi setiap bunga dan biaya yang berlaku secara penuh, Nasabah wajib segera membayar kepada Bank setiap kekurangannya. Tanpa mengurangi keumuman hal tersebut di atas, dimana jumlah yang diterima berdasarkan Kredit Ekspor atau transaksi D/A atau transaksi D/P berada dalam mata uang selain mata uang Pembiayaan, Bank dapat mengubah jumlah yang diterima menjadi mata uang Pembiayaan dengan kurs spot pertukaran yang ditentukan oleh Bank pada saat konversi, dan Nasabah wajib mengganti kerugian Bank terhadap kekurangan apabila jumlah yang dikonversi kurang dari Pembiayaan ditambah bunga dan biaya yang berlaku.

#### *Pembiayaan Kredit Ekspor Tanpa Hak Tagih*

4.4 Sehubungan dengan Kredit Ekspor, apabila Bank setuju secara tertulis untuk memberikan Pembiayaan tanpa hak tagih, maka kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam Pasal 4.5 di bawah ini, Bank tidak akan memiliki hak tagih terhadap Nasabah untuk Pembiayaan tersebut dalam hal tidak adanya pembayaran dari Bank penerbit, konfirmasi atau yang ditunjuk atas kredit ekspor tersebut karena salah satu atau lebih dari situasi berikut:

- (a) risiko politik di negara/wilayah penerbit, konfirmasi (jika ada) atau bank yang ditunjuk, yaitu peristiwa politik luar biasa yang mencegah pembayaran atau pengadaan pertanggungan seperti tindakan perang, revolusi, perubahan pemerintahan atau sistem politik, kerusuhan atau kerusuhan sipil atau sejenisnya;

(b) transfer and economic risk(s) in the country(ies)/region(s) of the issuing, confirming (if any) or nominated bank (as the case may be), i.e. the inability to effect payments or to effect payments in the currency of such Export Credit as a consequence of any foreign exchange control in the country(ies)/region(s) of the issuing, confirming or nominated bank (as the case may be); and/or

(c) credit risk(s) of the issuing, confirming (if any) or nominated bank, i.e. the inability to effect payments due to insolvency of the issuing, confirming (if any) or nominated bank, such as winding up, dissolution, administration or re-organisation of the issuing, confirming or nominated bank (as the case may be) or the appointment of receivers, receivers and managers, liquidators, administrators, custodians, trustees or similar officers of any or all of the assets of such issuing, confirming or nominated bank (as the case may be)

4.5 The Bank shall have the right of recourse to the Customer if the Bank does not receive any amount(s) expressed to be payable under the terms of any Export Credit in full when such amount(s) is/are due (or if there is any delay in payment) for any reason other than those stated in Clause 4.4 above, including but not limited to reasons such as:

- (a) any commercial or trade disputes about the underlying transaction;
- (b) any alleged or actual invalidity, forgery, fraud, inaccuracy, falsification, misrepresentation or unenforceability in respect of any of the presented documents (whether arising out of fraud, illegality, unauthorised act or otherwise);
- (c) any injunction or other court order preventing the issuing or confirming bank from effecting payment under the Export Credit (whether or not subsequently discharged);
- (d) the Customer's failure to observe any of the provisions of this Service Schedule, the General

(b) risiko transfer dan ekonomi di negara/wilayah dari bank penerbit, konfirmasi (jika ada) atau yang ditunjuk (sesuai keadaannya), yaitu ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran atau untuk melakukan pembayaran dalam mata uang sesuai dengan Kredit Ekspor tersebut sebagai konsekuensi dari kontrol valuta asing apa pun di negara/wilayah Bank penerbit, konfirmasi atau yang ditunjuk (sesuai dengan keadaannya); dan/atau

(c) risiko kredit dari bank penerbit, konfirmasi (jika ada) atau yang ditunjuk, yaitu ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran karena kebangkrutan bank penerbit, konfirmasi (jika ada) atau yang ditunjuk, seperti penutupan, pembubaran, administrasi atau organisasi ulang bank penerbit, konfirmasi atau yang ditunjuk (sebagaimana kasusnya) atau penunjukan penerima, penerima dan manajer, likuidator, administrator, kustodian, wali amanat atau pejabat serupa dari salah satu atau semua aset bank penerbit, konfirmasi, atau yang ditunjuk tersebut (sesuai dengan kasusnya)

4.5 Bank berhak atas hak tagih kepada Nasabah apabila Bank tidak menerima jumlah yang dinyatakan harus dibayarkan berdasarkan ketentuan Kredit Ekspor secara penuh pada saat jumlah tersebut jatuh tempo (atau apabila terdapat keterlambatan pembayaran) dengan alasan apapun selain yang dinyatakan dalam Pasal 4.4 di atas, termasuk namun tidak terbatas pada alasan seperti:

- (a) setiap perselisihan komersial atau perdagangan tentang transaksi yang mendasarinya;
- (b) setiap dugaan atau ketidakabsahan, pemalsuan, penipuan, ketidakakuratan, pemalsuan, representasi yang salah, atau tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan salah satu dokumen yang disajikan (baik yang timbul dari penipuan, ilegalitas, tindakan tidak sah atau sebaliknya);
- (c) setiap perintah atau perintah pengadilan lainnya yang mencegah bank penerbit atau konfirmasi melakukan pembayaran atas Kredit Ekspor (baik kemudian diberhentikan atau tidak);
- (d) kegagalan Nasabah untuk mematuhi salah satu ketentuan dalam Rincian Layanan ini, Syarat dan

Terms and Conditions for Trade Finance Services or other terms and conditions imposed by the Bank in providing the Financing;

- (e) the documents and/or draft(s), if any, required under the Export Credit are sent to the issuing or confirming bank (as the case may be), without going through the Bank; or
- (f) breach of any sanctions law or regulation issued by the United Nations, the European Union, the United States or any law or regulation applicable to the issuing or the confirming bank, the Bank or any other banks in the relevant transaction.

and, when the Bank has the right of recourse to the Customer for payment under this Clause 4.5, the Customer will, upon the Bank's demand, reimburse the Bank in full without set-off for any amount paid to the Customer by the Bank, and for all losses and damages suffered by the Bank as a result of non-payment (or delay in payment), together with interest from the payment due date or the date upon which the Bank incurs such losses or damages, as the case may be.

- 4.6 Without prejudice to the Bank's rights to act as a nominated bank under an Export Credit immediately upon the Financing, if any, the Customer irrevocably and unconditionally assigns absolutely to the Bank all its present and future rights, title, interests and benefits in and to the receivables and proceeds payable to the Customer under or in connection with an Export Credit and all related documents, goods and insurances. The aforesaid assignment is an outright assignment and shall automatically take effect with respect to an Export Credit without further act at the time when the Bank provides Financing to the Customer pursuant to the Customer's request and/or application. The Customer shall execute such document(s) and do such act(s) as the Bank may require to perfect such assignment, if necessary. The Bank shall be free at its discretion, to enforce the rights through legal action or otherwise. The Customer agrees to execute and deliver any documents (including the endorsement of any draft), and to take, at the Bank's expense, all steps and provide all assistance that the Bank may request in connection with making claims against any party in respect of an Export Credit, on goods and insurances (including, without limitation, to file any claim or take any legal action or

Ketentuan Umum Layanan *Trade Finance* atau syarat dan ketentuan lain yang diberlakukan oleh Bank dalam menyediakan Pembiayaan;

- (e) dokumen dan/atau draft, jika ada, yang diperlukan berdasarkan Kredit Ekspor dikirim ke bank penerbit atau konfirmasi (sebagaimana keadaannya), tanpa melalui Bank; atau
- (f) pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan sanksi apa pun yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, Amerika Serikat atau undang-undang atau peraturan apa pun yang berlaku untuk bank penerbit atau konfirmasi, Bank atau bank lain dalam transaksi yang relevan.

dan, apabila Bank berhak menagih pembayaran kepada Nasabah berdasarkan Pasal 4.5 ini, Maka Nasabah akan, atas permintaan Bank, mengganti dana Secara penuh tanpa melakukan *set-off* atas jumlah yang telah dibayarkan kepada Nasabah oleh Bank, dan atas segala kerugian dan kerusakan yang diderita oleh Bank sebagai akibat dari tidak adanya pembayaran (atau keterlambatan pembayaran), bersama dengan bunga dari tanggal jatuh tempo pembayaran atau tanggal di mana Bank mengalami kerugian atau kerusakan tersebut, sebagaimana kasusnya.

- 4.5 Tanpa mengurangi hak Bank untuk bertindak sebagai bank yang ditunjuk berdasarkan Kredit Ekspor segera setelah Pembiayaan, jika ada, Nasabah secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat memberikan secara mutlak kepada Bank semua hak, kepemilikan, kepentingan dan manfaatnya saat ini dan di masa depan dalam dan atas piutang dan hasil yang harus dibayarkan kepada Nasabah berdasarkan atau sehubungan dengan Kredit Ekspor dan semua dokumen terkait, barang dan asuransi. Pengalihan tersebut di atas merupakan pengalihan langsung dan secara otomatis akan berlaku sehubungan dengan Kredit Ekspor tanpa tindakan lebih lanjut pada saat Bank memberikan Pembiayaan kepada Nasabah sesuai dengan permintaan dan/atau permohonan Nasabah. Nasabah wajib melaksanakan dokumen tersebut dan melakukan tindakan tersebut sebagaimana yang mungkin diperlukan oleh Bank untuk menyempurnakan pengalihan tersebut, apabila diperlukan. Bank bebas atas kebijakannya sendiri, untuk menegakkan hak melalui tindakan hukum atau sebaliknya. Nasabah setuju untuk melaksanakan dan menyampaikan dokumen apapun (termasuk pengesahan draft apapun), dan untuk mengambil, atas

initiate or join any proceedings (either in its own name or in the joint names of the Customer and the Bank) against the issuing, confirming (if any) or nominated bank or any other party). The Bank may apply the net proceeds paid under or in connection with an Export Credit in or towards the discharge of the Customer's obligations and liabilities to the Bank in such order and manner as the Bank may determine.

biaya Bank, semua langkah dan memberikan semua bantuan yang dapat diminta Oleh Bank sehubungan dengan membuat klaim terhadap pihak manapun sehubungan dengan Kredit Ekspor, atas barang dan asuransi (termasuk, tanpa batasan, untuk mengajukan klaim apapun atau mengambil tindakan hukum apa pun atau memulai atau bergabung dengan proses apa pun (baik atas namanya sendiri atau atas nama bersama Nasabah dan Bank) terhadap bank penerbit, konfirmasi (jika ada) atau bank yang ditunjuk atau pihak lain mana pun). Bank dapat menggunakan hasil bersih yang dibayarkan berdasarkan atau sehubungan dengan Kredit Ekspor dalam atau terhadap pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Nasabah kepada Bank dengan urutan dan cara yang dapat ditentukan oleh Bank.

**4.7 The Customer represents to the Bank that:**

- (a) the original of each Export Credit and all amendment(s) to it, if any, have been sent to the Bank;
- (b) the Customer has good and marketable title to all the presented documents and all rights to the proceeds of such Export Credit free and clear of any security interest prior to the Bank's Financing; and
- (c) the Customer has not drawn or received any amount under such Export Credit.

**4.8 The Customer irrevocably warrants and undertakes to the Bank:**

- (a) to deliver and cause every amendment to each Export Credit to be advised to and through the Bank; and
- (b) if the Customer receives any amount payable under any Export Credit for which the Bank has provided Financing, it must promptly remit such funds to the Bank and in the meantime hold it on trust for the Bank absolutely.

**4.9 The Customer irrevocably warrants and undertakes to the Bank not to:**

- (a) accept or reject any amendment to any Export Credit without the Bank's prior written consent and the Customer acknowledges that the Bank shall have sole discretion to decide whether or not

**4.7 Nasabah menyatakan kepada Bank bahwa:**

- (a) asli dari setiap Kredit Ekspor dan semua perubahannya, jika ada, telah dikirim ke Bank;
- (b) Nasabah memiliki hak milik yang baik dan dapat dipasarkan atas seluruh dokumen yang dipresentasikan dan seluruh hak atas hasil Kredit Ekspor tersebut secara bebas dan bersih dari bunga jaminan apa pun sebelum Pembiayaan Bank; dan
- (c) Nasabah belum menarik atau menerima jumlah apa pun berdasarkan Kredit Ekspor tersebut

**4.8 Nasabah secara tidak dapat ditarik kembali menjamin dan menyanggupi kepada Bank:**

- a) untuk menyampaikan dan menyebabkan setiap perubahan pada setiap Kredit Ekspor diteruskan kepada dan melalui Bank; dan
- b) jika Nasabah menerima jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan Kredit Ekspor yang telah diberikan pembiayaan oleh Bank, maka Nasabah harus segera mengirimkan dana tersebut kepada Bank dan untuk sementara menahan dana tersebut atas kepercayaan kepada Bank secara mutlak.

**4.9 Nasabah secara tidak dapat ditarik kembali menjamin dan berjanji kepada Bank untuk tidak:**

- (a) menerima atau menolak setiap perubahan atas Kredit Ekspor tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank dan Nasabah mengakui bahwa Bank memiliki kebijakan tersendiri untuk

- to accept or reject any such amendment; or
- (b) create or agree to create any security interest over any Export Credit and/or any interest in the proceeds of any Export Credit

*Indemnity for Non-Complying Presentation*

4.10 In consideration of the Financing at the Customer's request against documents presented under the Export Credit notwithstanding any non-compliance with the terms of the Export Credit, the Customer, irrevocably acknowledges and agrees as follows:

- (a) the Bank is authorised to raise any discrepancy(ies) identified by the Bank at any time;
- (b) that the information and discrepancies identified by any of the Bank's staff shall be, in the absence of manifest error, conclusive evidence of the matters to which it relates and without prejudice to the Bank's right of recourse against the Customer;
- (c) the Bank and any other Bank Group Member shall be entitled to provide the issuing, nominated and/or confirming bank of the Export Credit such indemnity (in the form and substance as the issuing, nominated and/or confirming bank may require) against all losses and consequences arising from the non-compliance with the terms of the Export Credit in order to obtain the issuing bank's, the confirming bank's, the nominated bank's and/or the drawee's acceptance and/or payment and/or reimbursement under the Export Credit;
- (d) the Customer shall indemnify the Bank on demand (on a full indemnity basis) and provide the Bank with any cash or collateral in such form and value as the Bank may require against all liabilities, losses, payments, damages, demands, claims, expenses and costs (including legal fees), proceedings or actions which the Bank or the Bank's delegate(s) may suffer or incur in connection with the Export Credit and/or provision of any Financing against the documents presented under the Export Credit; and

memutuskan apakah akan menerima atau menolak perubahan tersebut; atau

- (b) membuat atau menyetujui untuk membuat suatu kepentingan jaminan atas Kredit Ekspor dan/atau kepentingan apa pun atas hasil Kredit Ekspor apa pun

*Ganti Rugi untuk Presentasi yang Tidak Sesuai*

4.10 Dengan mempertimbangkan Pembiayaan atas permintaan Nasabah terhadap dokumen-dokumen yang dipresentasikan dalam Kredit Ekspor terlepas dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan Kredit Ekspor, Nasabah, secara tidak dapat ditarik kembali mengakui dan menyetujui sebagai berikut:

- (a) Bank berwenang untuk mengajukan ketidaksesuaian yang diidentifikasi oleh Bank setiap saat;
- (b) bahwa informasi dan ketidaksesuaian yang diidentifikasi oleh salah satu staf Bank adalah, tanpa adanya kesalahan nyata, bukti konkuschif dari hal-hal yang berkaitan dengannya dan tanpa mengurangi hak Bank untuk melakukan penagihan terhadap Nasabah;
- (c) Bank dan Anggota Grup Bank lainnya berhak untuk memberikan ganti rugi kepada Bank penerbit, Bank yang ditunjuk dan/atau Bank konfirmasi Kredit Ekspor tersebut (dalam bentuk dan substansi sebagaimana mungkin diperlukan oleh Bank penerbit, Bank yang ditunjuk dan/atau Bank konfirmasi) terhadap segala kerugian dan akibat yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan Kredit Ekspor dalam rangka memperoleh ganti rugi bank penerbit, bank konfirmasi, bank yang ditunjuk dan/atau akseptasi drawee dan/atau pembayaran dan/atau penggantian berdasarkan Kredit Ekspor;
- (d) Nasabah wajib mengganti kerugian Bank atas permintaan (atas dasar ganti rugi penuh) dan memberikan kepada Bank uang tunai atau jaminan dalam bentuk dan nilai yang mungkin diperlukan Bank terhadap segala kewajiban, kerugian, pembayaran, kerusakan, tuntutan, klaim, pengeluaran dan biaya (termasuk biaya hukum), proses atau tindakan yang dapat diderita atau ditanggung oleh Bank atau delegasi Bank sehubungan dengan Kredit Ekspor dan/atau ketentuan Pembiayaan apapun yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang

- (e) the Customer further irrevocably and unconditionally undertakes to refund to the Bank on demand any monies received by the Customer and pay the Bank all charges, expenses and interest (at such rate as determined by the Bank from time to time) in the event of the non-acceptance, non-payment or non-reimbursement in respect of the documents presented by the issuing, nominated and/or confirming bank due to whatever reasons including (without limitation) any disagreement between the Bank and any of them in respect of the conformity of the documents presented.
- 4.11 Notwithstanding that the Bank may have agreed to provide Financing to the Customer, the Customer irrevocably agrees that the Bank is entitled to cancel such agreement if, in the Bank's sole opinion, (a) the Financing may infringe or violate any anti-money laundering or counter terrorism financing laws or regulations, any sanctions announced by the United Nations or any other Authorities to which the Bank is subject; or (b) the Financing may cause an excess of any credit limit(s) granted by the Bank in respect of the relevant issuing/confirming/nominated bank.
- 4.12 Unless otherwise agreed by the Bank in writing, all utilised banking facilities granted by the Bank to the Customer in relation to any Financing shall bear interest at such rate(s) (before as well as after judgment) as the Bank may from time to time at its absolute discretion determine. Interest shall be payable upon the expiry of such interest period as the Bank may conclusively determine and if not paid shall itself bear interest at the same rate.
- 4.13 The Customer shall pay all the fees and charges in connection with the transaction contemplated in an Application for Processing Export Documents. The Bank is hereby authorised to deduct or debit all the relevant fees, charges and any amount owed by the Customer to the Bank from the proceeds received under the Export Credit or the D/A transaction or D/P dipresentasikan atas Kredit Ekspor; dan
- (e) Nasabah selanjutnya secara tindakan yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat mengembalikan kepada Bank atas permintaan setiap dana yang diterima oleh Nasabah dan membayar kepada Bank segala biaya, pengeluaran dan bunga (dengan suku bunga yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu) dalam hal tidak diterima, tidak dibayar atau tidak diganti sehubungan dengan dokumen yang dipresentasikan oleh Bank penerbit, Bank yang ditunjuk dan/atau Bank konfirmasi karena alasan apa pun termasuk (tanpa batasan) ketidaksepakatan antara Bank dan salah satu dari mereka sehubungan dengan kesesuaian dokumen yang disajikan.
- 4.11 Meskipun Bank mungkin telah setuju untuk memberikan Pembiayaan kepada Nasabah, Namun Nasabah secara tidak dapat dibatalkan menyetujui bahwa Bank berhak untuk membatalkan perjanjian tersebut apabila, menurut pendapat Bank sendiri, (a) Pembiayaan tersebut mungkin menyalahi atau melanggar peraturan perundang-undangan anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme, setiap sanksi yang diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Otoritas lain yang menjadi subjek Bank; atau (b) Pembiayaan tersebut dapat menyebabkan kelebihan limit kredit yang diberikan oleh Bank sehubungan dengan Bank Penerbit / Konfirmasi / yang Tertunjuk yang bersangkutan.
- 4.12 Kecuali telah disepakati oleh Bank secara tertulis, semua fasilitas perbankan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah yang berhubungan dengan Pembiayaan apa pun akan dikenakan bunga pada suku bunga tertentu (baik sebelum maupun sesudah putusan) sebagaimana yang ditentukan bank dari waktu ke waktu atas kebijakan mutlaknya. Bunga harus dibayarkan pada saat berakhirnya jangka waktu bunga tersebut sebagaimana yang telah ditentukan oleh Bank dan jika tidak dibayar akan menanggung bunga dengan sendirinya pada tingkat yang sama.
- 4.13 Nasabah harus membayar semua biaya yang berhubungan dengan transaksi yang dimaksud dalam Aplikasi untuk Memproses Dokumen Ekspor. Bank dengan ini berwenang untuk memotong atau mendebet seluruh biaya, charges, dan berapapun jumlah yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank dari hasil yang diterima berdasarkan Kredit Ekspor

transaction, the Financing proceeds and/or any of the Customer's account(s) maintained with the Bank.

4.14 The Bank is irrevocably authorised (but is not obliged) to (i) utilise the presented documents under the back-to-back credit for drawing of the Export Credit; (ii) negotiate the documents presented, prepay a deferred payment undertaking incurred by the Bank or purchase a draft accepted by the Bank under the Export Credit or make any advance to the Customer under the Export Credit; and (iii) directly apply the Financing proceeds of, or the payment proceeds received under, the Export Credit to settle the corresponding drawing(s) under, and/or the Customer's obligations and liabilities owed to the Bank arising out of or in connection with, the back-to-back credit without first crediting such proceeds to the Customer's account with the Bank, irrespective of discrepancies that may appear on the documents under the back-to-back credit (all of which, if any, are hereby waived). The Bank is also irrevocably authorised (whether in the name of the Customer or in the name of the Bank) to prepare, sign, complete and/or deliver the documents of whatever nature required by the Export Credit and to do such acts, instruments and things as desirable for drawing, claiming and/or collection of payment under the Export Credit.

4.15 In case the shipment of the goods on CFR or FOB or other terms not requiring insurance coverage from the Customer, the Customer certifies that the marine and war risk insurance on the goods have been effected by the relevant buyer.

4.16 Without prejudice to the Bank's rights to act as a nominated bank under the Export Credit immediately upon the Financing, the Customer irrevocably and unconditionally assigns absolutely to the Bank all the present and future rights, title, interests and benefits of the Customer in and to the receivables and proceeds payable to the Customer under or in connection with the Export Credit and all related documents, goods and insurances. The aforesaid assignment is an outright assignment and shall automatically take effect with respect to the Export Credit without further act at

atau transaksi D/A atau transaksi D/P, hasil Pembiayaan dan/atau dari salah satu rekening Nasabah yang dikelola oleh Bank.

4.14 Bank secara tidak dapat dibatalkan berwenang (tetapi tidak berkewajiban) untuk (i) menggunakan dokumen-dokumen yang diserahkan atas di bawah *back-to-back credit* untuk penarikan Kredit Ekspor; (ii) menegosiasikan dokumen-dokumen yang dipresentasikan, membayar di muka sebuah janji bayar yang ditangguhkan yang ditanggung oleh Bank atau membeli *draft* yang telah diaksep oleh Bank berdasarkan Kredit Ekspor atau melakukan pembayaran dimuka kepada Nasabah berdasarkan Kredit Ekspor; dan (iii) secara langsung menerapkan hasil Pembiayaan, atau hasil pembayaran yang diterima berdasarkan, Kredit Ekspor untuk menyelesaikan penarikan yang sesuai, dan/atau kewajiban dan tanggung jawab Nasabah terutang kepada Bank yang timbul dari atau sehubungan dengan, kredit *back-to-back* tanpa terlebih dahulu mengkredit hasil tersebut ke rekening Nasabah di Bank, terlepas dari perbedaan yang mungkin muncul pada dokumen-dokumen kredit back-to-back (semua dari, jika ada, dengan ini dibebaskan). Bank juga secara tidak bisa dibatalkan berwenang (baik atas nama Nasabah maupun atas nama Bank) untuk menyiapkan, menandatangani, melengkapi dan/atau menyampaikan dokumen dalam bentuk apa pun yang dipersyaratkan oleh Kredit Ekspor dan untuk melakukan tindakan, instrumen dan hal-hal yang diinginkan untuk menarik, mengklaim dan/atau mengumpulkan pembayaran berdasarkan Kredit Ekspor.

4.15 Dalam hal pengiriman barang menggunakan CFR atau FOB atau bentuk lain yang tidak memerlukan pertanggungan asuransi dari Nasabah, Nasabah menyatakan bahwa risiko kelautan dan asuransi risiko perang atas barang tersebut telah dilakukan oleh pembeli yang terkait.

4.16 Tanpa mengurangi hak Bank untuk bertindak sebagai bank yang ditunjuk berdasarkan Kredit Ekspor segera setelah Pembiayaan, Nasabah secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat memberikan secara mutlak kepada Bank seluruh hak, kepemilikan, kepentingan dan manfaat Nasabah saat ini dan kemudian hari dalam hal dan atas piutang dan hasil yang harus dibayarkan kepada Bank Nasabah di bawah atau sehubungan dengan Kredit Ekspor dan semua dokumen, barang, dan asuransi terkait. Pengalihan tersebut di atas merupakan galih langsung dan

the time when the Bank provides Financing to the Customer pursuant to the Customer's request. The Customer shall execute such document(s) and do such act(s) as the Bank may require to perfect such assignment, if necessary. The Bank shall be free at its discretion, to enforce the rights through legal action or otherwise. The Customer agrees to execute and deliver any document(s) (including the endorsement of any draft), and to take, at the Customer's expense, all steps and provide all assistance that the Bank may request in connection with making claims against any party in respect of the Export Credit, on goods and insurances (including, without limitation, to file any claim or take any legal action or initiate or join any proceedings (either in its own name or in the joint names of the Customer and the Bank) against the issuing bank, the confirming bank (if any) or any other party). The Bank may apply the net proceeds paid under or in connection with the Export Credit in or towards the discharge of the Customer's obligations and liabilities to the Bank in such order and manner as the Bank may determine.

4.17 The Bank shall not be responsible or liable for any act, omission, default, suspension, insolvency or bankruptcy of any correspondent, agent or sub-agent.

4.18 The Bank shall not be responsible for any delay in remittance or loss in exchange during transmission or in the course of providing any services to the Customer.

4.19 The Bank shall not be responsible for loss or delay of any bill of exchange or documents in transit or in the possession of any correspondent, agent or sub-agent notwithstanding that the Bank may choose such courier company or correspondent.

## 5 Standby Letters of Credits, Letters of Guarantee and Bonds

5.1 The Customer may submit applications or requests to the Bank for the issuance of, or procuring the issuance of, letters of guarantee or standby letters of credit (collectively, the "**Undertaking**") from time to time.

secara otomatis akan berlaku sehubungan dengan Kredit Ekspor tanpa tindakan lebih lanjut pada saat Bank memberikan Pembiayaan kepada Nasabah sesuai dengan permintaan Nasabah. Nasabah wajib melaksanakan dokumen tersebut dan melakukan tindakan tersebut sebagaimana yang diharuskan oleh Bank untuk menyempurnakan pengalihan tersebut, apabila diperlukan. Bank bebas atas kebijakannya sendiri, untuk menegakkan hak melalui tindakan hukum atau sebaliknya. Nasabah setuju untuk melaksanakan dan menyampaikan setiap dokumen (termasuk pengesahan setiap draft, dan untuk mengambil, atas biaya Nasabah, semua langkah dan memberikan semua bantuan yang dapat diminta oleh Bank sehubungan dengan mengajukan klaim terhadap pihak manapun sehubungan dengan Kredit Ekspor, atas barang dan asuransi (termasuk, tanpa batasan, untuk mengajukan setiap klaim atau mengambil tindakan hukum atau memulai atau bergabung dengan setiap proses (baik atas namanya sendiri atau atas nama bersama Nasabah dan Bank) terhadap bank penerbit, bank konfirmasi (jika ada) atau pihak lain). Bank dapat menggunakan hasil bersih yang dibayarkan berdasarkan atau sehubungan dengan Kredit Ekspor dalam atau terhadap pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Nasabah kepada Bank dengan urutan dan cara yang dapat ditentukan oleh Bank.

4.17 Bank tidak akan bertanggung jawab atau berkewajiban atas setiap tindakan, kelalaian, wanprestasi, penangguhan, kepailitan atau kebangkrutan koresponden, agen atau sub-agen.

4.18 Bank tidak akan bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman uang atau kerugian dalam pertukaran selama transmisi atau dalam rangka memberikan setiap layanan kepada Nasabah.

4.19 Bank tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau keterlambatan *bill of exchange* atau dokumen dalam perjalanan atau kepemilikan koresponden, agen atau sub-agen meskipun Bank dapat memilih perusahaan kurir atau koresponden tersebut.

## 5 Standby Letters of Credits, Letters of Guarantee dan Bond

5.1 Nasabah dapat mengajukan aplikasi atau permohonan kepada Bank untuk penerbitan, atau pengadaan penerbitan, *letters of guarantee* atau *standby letters of credit* (secara kolektif disebut "**Undertaking**") dari waktu

Each such application or request is referred to as a "LG/SBLC Application"

5.2 In this Clause 5, the following terms shall have the meanings below:

- a) "**Correspondent**" means any bank (including any Bank Group Member) which issues the Undertaking at the request or instruction of the Bank;
- b) "**Counter-guarantee**" means the counter-guarantee, counter-indemnity, indemnity or undertaking, however named or described and in such form and contents as determined by the Bank in its sole discretion, which is at any time issued by the Bank to a Correspondent in order to procure, arrange or facilitate the issuance of the Undertaking by the relevant Correspondent and includes any amendment, extension or renewal of the Counter-guarantee; and
- c) "**Undertaking Instrument**" means the Undertaking (whether issued by the Bank or a Correspondent), and/or the Counter-guarantee

5.3 The Bank may, at its sole discretion, name, select, request or instruct any Correspondent to issue the Undertaking. The Bank shall not be responsible or liable for any act, omission, loss or delay of forwarding documents or payments, default, error, negligence, suspension, insolvency or bankruptcy of any Correspondent notwithstanding that the Bank may choose such Correspondent.

5.4 If, at the request of the Customer, the Bank requests or procures a Correspondent to issue the Undertaking, the Bank may issue a Counter-guarantee in such form and contents as determined by the Bank at its sole discretion in favour of the Correspondent for issuance of the Undertaking.

5.5 The Customer agrees that the Bank or the Correspondent may, at its sole discretion and without reference to or consent from the Customer, amend the terms and conditions of the Undertaking stated in a LG/SBLC Application and/or insert additional terms and conditions into the Undertaking as the Bank or the Correspondent thinks appropriate. The Bank or the Correspondent may, subject to the beneficiary's consent,

ke waktu. Setiap aplikasi atau permintaan tersebut disebut sebagai "**Aplikasi LG / SBLC**"

5.2 Dalam Klausul 5 ini, istilah-istilah berikut akan memiliki arti di bawah ini:

- a) "**Koresponden**" berarti setiap bank (termasuk setiap Anggota Grup Bank) yang menerbitkan *undertaking* atas permintaan atau instruksi Bank;
- b) "**Counter-guarantee**" berarti *counter-guarantee*, *counter-indemnity*, *indemnity* atau *undertaking*, namun disebutkan atau dijelaskan dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri, yang setiap saat diterbitkan oleh Bank kepada Koresponden untuk mendapatkan, mengatur atau memfasilitasi penerbitan *Undertaking* oleh Koresponden yang bersangkutan dan termasuk setiap amandemen, perpanjangan atau pembaruan *counter-guarantee*; dan
- c) "**Instrumen Undertaking**" berarti *Undertaking* (baik yang diterbitkan oleh Bank atau Koresponden), dan/atau *Counter-guarantee*.

5.3 Bank dapat, atas kebijakannya sendiri, menyebutkan, memilih, meminta atau menginstruksikan setiap Koresponden untuk menerbitkan *Undertaking*. Bank tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas setiap tindakan, kelalaian, kehilangan atau keterlambatan dari penerusan dokumen atau pembayaran, wanprestasi, kesalahan, kelalaian, penangguhan, kepailitan atau kebangkrutan Koresponden mana pun meskipun Bank dapat memilih Koresponden tersebut.

5.4 Apabila atas permintaan Nasabah, Bank meminta atau mengadakan untuk menerbitkan *undertaking* kepada Koresponden, Maka Bank dapat menerbitkan *Counter-guarantee* dalam bentuk dan isi sebagaimana ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri yang menguntungkan Koresponden untuk penerbitan *Undertaking*.

5.5 Nasabah setuju bahwa Bank atau Koresponden dapat, atas kebijakannya sendiri dan tanpa mengacu pada atau persetujuan dari Nasabah, mengubah syarat dan ketentuan *undertaking* yang tercantum dalam Aplikasi LG/SBLC dan/atau memasukkan syarat dan ketentuan tambahan ke dalam *Undertaking* sebagaimana bank atau Koresponden anggap tepat. Bank atau Koresponden dapat, dengan tunduk pada persetujuan *Beneficiary*,

cancel the whole or any unused balance of the Undertaking.

- 5.6 If the Customer instructs the Bank to permit T/T reimbursement in the Undertaking, the Bank or the Correspondent (as the case may be) is irrevocably authorised to pay and/or reimburse the relevant claiming bank or reimbursing bank upon receipt of a claim from such bank even prior to the Bank's or the Correspondent's receipt of the presented documents. The Customer shall bear all the relevant risks (including non-receipt and non-compliance risks of the presented documents) and shall reimburse and indemnify the Bank for any payment made under any Undertaking Instrument.
- 5.7 Where the Undertaking is transferable or assignable (whether expressly or impliedly), the Customer acknowledges that the beneficiary may assign or transfer the Undertaking or any benefit thereof to a third party without the prior consent of or notice to the Bank or the Correspondent. The Customer agrees that the Bank or the Correspondent (as the case may be) shall be entitled to pay demands from any party who purports to be the assignee or transferee of the Undertaking without any obligation to verify or enquire whether such party is the legitimate assignee or transferee.
- 5.8 The Customer agrees and acknowledges that it is the sole responsibility of the Customer to (i) ensure clarity, enforceability or effectiveness of any terms or requirements incorporated in the Undertaking Instrument(s); and (ii) comply with all applicable laws and regulations regarding the underlying transaction to which the Undertaking Instrument(s) relates and obtain all necessary documents and approvals from any governmental or regulatory bodies and produce such documents or approvals to the Bank upon request. The Bank is not responsible for advising and has no duty whatsoever to advise the Customer on such issues. The Bank shall not be liable to the Customer for any direct, indirect, special or consequential loss or damage, costs, expenses or other claims for compensation whatsoever which may arise out of such issues.

membatalkan seluruh atau setiap saldo yang tidak digunakan dari *Undertaking*.

- 5.7 Apabila Nasabah menginstruksikan Bank untuk mengizinkan Pengembalian (*reimbursement*) T/T dalam *Undertaking*, Maka Bank atau Koresponden (sebagaimana halnya) berwenang secara tidak dapat ditarik kembali untuk membayar dan/atau *reimburse* bank klaim atau bank *reimburse* yang relevan setelah menerima klaim dari bank tersebut bahkan sebelum Bank atau Koresponden menerima dokumen yang disajikan. Nasabah harus menanggung semua risiko yang terkait (termasuk risiko penerimaan dan ketidakpatuhan dari dokumen-dokumen yang disajikan) dan harus mereimburse dan mengganti kerugian Bank atas setiap pembayaran yang dilakukan berdasarkan Instrumen *Undertaking*.
- 5.7 Jika *Undertaking* dapat dipindah tangankan atau dialihkan (baik secara tersurat maupun tersirat), Nasabah mengetahui bahwa *beneficiary* dapat mengirim atau mengalihkan *Undertaking* atau setiap manfaatnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan atau pemberitahuan sebelumnya dari Bank atau Koresponden. Nasabah setuju bahwa Bank atau Koresponden (sebagaimana halnya) berhak untuk membayar tuntutan dari pihak manapun yang mengaku sebagai penerima pengalihan atau penerima pengalihan *undertaking* tanpa ada kewajiban untuk memverifikasi atau menanyakan apakah pihak tersebut adalah penerima pengalihan atau penerima yang sah.
- 5.8 Nasabah setuju dan mengetahui bahwa Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya untuk (i) memastikan kejelasan, keberlakuan, atau efektivitas dari setiap syarat atau ketentuan apa pun yang tergabung dalam Instrumen *Undertaking*; dan (ii) mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku mengenai dasar transaksi yang berhubungan dengan Instrumen *Undertaking* dan memperoleh semua dokumen dan persetujuan yang diperlukan dari setiap badan pemerintahan atau badan pengaturan dan menghasilkan dokumen atau persetujuan tersebut kepada Bank atas permintaan. Bank tidak bertanggung jawab untuk memberikan saran dan tidak memiliki kewajiban apapun untuk memberi saran kepada Nasabah mengenai hal tersebut. Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas kerugian atau kerusakan, biaya, pengeluaran, atau tuntutan lain baik secara langsung, tidak langsung, khusus atau konsekuensial atas ganti rugi apapun yang mungkin timbul dari permasalahan tersebut.

- 5.9 Notwithstanding any instruction(s) stipulated in a LG/SBLC Application, the Bank may, at its sole discretion, name or instruct any Correspondent to be the advising, confirming or nominated bank in respect of the Undertaking. The Customer acknowledges that the Bank may pay to or receive from any correspondent charge, commission, fee, rebate or other payment and the Bank shall not be liable to account for or disclose to the Customer any profit or benefit derived from it.
- 5.10 The Customer agrees and undertakes to examine the customer copy of the Undertaking Instrument(s) and irrevocably agrees that failure to give a notice of objection about the contents of the Undertaking Instrument(s) within 5 calendar days after the customer copy of the Undertaking Instrument(s) is sent to the Customer shall be deemed to be its waiver of any rights to raise objections or pursue any remedies against the Bank in respect of the Undertaking Instrument(s).
- 5.11 The Customer undertakes to pay and reimburse the Bank in full in the same currency for any sum paid, or required to be paid, by the Bank under or in connection with any Undertaking Instrument upon the Bank's demand. Such sum includes interest, costs, expenses, commissions, reimbursement claims from any Bank Tertunjuk or confirming bank and any payment, prepayment or purchase effected by the Bank in connection with any Undertaking Instrument, all irrespective of any alleged discrepancies in the presented documents and/or any fraud or illegality (whether actual or alleged) at any time.
- 5.12 Neither the Bank nor the Correspondent has any duty to verify any demand or statement contained in any document presented to the Bank or the Correspondent under any Undertaking Instrument and may accept the beneficiary's claim as conclusive evidence of the facts stated.
- 5.13 The Customer agrees that the Bank and the Correspondent are fully entitled to reject any discrepant documents presented under any Undertaking Instrument notwithstanding that the Customer may have waived such discrepancy.
- 5.9 Terlepas dari setiap instruksi yang ditetapkan dalam Aplikasi LG/SBLC, Bank dapat, atas kebijakannya sendiri, menyebutkan atau menginstruksikan Koresponden mana pun untuk menjadi *Bank advising, konfirmasi*, atau tertunjuk sehubungan dengan *Undertaking*. Nasabah mengetahui bahwa Bank dapat membayar atau menerima dari setiap biaya koresponden, komisi, biaya, rabat atau pembayaran lainnya dan Bank tidak bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan atau mengungkapkan kepada Nasabah setiap keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari hal tersebut.
- 5.10 Nasabah setuju dan berjanji untuk memeriksa salinan Instrumen *Undertaking* Nasabah dan secara tidak dapat dibatalkan setuju bahwa kegagalan untuk memberikan pemberitahuan keberatan tentang isi Instrumen *Undertaking* dalam waktu 5 hari kalender setelah salinan Instrumen *Undertaking* dikirim kepada Nasabah akan dianggap sebagai pengabaian atas setiap hak untuk mengajukan keberatan atau melakukan upaya hukum apapun terhadap Bank sehubungan dengan Instrumen *Undertaking*.
- 5.11 Nasabah berjanji untuk membayar dan mengganti dana Bank secara penuh dalam mata uang yang sama untuk setiap jumlah yang dibayarkan, atau diharuskan untuk membayar, oleh Bank berdasarkan atau sehubungan dengan Instrumen *Undertaking* atas permintaan Bank. Jumlah tersebut termasuk bunga, biaya, pengeluaran, komisi, klaim penggantian dari bank yang ditunjuk atau bank konfirmasi dan setiap pembayaran, pembayaran di muka atau pembelian apa pun yang dilakukan oleh Bank sehubungan dengan setiap Instrumen *undertaking*, seluruhnya terlepas dari dugaan penyimpangan dalam dokumen yang disajikan dan / atau penipuan atau ilegalitas (baik aktual atau dugaan) saat kapan saja.
- 5.12 Baik Bank maupun Koresponden tidak memiliki kewajiban untuk memverifikasi setiap permintaan atau pernyataan yang terkandung dalam setiap dokumen yang disajikan kepada Bank atau Koresponden berdasarkan Instrumen *Undertaking* apa pun dan dapat menerima klaim *Beneficiary* sebagai bukti konklusif dari fakta-fakta yang dinyatakan.
- 5.13 Nasabah setuju bahwa Bank dan Koresponden sepenuhnya berhak untuk menolak setiap penyimpangan dokumen yang disajikan berdasarkan setiap Instrumen *undertaking* meskipun Nasabah dapat mengabaikan penyimpangan tersebut.

5.14 The Customer undertakes that if at the request of the Customer the Undertaking is issued by the Bank or the Correspondent without specifying the latest claim or expiry date, the Customer shall ensure that in case of cancellation, the beneficiary will return the Undertaking to the Bank or the Correspondent (as the case may be) for cancellation and provide its written consent to the Bank or the Correspondent (as the case may be) to confirm its agreement to the cancellation. For the avoidance of doubt, the Customer is liable to pay the Bank all applicable commissions and fees charged by the Bank in respect of such Undertaking until its cancellation.

*Claim and Collection under Standby Letter of Credit and Letter of Guarantee*

5.15 The Customer may submit applications or requests to the Bank in connection with claim and collection under Standby Letter of Credit or Letter of Guarantee from time to time. Each such application or request is referred to as an "Application for claim and collection under Standby Letter of Credit and Letter of Guarantee"

5.16 The Customer shall pay all the fees and charges in connection with the transaction contemplated in a claim and presentation under Standby Letter of Credit and Letter of Guarantee Application. The Bank is hereby authorised to deduct or debit all the relevant fees, charges and any amount owed by the Customer to the Bank from the proceeds received under the Standby Letter of Credit and/or Letter of Guarantee and/or any of the Customer's account(s) maintained with the Bank.

5.17 The Bank is irrevocably authorised (whether in the name of the Customer or in the name of the Bank) to prepare, sign, complete and/or deliver the documents of whatever nature required by the Standby Letter of Credit and/or Letter of Guarantee and to do such acts, instruments and things as desirable for drawing, claiming and/or collection of payment under the Standby Letter of Credit and/or Letter of Guarantee.

5.18 The Bank shall not be responsible or liable for any act, omission, default, suspension, insolvency or bankruptcy of any correspondent, agent or sub-agent.

5.14 Nasabah berjanji bahwa apabila atas permintaan Nasabah *Undertaking* diterbitkan oleh Bank atau Koresponden tanpa menentukan secara spesifik klaim terakhir atau tanggal kadaluwarsa, Maka Nasabah wajib memastikan bahwa dalam hal terjadi pembatalan, maka *beneficiary* akan mengembalikan *Undertaking* tersebut kepada Bank atau Koresponden (sebagaimana halnya) untuk pembatalan dan memberikan persetujuan tertulis kepada Bank atau Koresponden (sebagaimana halnya) untuk mengkonfirmasi persetujuannya terhadap pembatalan tersebut. Untuk menghindari keraguan, Nasabah bertanggung jawab untuk membayar kepada Bank seluruh komisi dan biaya yang berlaku yang dibebankan oleh Bank sehubungan dengan *undertaking* tersebut sampai dengan pembatalannya.

*Klaim dan Penagihan berdasarkan Standby Letter of Credit dan Letter of Guarantee*

5.15 Nasabah dapat mengajukan aplikasi atau permohonan kepada Bank sehubungan dengan klaim dan penagihan berdasarkan Standby Letter of Credit atau Letter of Guarantee dari waktu ke waktu. Setiap aplikasi atau permintaan tersebut disebut sebagai "Permohonan klaim dan penagihan berdasarkan Standby Letter of Credit and Letter of Guarantee"

5.16 Nasabah wajib membayar seluruh biaya dan ongkos sehubungan dengan transaksi yang dimaksud dalam klaim dan penyajian berdasarkan Standby Letter of Credit dan Aplikasi Letter of Guarantee. Bank dengan ini berwenang untuk memotong atau mendebet seluruh biaya, *charges*, dan jumlah terkait yang terutang oleh Nasabah kepada Bank dari hasil yang diterima berdasarkan Standby Letter of Credit and Letter of Guarantee dan/atau salah satu rekening Nasabah yang dikelola dengan Bank.

5.17 Bank berwenang secara tidak dapat dibatalkan (baik atas nama Nasabah maupun atas nama Bank) untuk menyiapkan, menandatangani, melengkapi dan/atau mengirimkan dokumen-dokumen yang umumnya dipersyaratkan oleh Standby Letter of Credit dan/atau Letter of Guarantee dan juga untuk melakukan tindakan, instrumen, dan hal-hal yang diinginkan untuk menarik, mengklaim, dan/atau menagih pembayaran berdasarkan Standby Letter of Credit and/atau Letter of Guarantee.

5.18 Bank tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas tindakan, kelalaian, wanprestasi, penangguhan,

- 5.19 The Bank shall not be responsible for any delay in remittance or loss in exchange during transmission or in the course of providing any services to the Customer.
- 5.20 The Bank shall not be responsible for loss or delay of any bill of exchange or documents in transit or in the possession of any correspondent, agent or sub-agent notwithstanding that the Bank may choose such courier company or correspondent.

## 6 Transfer of Documentary Credits

- 6.1 The Customer may submit applications or requests to the Bank in connection with the transfer of Export Credits issued in favour of the Customer from time to time. Each such request or application is referred to as a "**Credit Transfer Application**"
- 6.2 For full transfer of an Export Credit, the Customer agrees that all amendments at any time made are to be advised direct to the second beneficiary without reference to the Customer. The Customer hereby irrevocably renounces all rights thereunder and the Bank may present the documents (if any) which the Bank receives from the second beneficiary direct to the issuing bank or the confirming bank, if any, without further reference to the Customer. The Customer also agrees that the second beneficiary may present the documents directly to the issuing bank or the confirming bank, if any.
- 6.3 For partial transfer an Export Credit, the Customer agrees as follows:
  - a) If no substitution of documents is required, the Bank may send the documents received by the Bank from the second beneficiary directly to the issuing bank or the confirming bank, if any, without further reference to the Customer or the second beneficiary may present the documents directly to the issuing bank
  - b) If substitution of documents is required, on or before the date on which the second beneficiary's draft(s) and document(s) are presented to the Bank, the Customer shall deliver to the Bank the Customer's draft(s), invoice(s) and any other required
- 5.19 Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman uang atau kerugian sebagai gantinya selama transmisi atau dalam rangka memberikan layanan apapun kepada Nasabah.
- 5.20 Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau keterlambatan *Bill of Exchange* atau dokumen dalam perjalanan atau kepemilikan koresponden, agen atau sub-agen meskipun Bank dapat memilih perusahaan kurir atau koresponden tersebut.

## 6 Pengalihan Documentary Credit

- 6.1 Nasabah dapat mengajukan permohonan atau permintaan kepada Bank sehubungan dengan pengalihan *Documentary Credit* yang diterbitkan untuk kepentingan Nasabah dari waktu ke waktu. Setiap permintaan atau permohonan aplikasi tersebut disebut sebagai "**Aplikasi Transfer Kredit**"
- 6.2 Untuk transfer keseleruhan Kredit Ekspor, Nasabah setuju bahwa semua Perubahan setiap saat yang dilakukan harus di-advise secara langsung kepada *beneficiary* kedua tanpa mengacu pada Nasabah. Nasabah dengan ini melepaskan semua haknya secara tidak dapat dibatalkan dan Bank dapat mempresentasikan dokumen-dokumen (jika ada) yang diterima Bank dari *Beneficiary* kedua langsung kepada bank penerbit atau bank konfirmasi, apabila ada, tanpa referensi lebih lanjut kepada Nasabah. Nasabah juga setuju bahwa *beneficiary* kedua dapat mempresentasikan dokumen-dokumen tersebut secara langsung kepada bank penerbit atau bank konfirmasi, jika ada.
- 6.3 Untuk transfer sebagian Kredit Ekspor, Nasabah menyetujui sebagai berikut:
  - a) Apabila tidak diperlukan pertukaran dokumen, Maka Bank dapat mengirimkan dokumen yang diterima oleh Bank dari *beneficiary* kedua langsung ke bank penerbit atau bank konfirmasi, jika ada, tanpa referensi lebih lanjut kepada Nasabah atau *beneficiary* kedua dapat mempresentasikan dokumen-dokumen tersebut secara langsung kepada bank penerbit
  - b) Apabila diperlukan pertukaran dokumen, pada atau sebelum tanggal di mana *draft* dan dokumen *beneficiary* kedua dipresentasikan kepada Bank, Nasabah harus mengirimkan kepada Bank *draft*, faktur dan dokumen-dokumen lain Nasabah yang

documents ("Required Documents") in compliance with the original Export Credit in order that the Required Documents may be substituted for the second beneficiary's draft(s) and invoice(s). If the Customer fails to, upon the Bank's request, forthwith deliver the Required Documents as aforesaid or the Required Documents delivered by the Customer create any discrepancy(ies), the Bank is authorised to forward the second beneficiary's invoice(s), draft(s) and other document(s) to the issuing or confirming bank, if any, without any responsibility or liability on the Bank's part (including, without limitation, any responsibility on the Bank's part to pay the Customer for the difference between the amount of the second beneficiary's invoice(s) and the amount authorised to be paid under the original Export Credit)

- c) Subject to the terms and conditions in the Credit Transfer Application, all the Customer's rights in the Export Credit are transferred to the second beneficiary and the second beneficiary shall (up to the transfer amount) have the sole rights as the beneficiary of the Export Credit
- d) Without any responsibility or liability on the Bank's part, the Bank may forward the Required Documents, together with the second beneficiary's documents, to the issuing bank for payment at the Bank's sole discretion. The Customer agrees and acknowledges that the Bank may effect payment to the Customer and/or to the second beneficiary only upon the Bank's receipt of final payment from the issuing bank or the confirming bank, if any. In such circumstances, the Bank is irrevocably authorised to effect payment to the second beneficiary without reference to the Customer irrespective of discrepancies that may appear on the documents presented by the second beneficiary (all of which, if any, are hereby waived)
- e) The Customer understands that the Bank has no obligation to provide Financing in respect of an Export Credit. However, if any request for Financing is accepted by the Bank, save as provided in Clause 4.4 above or unless otherwise agreed in writing by the Bank, it is subject to full recourse against the Customer (up to the full amount effected to the Customer and the second beneficiary) plus interest irrespective of any reasons that the issuing bank or
- diperlukan ("Dokumen-Dokumen yang Diperlukan") sesuai dengan Kredit Ekspor asli agar Dokumen-Dokumen yang Diperlukan dapat diganti dengan *draft* dan faktur *beneficiary* kedua. Apabila Nasabah tidak dapat, atas permintaan Bank, segera menyampaikan Dokumen-Dokumen yang dipersyaratkan tersebut atau Dokumen-Dokumen persyaratan yang dikirm oleh Nasabah menimbulkan penyimpangan apapun, maka Bank berwenang untuk meneruskan faktur, *draft*(s) dan dokumen-dokumen lain Nasabah kedua kepada bank penerbit atau konfirmasi, jika ada, tanpa ada tanggung jawab atau kewajiban apa pun dari pihak Bank (termasuk, namun tidak terbatas pada, tanggung jawab bank untuk membayar Nasabah atas selisih antara jumlah invoice penerima kedua dan jumlah yang diizinkan untuk dibayarkan berdasarkan Kredit Ekspor asli)
- c) Tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Aplikasi Transfer Kredit, semua hak nasabah dalam Kredit Ekspor dialihkan kepada *beneficiary* kedua dan *beneficiary* kedua harus (sampai maksimal jumlah nilai yang ditransfer) memiliki hak tunggal sebagai penerima kredit ekspor
- d) Tanpa ada tanggung jawab atau kewajiban dari Bank, Bank dapat meneruskan Dokumen yang dipersyaratkan, bersama dengan dokumen *beneficiary* kedua, kepada bank penerbit untuk pembayaran atas kebijakan Bank sendiri. Nasabah setuju dan mengetahui bahwa Bank dapat melakukan pembayaran kepada Nasabah dan/atau kepada *beneficiary* kedua hanya setelah Bank menerima pembayaran akhir dari bank penerbit atau bank konfirmasi, jika ada. Dalam keadaan seperti itu, Bank berwenang secara tidak dapat dibatalkan untuk melakukan pembayaran kepada *benficary* kedua tanpa mengacu pada Nasabah terlepas dari perbedaan yang mungkin muncul pada dokumen yang disajikan oleh *beneficiary* kedua (yang semuanya, jika ada, dengan ini dibebaskan)
- e) Nasabah memahami bahwa Bank tidak berkewajiban untuk memberikan Pembiayaan sehubungan dengan Kredit Ekspor. Namun, apabila adanya permintaan Pembiayaan yang diterima oleh Bank, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 4.4 di atas atau kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Bank, maka hal tersebut dapat dilihat sepenuhnya *dapat ditarik kembali* terhadap Nasabah (hingga semua jumlah yang diberikan kepada Nasabah dan *Beneficiary* kedua) ditambah

the confirming bank, if any, may refuse to effect payment under the Export Credit

- f) The Customer further agrees that the Bank is not obligated to examine the documents presented by the Customer or by the second beneficiary. Any examination of documents, if performed, is without prejudice to the Bank's right to effect payment only upon receipt of final payment from the issuing bank or the confirming bank, if any
- g) The Bank is authorised to advise the issuing bank (and the confirming bank, if any) of the details of this transfer and provide any information required by it

6.4 The Customer shall not retain its right to refuse to allow the Bank to advise any amendments of the Export Credit to the second beneficiary. The Bank is authorised to advise any amendments of the Export Credit to the second beneficiary directly without reference to the Customer.

## 7 Import Invoice Financing

7.1 The Customer may apply to the Bank for drawdown of loans and/or advances (each, an "**Import Invoice Loan**") under an import invoice financing facility granted by the Bank to the Customer from time to time.

7.2 In respect of each transaction for the purchase of goods (the "**Goods**") and/or services (the "**Services**") by the purchaser (each, a "**Purchaser**") from the supplier (each, the "**Supplier**") as set out in the application for Import Invoice Loan (each, a "**Purchase Transaction**"), the Customer shall provide the relevant invoice (each, an "**Invoice**") and the supporting document(s) in respect of the Purchase Transaction (the "**Supporting Document(s)**")

7.3 In respect of each Purchase Transaction, the Customer irrevocably authorises and instructs the Bank to pay the amount (each, the "**Payment**") set out in the application for Import Invoice Loan to the relevant Supplier in respect of the relevant Invoice and the Supporting Document(s) (if any) by telegraphic transfer to the bank account of such Supplier, unless otherwise agreed by the

bunga terlepas dari alasan apapun bahwa bank penerbit atau bank konfirmasi, jika ada, bisa menolak untuk melakukan pembayaran berdasarkan Kredit Ekspor

- f) Nasabah selanjutnya setuju bahwa Bank tidak berkewajiban untuk memeriksa dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Nasabah atau *beneficiary* kedua. Setiap pemeriksaan dokumen, jika dilakukan, tanpa mengurangi hak Bank untuk melakukan pembayaran hanya setelah menerima pembayaran akhir dari bank penerbit atau bank konfirmasi, jika ada
  - g) Bank berwenang untuk memberi tahu bank penerbit (dan bank konfirmasi, jika ada) tentang rincian transfer ini dan memberikan informasi apa pun yang diperlukan olehnya
- 6.4 Nasabah tidak berhak menolak untuk mengizinkan Bank untuk meneruskan perubahan Kredit Ekspor kepada *beneficiary* kedua. Bank berwenang untuk memberitahukan setiap perubahan Kredit Ekspor kepada *beneficiary* kedua secara langsung tanpa mengacu pada Nasabah.

## 7 Pembiayaan Invoice Impor

7.1 Nasabah dapat mengajukan permohonan kepada Bank untuk penarikan pembiayaan dan/atau uang muka (masing-masing disebut "**Pembiayaan Invoice Impor**") berdasarkan fasilitas pembiayaan invoice impor yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu.

7.2 Sehubungan dengan setiap transaksi untuk pembelian barang ("**Barang**") dan/atau layanan ("**Layanan**") oleh pembeli (masing-masing, disebut "**Pembeli**") dari pemasok (masing-masing, disebut "**Pemasok**") sebagaimana diatur dalam aplikasi untuk Pembiayaan Invoice Impor (masing-masing, "**Transaksi Pembelian**"), Nasabah harus memberikan invoice yang sesuai (masing-masing, "**Invoices**") dan dokumen pendukung sehubungan dengan Transaksi Pembelian ("**Dokumen Pendukung**")

7.3 Sehubungan dengan setiap Transaksi Pembelian, Nasabah secara tidak dapat dibatalkan memberikan wewenang dan menginstruksikan Bank untuk membayar jumlah (masing-masing, "**Pembayaran**") yang ditetapkan dalam permohonan Pembiayaan Invoice Impor kepada Pemasok terkait sehubungan dengan invoice relevan dan Dokumen Pendukung

Bank. The aggregate amount of all the Payments shall be equal to the amount of the Import Invoice Loan.

**7.4** In respect of each Purchase Transaction in which the Customer is not the Purchaser:

- a) the Customer hereby represents and warrants that each Purchaser in such Purchase Transaction is the Customer's Affiliate, and the Customer is duly authorised to arrange for the Import Invoice Loan and the remittance of the relevant Payment amount(s) for payment of the relevant Invoice issued to such Purchaser as contemplated in the application for Import Invoice Loan and to handle the transaction related to the foregoing with the Bank as if the Customer was the Purchaser named in such Invoice;
- b) notwithstanding the Customer is not the Purchaser named in the relevant Invoice, the Customer agrees that the drawing of the Import Invoice Loan pursuant to the application for Import Invoice Loan shall constitute the Customer's own borrowing from the Bank and the Customer's own utilisation of the facility pursuant to the Credit Facility Application; and
- c) the Customer is liable, as primary obligor, for all obligations and liabilities (whether present or future and whether actual or contingent) owing to the Bank in connection with the Import Invoice Loan and shall pay to the Bank on demand all sums owing to the Bank under or in connection with the Import Invoice Loan

**7.5** The Customer represents and warrants that no financing has been obtained or will be obtained in respect of any Purchase Transaction, any Invoice or any Supporting Document(s) from any institution or organisation or person other than the Bank.

**7.6** Without prejudice to the right of the Bank to reject the application for Import Invoice Loan, the Bank may, as a condition precedent to the drawdown of the Import Invoice Loan, require the Customer to sign, execute and/or deliver any authorisations, instruments or

(jika ada) melalui transfer telegrafis ke rekening bank Pemasok tersebut, kecuali disepakati lain oleh Bank. Jumlah agregat dari semua Pembayaran harus sama dengan jumlah Pembiayaan Invoice Impor.

**7.4** Sehubungan dengan setiap Transaksi Pembelian di mana Nasabah bukan pembeli:

- a) Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa setiap Pembeli dalam Transaksi Pembelian tersebut adalah Afiliasi Nasabah, dan Nasabah berwenang untuk mengatur Pembiayaan Faktur Impor dan pengiriman uang dari jumlah Pembayaran yang relevan untuk pembayaran Invoice yang bersangkutan yang diterbitkan kepada Pembeli tersebut sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pembiayaan Invoice Impor dan untuk menangani transaksi yang berkaitan dengan hal tersebut di atas dengan Bank seolah-olah jumlah Pembayaran Nasabah adalah Pembeli yang disebutkan dalam invoice tersebut;
- b) meskipun Nasabah bukan pembeli yang disebutkan dalam Invoice yang bersangkutan, maka Nasabah setuju bahwa penarikan Pembiayaan Invoice Impor sesuai dengan aplikasi Pembiayaan Invoice Impor merupakan pinjaman Nasabah sendiri dari Bank dan penggunaan fasilitas oleh Nasabah sendiri sesuai dengan Aplikasi Fasilitas Kredit; dan
- c) Nasabah bertanggung jawab, sebagai penjamin utama, atas segala kewajiban dan tanggung jawab (baik saat ini maupun di masa depan dan baik aktual maupun kontingen) yang terutang kepada Bank sehubungan dengan Pembiayaan Invoice Impor dan wajib membayar kepada Bank atas permintaan seluruh jumlah yang terutang kepada Bank atas dasar atau sehubungan dengan Pembiayaan Invoice Impor

**7.5** Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembiayaan yang diperoleh atau akan diperoleh sehubungan dengan Transaksi Pembelian, Faktur, atau Dokumen Pendukung apa pun dari lembaga atau organisasi atau orang selain Bank.

**7.6** Tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak permohonan Pembiayaan Invoice Impor, Bank dapat, sebagai syarat kondisi preseden penarikan Pembiayaan Invoice Impor, mensyaratkan Nasabah untuk menandatangani, melaksanakan dan/atau

documents in such form and contents as the Bank may require.

7.7 The Customer shall immediately on demand or on the applicable due date, whichever is earlier, repay the Import Invoice Loan granted by the Bank pursuant to the application for Import Invoice Loan together with interest accrued thereon. Interest shall accrue on the Import Invoice Loan from the drawdown date to the date of actual payment in full at such interest rate as determined by the Bank at its absolute discretion (or previously agreed by the Bank), whether before or after judgment.

7.8 In respect of each Purchase Transaction, the Customer warrants and represents to the Bank that:

a) the relevant Invoice submitted to the Bank under the application for Import Invoice Loan or the invoice recorded or specified in the relevant Supporting Document(s) was duly issued by the relevant Supplier named in the application for Import Invoice Loan in relation to such Purchase Transaction and received by the Purchaser in the ordinary course of business;

b) either: -

(i) the Purchaser has duly received (1) the Goods and/or Services, (2) the relevant bills of lading or other title documents and (3) documentary proof evidencing the purchase and delivery of the Goods and/or Services, in respect of such Purchase Transaction at the date of the application for Import Invoice Loan; or

(ii) although the Purchaser has not yet received (1) the Goods and/or Services, (2) the relevant bills of lading or other title documents or (3) documentary proof evidencing the delivery of the Goods and/or Services, in respect of such Purchase Transaction at the date of the application for Import Invoice Loan, the Customer will:

(a) procure and ensure the receipt of (1) the Goods and/or Services, (2) the relevant bills of lading or other title documents and (3) documentary proof evidencing the delivery

menyampaikan kuasa, instrumen atau dokumen dalam bentuk dan isi yang mungkin diperlukan oleh Bank.

7.7 Nasabah wajib dengan segera atas permintaan atau pada tanggal jatuh tempo yang berlaku, mana yang lebih awal, membayar kembali Pembiayaan Invoice Impor yang diberikan oleh Bank sesuai dengan permohonan Pembiayaan Invoice Impor beserta bunga yang masih harus dibayar di atasnya. Bunga akan timbul atas Pembiayaan Invoice Impor sejak tanggal penarikan hingga tanggal pembayaran aktual secara penuh dengan suku bunga yang ditentukan oleh Bank atas kebijakan mutlaknya (atau yang sebelumnya disepakati oleh Bank), baik sebelum atau sesudah putusan.

7.9 Sehubungan dengan setiap Transaksi Pembelian, Nasabah menjamin dan menyatakan kepada Bank bahwa:

a) Invoice terkait yang diserahkan kepada Bank berdasarkan permohonan Pembiayaan Invoice Impor atau faktur yang dicatat atau ditentukan dalam Dokumen Pendukung yang bersangkutan telah diterbitkan dengan semestinya oleh pemasok yang bersangkutan yang disebutkan dalam permohonan Pembiayaan Invoice Impor sehubungan dengan Transaksi Pembelian tersebut dan diterima oleh Pembeli dalam kegiatan usaha biasa;

b) baik: -

① Pembeli telah menerima (1) Barang dan/atau Jasa, (2) *bill of lading* atau dokumen *kepemilikan* lainnya yang relevan dan (3) bukti tertulis yang membuktikan pembelian dan pengiriman Barang dan/atau Jasa, sehubungan dengan Transaksi Pembelian tersebut pada tanggal permohonan Pembiayaan Invoice Impor; atau

② meskipun Pembeli belum menerima (1) Barang dan/atau Jasa, (2) *bill of lading* yang relevan atau dokumen *kepemilikan* lainnya atau (3) bukti tertulis yang membuktikan pengiriman Barang dan/atau Jasa, sehubungan dengan Transaksi Pembelian tersebut pada tanggal permohonan Pembiayaan Invoice Impor, Nasabah akan:

(a) memperoleh dan memastikan penerimaan dari (1) Barang dan/atau Jasa, (2) *Bill of lading* atau dokumen *kepemilikan* lainnya yang relevan dan (3) bukti tertulis yang

of the Goods and/or Services in respect of such Purchase Transaction; and

(b) submit to the Bank forthwith copies of (1) the abovementioned bills of lading or other title documents, (2) documentary proof evidencing the delivery of the Goods and/or Services and (3) other relevant documents, upon receipt of the same in respect of such Purchase Transaction; and

(c) upon receipt of (1) the abovementioned Goods and/or Services, (2) the relevant bills of lading or other title documents and (3) documentary proof evidencing the delivery of the Goods and/or Services after the date of the application for Import Invoice Loan, be deemed to have made the warranty and representation in paragraph (b)(i) above in respect of such Purchase Transaction by reference to the facts and circumstances then existing on the date of receipt aforesaid; and

c) the Purchaser is obligated to pay the relevant Supplier at least up to the extent of the amount of the Payment to be made to the Supplier pursuant to the application for Import Invoice Loan or the amount shown in the relevant Invoice and the Supporting Document(s) (if any), whichever is higher, in respect of such Purchase Transaction

7.9 The Bank shall not in any circumstances be liable to the Customer or any Purchaser for any losses or damages that the Customer or any Purchaser may suffer or sustain as a result of non-payment or late payment to any Supplier of the Goods and/or Services in respect of any Purchase Transaction, notwithstanding that such non-payment or late payment may be howsoever caused by the Bank in processing or rejecting the application for Import Invoice Loan or making payment to any Supplier pursuant to the application for Import Invoice Loan. The Bank shall have no duty to inform the Customer or any Purchaser of the outcome of the application for Import Invoice Loan in respect of any Purchase Transaction.

membuktikan pengiriman Barang dan/atau Jasa sehubungan dengan Transaksi Pembelian tersebut; dan

(b) menyerahkan kepada Bank dengan segera salinan dari (1) *bill of lading* atau dokumen *tittle* lainnya yang disebutkan di atas, (2) bukti tertulis yang membuktikan pengiriman Barang dan/atau Jasa dan (3) dokumen terkait lainnya, setelah menerima hal yang sama sehubungan dengan Transaksi Pembelian tersebut; dan

(c) setelah menerima (1) Barang dan/atau Jasa yang disebutkan di atas (2) *bill of lading* yang sesuai atau dokumen *kepemilikan* lainnya dan (3) bukti dokumenter yang membuktikan pengiriman Barang dan/atau jasa setelah tanggal permohonan Pembiayaan Invoice Impor, dan dianggap telah membuat jaminan dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (b)(i) di atas sehubungan dengan Transaksi Pembelian tersebut dengan mengacu pada fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerimaan tersebut di atas; dan

c) Pembeli berkewajiban untuk membayar Pemasok yang relevan setidaknya sampai sejauh jumlah Pembayaran yang akan dilakukan kepada Pemasok sesuai dengan permohonan Pembiayaan Invoice Impor atau jumlah yang ditunjukkan dalam Invoice yang relevan dan Dokumen Pendukung (jika ada), mana saja yang lebih tinggi, sehubungan dengan Transaksi Pembelian tersebut

7.9 Bank dalam keadaan apapun tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau Pembeli manapun atas segala kerugian atau kerusakan yang mungkin diderita atau diterima oleh setiap Nasabah atau Pembeli sebagai akibat dari tidak adanya pembayaran atau keterlambatan pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa Transaksi Pembelian, meskipun tidak adanya pembayaran atau keterlambatan setiap pembayaran tersebut yang disebabkan oleh Bank dalam memproses atau menolak permohonan Pembiayaan Invoice Impor atau melakukan pembayaran kepada Pemasok manapun sesuai dengan permohonan Pembiayaan Invoice Impor. Bank tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada Nasabah atau setiap Pembeli mengenai hasil dari permohonan Pembiayaan Invoice Impor dengan transaksi pembelian.

- 7.10 The Customer further represents and warrants to the Bank that the financing contemplated under the application for Import Invoice Loan is for the genuine trading transaction of the relevant Purchaser and there is no other financing obtained in connection with the Purchase Transaction, the relevant Invoice and/or any invoice as recorded or specified in the relevant Supporting Document(s), the title documents of the relevant Goods and/or Services, the relevant documentary proof evidencing the delivery of the relevant Goods and/or Services, the relevant Goods and/or Services, the relevant sale proceeds and/or insurance proceeds in respect of such Purchase Transaction.
- 7.11 The Customer undertakes to ensure that the relevant Goods and/or Services in respect of each Purchase Transaction are kept fully insured against all insurable risks and shall pay all freights, warehouse, dock, transit and other charges, rent and all other costs in connection with such Goods and/or Services in respect of such Purchase Transaction.
- 7.12 In respect of each Purchase Transaction, the Customer agrees that the Goods and/or Services, the title documents of the Goods and/or Services, documentary proof evidencing the delivery of the Goods and/or Services, the insurance proceeds and the sale proceeds are held by the Customer in trust for the Bank and solely to the Bank's order. The Bank may at any time take possession of the Goods and/or Services and/or the title documents of the Goods and/or Services and/or documentary proof evidencing the delivery of the Goods and/or Services, if the Customer fails to duly repay the Import Invoice Loan. The Bank is entitled to demand and receive the sale proceeds and/or the insurance proceeds from buyer(s), insurer(s) or any person(s) and give valid receipt for the same without reference to the Customer, and the Bank may apply the net proceeds of any of the foregoing in or towards the discharge of the Customer's obligations and liabilities to the Bank in such order and manner as the Bank may determine.
- 7.13 The Customer shall keep the Bank informed of the whereabouts of the relevant Goods and/or Services in respect of each Purchase Transaction, the relevant title documents of such Goods and/or Services, documentary proof evidencing the delivery of such Goods and/or
- 7.10 Nasabah selanjutnya menyatakan dan menjamin kepada Bank bahwa pembiayaan yang dimaksud dalam permohonan Pembiayaan Invoice Impor adalah untuk transaksi perdagangan asli dengan pembeli yang bersangkutan dan tidak ada pembiayaan lain yang diperoleh sehubungan dengan Transaksi Pembelian, Faktur yang bersangkutan dan/atau faktur apapun sebagaimana dicatat atau ditentukan dalam Dokumen Pendukung yang sesuai, dokumen *kepemilikan* Barang dan/atau Jasa terkait, bukti dokumenter relevan yang membuktikan pengiriman Barang dan/atau Jasa yang terkait, Barang dan/atau Jasa yang terkait, hasil penjualan terkait dan/atau hasil asuransi sehubungan dengan Transaksi Pembelian tersebut.
- 7.11 Nasabah berjanji untuk memastikan bahwa Barang dan/atau Jasa yang terkait dari setiap Transaksi Pembelian telah diasuransikan sepenuhnya terhadap semua risiko yang dapat diasuransikan dan harus membayar semua biaya angkut, gudang, dermaga, transit dan lainnya, sewa dan semua biaya lainnya sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa tersebut Transaksi Pembelian tersebut.
- 7.12 Sehubungan setiap Transaksi Pembelian, Nasabah setuju bahwa Barang dan/atau Jasa, dokumen *kepemilikan* Barang dan/atau Jasa, bukti tertulis yang membuktikan pengiriman Barang dan/atau Jasa, asuransi hasil dan hasil penjualan tersebut disimpan oleh Nasabah dalam kepercayaan kepada Bank dan semata-mata atas perintah Bank. Bank dapat sewaktu-waktu memiliki Barang dan/atau Jasa dan/atau dokumen *kepemilikan* Barang dan/atau Jasa dan/atau bukti tertulis yang membuktikan pengiriman Barang dan/atau Jasa tersebut, apabila Nasabah gagal membayar kembali sebagaimana mestinya Pembiayaan Invoice Impor. Bank berhak untuk meminta dan menerima hasil penjualan dan/atau hasil asuransi dari pembeli, perusahaan asuransi atau orang manapun dan memberikan tanda terima yang sah untuk hal yang sama tanpa mengacu pada Nasabah, dan Bank dapat menggunakan hasil bersih dari salah satu hal tersebut di atas dalam atau terhadap pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Nasabah kepada Bank dalam urutan tersebut dan cara yang dapat ditentukan oleh Bank.
- 7.13 Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank tentang keberadaan Barang dan/atau Jasa yang bersangkutan sehubungan dengan setiap Transaksi Pembelian, dokumen kepemilikan yang relevan dari Barang dan/atau Jasa, bukti tertulis yang membuktikan

Services and of any change in the condition, market price, quality or quantity of such Goods and/or Services in respect of such Purchase Transaction and of any other matter in connection therewith. Until the liabilities of the Customer to the Bank under the Import Invoice Loan are fully discharged, the Goods and/or Services, the title documents of the Goods and/or Services, documentary proof evidencing the delivery of the Goods and/or Services, the insurance proceeds and the sale proceeds shall at all times be kept separated from other transactions and do not form part of the property of the Customer or any Purchaser.

7.14 The Customer represents and declares that, except the Bank otherwise agrees, its application for Import Invoice Loan is solely for the purposes of: -

- a) the Customer, in respect of each Purchase Transaction in which the Customer is the Purchaser, and the Customer is the contractual party for itself in the underlying transaction(s) relating to the Purchase Transaction; and
- b) the Purchaser, in respect of each remaining Purchase Transaction, and the Purchaser is the contractual party for itself in the underlying transaction(s) relating to the Purchase Transaction

## 8 Packing Loans

8.1 The Customer may apply to the Bank for drawdown of loans and/or advances (each, a "**Packing Loan**") under a packing loan facility granted by the Bank to the Customer from time to time.

8.2 Any advance of a Packing Loan will be against the documentary credit (the "**Credit**") set out in the application for Packing Loan. The issuing bank and all the terms and conditions of the Credit must be acceptable to the Bank.

8.3 The proceeds of the Packing Loan shall solely be used for the purchase, production, storage, insurance and/or preparation for sale or shipment of the goods called for under the Credit (the "**Goods**")

8.4 The Customer shall (i) lodge with and pledge to the Bank the original Credit and all amendments (if any); (ii) undertake to deliver all future amendments of the Credit to the Bank immediately upon receipt by the Customer; and (iii) undertake to present documents in strict

pengiriman Barang dan/atau Jasa tersebut Layanan dan setiap perubahan kondisi, harga pasar, kualitas atau kuantitas Barang dan/atau Jasa tersebut sehubungan dengan Transaksi Pembelian tersebut dan masalah lain sehubungan dengannya. Sampai dengan kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Pembiayaan Invoice Impor telah sepenuhnya dilunasi, Barang dan/atau Jasa, dokumen kepemilikan Barang dan/atau Jasa, bukti tertulis yang membuktikan pengiriman Barang dan/atau Jasa, hasil asuransi dan hasil penjualan harus selalu dipisahkan dari transaksi lain dan tidak merupakan bagian dari properti Nasabah atau Pembeli manapun.

7.14 Nasabah menunjukkan dan menyatakan bahwa, kecuali Bank menyetujui sebaliknya, permohonan Pembiayaan Invoice Impor semata-mata untuk keperluan: -

- a) Nasabah, sehubungan dengan setiap Transaksi Pembelian di mana nasabah adalah Pembeli, dan Nasabah adalah pihak kontraktual untuk dirinya sendiri dalam dasar transaksi yang berkaitan dengan Transaksi Pembelian; dan
- b) Pembeli, sehubungan dengan setiap Transaksi Pembelian yang tersisa, dan Pembeli adalah pihak kontraktual untuk dirinya sendiri dalam dasar transaksi yang berkaitan dengan Transaksi Pembelian

## 8 Pembiayaan Bahan Mentah

8.1 Nasabah dapat mengajukan permohonan kepada Bank untuk penarikan pinjaman dan/atau uang muka (masing-masing disebut "**Pembiayaan Bahan Mentah**") di bawah fasilitas *packing loan* yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu.

8.2 Setiap uang muka dari Pembiayaan Bahan Mentah atas dasar kredit dokumenter ("**Kredit**") yang ditetapkan dalam aplikasi untuk Packing Loan. Bank penerbit dan semua syarat dan ketentuan Kredit harus dapat diterima oleh Bank.

8.3 Hasil *Pembiayaan Bahan Mentah* hanya akan digunakan untuk pembelian, produksi, penyimpanan, asuransi dan / atau persiapan untuk penjualan atau pengiriman barang yang diminta berdasarkan Kredit ("**Barang**")

8.4 Nasabah wajib (i) mengajukan dan menjaminkan kepada Bank Kredit asli dan segala perubahannya (jika ada); (ii) berjanji untuk menyampaikan semua perubahan Kredit di masa mendatang kepada Bank segera setelah diterima oleh Nasabah; dan (iii) berjanji untuk

compliance with the terms and conditions of the Credit to the Bank before the time limit(s) prescribed in the Credit.

8.5 The Customer shall not accept any amendment or cancellation of the Credit without the Bank's prior written consent and shall not dispose of or otherwise deal with the Goods except for the purpose of making a valid drawing under the Credit.

8.6 The Customer shall pay interest on the Packing Loan at the interest rate as determined by the Bank. Subject to the Bank's overriding right of demand, the Customer will repay the Packing Loan and any accrued interest to the Bank on the applicable due date of the Packing Loan.

8.7 If the Bank agrees to negotiate the presented documents, prepay the deferred payment undertaking incurred by the Bank, purchase the draft accepted by the Bank under the Credit, make any advance(s) against the presented documents or present the documents to the issuing bank of the Credit for payment, the Customer irrevocably authorises the Bank to apply the relevant proceeds to discharge the Packing Loan together with any costs and expenses incurred by the Bank and any commissions, interest or other charges at such rate from time to time as determined by the Bank in connection with the Packing Loan and/or to discharge any other debts owed by the Customer to the Bank (collectively, the "**Indebtedness**") in any manner or order that the Bank thinks appropriate.

8.8 The Customer represents that the Goods, the Credit and the relevant proceeds (the "**Assets**") are free from any security interest(s) and encumbrance(s) and the Customer is the sole and beneficial owner of the Assets. The Customer undertakes not to factor, sell or otherwise dispose of the proceeds of the Goods or the Credit or create any encumbrance(s) or security interest(s) over the Assets, apart from the Packing Loan.

8.9 The Customer acknowledges and declare that until full discharge of the Indebtedness,

(i) all Goods will be dealt with by the Customer as the Bank's agent and the sale proceeds will be held by the Customer in trust for the Bank; (ii) shall fully insure

menunjukkan dokumen sesuai dengan syarat dan ketentuan Kredit kepada Bank sebelum batas waktu yang ditentukan dalam Kredit.

8.5 Nasabah tidak akan menerima perubahan atau pembatalan Kredit tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank dan tidak akan membuang atau menangani Barang kecuali untuk tujuan membuat penarikan yang sah berdasarkan Kredit.

8.6 Nasabah wajib membayar bunga atas Pembiayaan Bahan mentah dengan suku bunga yang ditentukan oleh Bank. Tunduk pada hak permintaan utama Bank, Nasabah akan membayar kembali Pembiayaan Bahan mentah dan bunga yang masih harus dibayar kepada Bank pada tanggal jatuh tempo yang berlaku dari Pembiayaan Bahan mentah.

8.7 Apabila Bank setuju untuk menegosiasikan dokumen-dokumen yang dipresentasikan, membayar di muka pembayaran yang ditangguhkan yang dilakukan oleh Bank, membeli draft yang diterima oleh Bank berdasarkan Kredit, melakukan penarikan terhadap dokumen-dokumen yang disajikan atau menunjukkan dokumen-dokumen tersebut kepada bank penerbit Kredit untuk pembayaran, Nasabah secara tidak dapat dibatalkan memberikan kuasa kepada Bank untuk menggunakan dana yang bersangkutan untuk melunasi Pembiayaan Bahan mentah beserta biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank dan setiap komisi, bunga atau biaya lainnya dengan tarif tersebut dari waktu ke waktu yang ditentukan oleh Bank sehubungan dengan Pembiayaan Bahan Mentah dan/atau untuk melunasi hutang-hutang lain yang terutang oleh Nasabah kepada Bank (secara bersama-sama disebut "**Hutang**") dengan cara atau perintah yang menurut Bank tepat.

8.8 Nasabah menyatakan bahwa Barang, Kredit, dan hasil yang relevan ("**Aset**") bebas dari kepentingan keamanan dan pembebanan apa pun dan Nasabah adalah pemilik tunggal dan pemilik dari Aset tersebut. Nasabah berjanji untuk tidak *memfaktorkan*, menjual, atau membuang hasil Barang atau Kredit atau menciptakan pembebanan atau kepentingan keamanan atas Aset, selain dari Pembiayaan Bahan mentah.

8.9 Nasabah mengetahui dan menyatakan bahwa sampai dengan pembebasan seluruh hutang,

(i) seluruh Barang akan ditangani oleh Nasabah sebagai agen dari Bank dan hasil penjualan akan disimpan oleh Nasabah sebagai kepercayaan kepada Bank; (ii)

the Goods at our expense against all risks and hold the policy and proceeds of such insurance to the Bank's order; and (iii) the Customer will keep the Goods and the sale proceeds separate from other transactions, goods or sale proceeds. Any monies payable to the Customer under the insurance policy shall be held in trust for the Bank and dealt with at the Bank's direction.

8.10 The Bank may apply the net proceeds paid under or in connection with the Credit in or towards the discharge of our obligations and liabilities to the Bank in such order and manner as the Bank may determine and the Customer undertakes to indemnify the Bank against any shortfall.

8.11 In the case of the value of the Goods or the proceeds under the Credit should at any time fall below the amount of the Indebtedness, the Customer promises and undertakes to make up such deficiency by cash payment immediately.

## 9 Export Invoice Discounting

9.1 The Customer may apply to the Bank for drawdown of loans and/or advances (each, an "**Export Invoice Loan**") under an export invoice discounting facility granted by the Bank to the Customer.

9.2 In respect of each transaction for the sale of the goods (the "**Goods**") and/or services (the "**Services**") by the Customer to the purchaser (each, a "**Purchaser**") as set out in the application for Export Invoice Loan (each, a "**Sale Transaction**"), the Customer shall provide the relevant invoice (each, an "**Invoice**") and the supporting document(s) (the "**Supporting Document(s)**") in respect of the Sale Transaction, if any.

9.3 The Customer represents and warrants that no financing has been obtained or will be obtained in respect of any Sale Transaction, any Invoice or any Supporting Document(s) from any institution or organisation or person other than the Bank.

9.4 The Customer shall immediately on demand or on the applicable due date, whichever is earlier, repay the Export Invoice Loan granted by the Bank together with interest accrued thereon. Interest shall accrue on the Export Invoice Loan from the drawdown date to the date of actual payment in full at such interest rate as determined by the Bank at its absolute discretion (or

harus sepenuhnya mengasuransikan Barang atas biaya kami terhadap semua risiko dan memegang polis dan hasil asuransi tersebut atas perintah Bank; dan (iii) Nasabah akan memisahkan Barang dan hasil penjualan dari transaksi, barang, atau hasil penjualan lainnya. Setiap uang yang dibayarkan kepada Nasabah berdasarkan polis asuransi akan dipercaya oleh Bank dan ditangani atas arahan Bank.

8.10 Bank dapat menggunakan hasil bersih yang dibayarkan berdasarkan atau sehubungan dengan Kredit dalam atau terhadap pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab kami kepada Bank dalam urutan dan cara yang dapat ditentukan oleh Bank dan Nasabah berjanji untuk mengganti kerugian Bank terhadap kekurangan yang ada.

8.11 Dalam hal nilai Barang atau hasil berdasarkan Kredit harus setiap saat berada di bawah nilai Hutang, Nasabah berjanji dan berjanji untuk segera melunasi kekurangan tersebut dengan pembayaran tunai.

## 9 Diskonto Invoice Ekspor

9.1 Nasabah dapat mengajukan permohonan kepada Bank penarikan pinjaman dan/atau uang muka (masing-masing disebut "**Diskonto Invoice Ekspor**") berdasarkan fasilitas Diskonto Invoice Ekspor yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah.

9.2 Sehubungan dengan setiap transaksi penjualan barang ("**Barang**") dan/atau layanan ("**Layanan**") oleh Nasabah kepada pembeli (masing-masing, "**Pembeli**") sebagaimana ditetapkan dalam aplikasi untuk Pembiayaan Invoice Ekspor (masing-masing, "**Transaksi Penjualan**"), Nasabah harus memberikan invoice yang relevan (masing-masing, "**Invoice**") dan dokumen pendukung ("**Dokumen Pendukung**") sehubungan dengan Transaksi Penjualan, jika ada.

9.3 Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembiayaan yang diperoleh atau akan diperoleh sehubungan dengan Transaksi Penjualan, Invoice atau Dokumen Pendukung dari lembaga atau organisasi atau orang selain Bank.

9.4 Nasabah wajib segera atas permintaan atau pada tanggal jatuh tempo yang berlaku, mana yang lebih awal, membayar kembali Diskonto Invoice Ekspor yang diberikan oleh Bank beserta bunga yang masih harus dibayar. Bunga akan timbul pada Diskonto Invoice Ekspor sejak tanggal penarikan hingga tanggal pembayaran aktual secara penuh dengan suku bunga

previously agreed by the Bank), whether before or after judgment.

9.5 In respect of each Sale Transaction, the Customer warrants and represents to the Bank that:

- a) the relevant Invoice submitted under the application for Export Invoice Loan or the invoice recorded or specified in the relevant Supporting Document(s) was duly issued by the Customer to the relevant Purchaser in relation to such Sale Transaction in accordance with the terms agreed between such Purchaser and the Customer;
- b) the Purchaser is liable to pay the sum stipulated in the relevant Invoice or the relevant Supporting Document(s) (if any) in respect of such Sale Transaction in full on the due date stated in the application for Export Invoice Loan without any set-off, counterclaim or deduction; and
- c) the Customer has not done or caused to be done, and shall not do or cause to be done, anything which may affect or jeopardise the Bank's right to receive full payment from the relevant Purchaser of the amount set out in the Invoice or the Supporting Document(s) (if any) in respect of such Sale Transaction

9.6 In respect of each Sale Transaction, the Bank is entitled to receive the receivables and insurance proceeds (if any) relating to the Sale Transaction, the relevant Invoice or the Supporting Document(s) (if any) in respect of the Sale Transaction and the Bank may apply the net proceeds paid under or in connection with the Sale Transaction, the Invoice or the Supporting Document(s) (if any) in respect of the Sale Transaction in or towards the discharge of the Customer's obligations and liabilities to the Bank in such order and manner as the Bank may determine.

9.7 The Customer undertakes that the Customer will not use any receivables and/or insurance proceeds (if any) relating to any Sale Transaction for securing any banking facilities (other than those granted to the Customer by the Bank) and other purposes as prohibited or restricted by law, and agrees not to sell,

yang ditentukan oleh Bank atas kebijakan mutlaknya (atau yang sebelumnya disepakati oleh Bank), baik sebelum atau sesudah putusan.

9.5 Sehubungan dengan setiap Transaksi Penjualan, Nasabah menjamin dan menyatakan kepada Bank bahwa:

- a) Invoice yang relevan yang diajukan berdasarkan permohonan Diskonto Invoice Ekspor atau invoice yang dicatat atau ditentukan dalam Dokumen Pendukung yang relevan dikeluarkan oleh Nasabah kepada Pembeli terkait sehubungan dengan Transaksi Penjualan tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati antara Pembeli tersebut dan Nasabah;
- b) Pembeli bertanggung jawab untuk membayar jumlah yang ditetapkan dalam invoice atau Dokumen Pendukung yang relevan (jika ada) sehubungan dengan Transaksi Penjualan tersebut secara penuh pada tanggal jatuh tempo yang dinyatakan dalam aplikasi Diskonto Invoice Ekspor tanpa *set-off*, klaim balik atau pengurangan; dan
- c) Nasabah tidak melakukan atau menyebabkan untuk dilakukan, dan tidak akan melakukan atau menyebabkan untuk dilakukan, apapun yang dapat mempengaruhi atau membahayakan hak Bank untuk menerima pembayaran penuh dari Pembeli yang bersangkutan atas jumlah yang ditetapkan dalam invoice atau Dokumen Pendukung (jika ada) sehubungan dengan Transaksi Penjualan tersebut

9.6 Sehubungan dengan setiap Transaksi Penjualan, Bank berhak untuk menerima piutang dan hasil asuransi (jika ada) yang berkaitan dengan Transaksi Penjualan, invoice yang terkait atau Dokumen Pendukung (jika ada) sehubungan dengan Transaksi Penjualan, dan Bank dapat menggunakan hasil bersih yang dibayarkan berdasarkan atau sehubungan dengan Transaksi Penjualan, Invoice atau Dokumen Pendukung (jika ada) sehubungan dengan Transaksi Penjualan dalam atau terhadap pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Nasabah kepada Bank dalam urutan dan cara yang dapat ditentukan oleh Bank.

9.7 Nasabah berjanji bahwa Nasabah tidak akan menggunakan piutang dan/atau hasil asuransi apapun (jika ada) yang berkaitan dengan Transaksi penjualan untuk mengamankan fasilitas perbankan apapun (selain yang diberikan kepada Nasabah oleh Bank) dan tujuan lain sebagaimana dilarang atau dibatasi oleh

charge, part with possession of or otherwise deal with any such receivables and/or insurance proceeds (if any), whether in whole or in part, without the Bank's prior written consent.

9.8 The Customer undertakes, at its own costs and expenses, to provide satisfactory evidence of complete performance of each Sale Transaction and any other document or information the Bank may require.

9.9 The Customer undertakes to ensure due and punctual payment by the Purchaser and the receivables and/or insurance proceeds (if any) in respect of each Sale Transaction will be credited to its account with the Bank or such other account as designated by the Bank from time to time, or, if so directed by the Bank, will be applied to repay the Customer's obligations and liabilities to the Bank in connection with the Export Invoice Loan and any other debts owed by the Customer to the Bank. In any event, the Customer acknowledges that the receivables and/or insurance proceeds in respect of each Sale Transaction will be dealt with by the Customer in trust for the Bank until repayment of the Export Invoice Loan, interest, costs and charges.

#### **10 Shipping Guarantee / Application for Goods Release / Application For Issuance of Shipping Guarantee / Shipping Guarantee (for Switched Bills of Lading) / Endorsement of Transport Documents**

10.1 The Customer may request the Bank to sign or countersign any letter of indemnity, letter of guarantee or shipping guarantee or endorse any transport document or consent to obtain fresh set(s) of switched bill(s) of lading to facilitate the release of the goods (the "Goods"). Each such request by the Customer is referred to as a "**Request**"

10.2 The Customer shall indemnify the Bank and the Bank's delegate(s) on demand (on a full indemnity basis) and provide the Bank with any cash or collateral in such form and value as the Bank may require against all liabilities, losses, payments, damages, demands, claims, expenses and costs (including legal fees), proceedings or actions which the Bank or the Bank's delegate(s) may suffer or incur under or in connection with the Bank's so doing upon the Customer's request in the Request and upon the Bank's request to apply

hukum, dan setuju untuk tidak menjual, membebankan, memisahkan kepemilikan atau sebaliknya berurusan dengan piutang dan/atau hasil asuransi tersebut (jika ada), baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.

9.8 Nasabah berjanji, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, untuk memberikan bukti kepuasan tentang kinerja lengkap dari setiap Transaksi Penjualan dan dokumen atau informasi lainnya yang mungkin diperlukan oleh Bank.

9.9 Nasabah berjanji untuk memastikan pembayaran yang sesuai dengan jatuh tempo dan tepat waktu oleh Pembeli dan piutang dan/atau hasil asuransi (jika ada) sehubungan dengan setiap Transaksi Penjualan akan dikreditkan ke rekeningnya di Bank atau rekening lain seperti ditunjuk oleh Bank dari waktu ke waktu, atau, apabila diarahkan oleh Bank, akan digunakan untuk membayar kembali kewajiban dan tanggung jawab Nasabah kepada Bank sehubungan dengan Diskonto Invoice Ekspor dan hutang-hutang lain yang terutang oleh Nasabah kepada Bank. Dalam hal apapun, Nasabah mengakui bahwa piutang dan/atau hasil asuransi sehubungan dengan setiap Transaksi Penjualan akan ditangani oleh Nasabah dalam kepercayaan Bank sampai dengan pelunasan Pinjaman, bunga, biaya Invoice Ekspor.

#### **10 Shipping Guarantee / Permohonan Pelepasan Barang / Permohonan Penerbitan Shipping Guarantee / Shipping Guarantee (untuk Switched Bills of Lading) / Pengesahan Dokumen Transportasi**

10.1 Nasabah dapat meminta Bank untuk menandatangani atau ikut menandatangani surat ganti rugi, surat jaminan atau *Shipping Guarantee* atau mengesahkan dokumen pengiriman apapun untuk mendapatkan set baru untuk *switched bills of lading* untuk mendukung pengeluaran barang ("**Barang**"). Setiap permintaan tersebut oleh Nasabah disebut sebagai "**Permintaan**"

10.2 Nasabah wajib mengganti kerugian atas permintaan Bank dan delegasi Bank (atas dasar ganti rugi penuh) dan memberikan uang tunai atau jaminan kepada Bank dalam bentuk dan nilai yang mungkin diperlukan Bank terhadap seluruh kewajiban, kerugian, pembayaran, kerusakan, tuntutan, klaim, pengeluaran dan biaya (termasuk biaya hukum), proses atau tindakan yang dapat diderita atau ditanggung oleh Bank atau Delegasi Bank berdasarkan atau sehubungan dengan hal yang dilakukan oleh Bank atas permintaan Nasabah dalam

and defend at the Customer's own cost and expense any action which may be commenced against the Bank in connection with the Request.

10.3 The Bank may, at its sole discretion, compromise, settle, pay or resist any claim arising out of or in connection with the letter of indemnity / letter of guarantee / shipping guarantee / transport document(s) / fresh set of switched bill(s) of lading and/or the release of the Goods in such manner as it deems appropriate, without releasing the Customer's obligation and liability to indemnify the Bank under or in connection with the Request. The Customer shall provide the Bank with sufficient funds on demand to defend any proceedings, claims or actions instituted against the Bank at any time in respect of the Goods (or their release) and/or the letter of indemnity / letter of guarantee / shipping guarantee / transport document(s) / fresh set of switched bill(s) of lading, including all legal fees, costs and expenses.

10.4 The Customer agrees to redeem and deliver the relevant letter of indemnity / letter of guarantee / shipping guarantee (if any) to the Bank for cancellation immediately upon receipt of the relevant original bills of lading or transport documents.

10.5 The Bank is hereby authorised (but not obliged) (i) to honour any drawings made under the documentary credit or documentary collection or to pay the invoiced amount of the Goods without examining any of the presented documents; and (ii) to utilise the bills of lading or transport documents in the Bank's possession for the redemption of the letter of indemnity / letter of guarantee / shipping guarantee from the relevant transport company. The Customer irrevocably agrees and undertakes to reimburse the Bank on demand in respect of such drawings or payments together with all charges, expenses and interest and pay the Bank all charges, expenses and interest at such rate from time to time as determined by the Bank irrespective of any discrepancy(ies) that may appear in such documents (all of which, if any, are hereby waived by the Customer) and/or even if the Goods, drawings or payments are unacceptable to the Customer due to whatever reasons.

Permintaan dan atas permintaan Bank untuk mengajukan permohonan dan pembelaan atas biaya dan pengeluaran Nasabah sendiri setiap tindakan yang dapat dimulai terhadap Bank sehubungan dengan Permintaan tersebut.

10.3 Bank dapat, atas kebijakannya sendiri, mengkompromikan, menyelesaikan, membayar atau menolak segala tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan surat ganti rugi/ surat jaminan / *shipping guarantee* / dokumen transportasi / set baru dari *switched bill(s) of lading* dan / atau pengeluaran Barang dengan cara yang dianggap tepat, tanpa melepaskan kewajiban Nasabah dan kewajiban untuk mengganti kerugian Bank berdasarkan atau sehubungan dengan Permintaan. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup sesuai permintaan Bank untuk membela setiap proses, klaim atau tindakan yang diajukan terhadap Bank setiap saat sehubungan dengan Barang (atau pembebasannya) dan/atau surat ganti rugi / surat jaminan / *shipping guarantee* / dokumen transportasi / set baru dari *switched bill(s) of lading*, termasuk semua biaya hukum, biaya dan pengeluaran.

10.4 Nasabah setuju untuk menukar dan menyampaikan surat ganti rugi/surat jaminan/*shipping guarantee* yang bersangkutan (jika ada) kepada Bank untuk segera dibatalkan setelah menerima *bills of lading* atau dokumen transportasi asli yang bersangkutan.

10.5 Bank dengan ini diberi wewenang (tetapi tidak berkewajiban) (i) untuk menjalankan setiap penarikan yang dibuat berdasarkan kredit dokumenter atau *documentary collection* atau untuk membayar jumlah Barang yang ditagih tanpa memeriksa dokumen yang dipresentasikan; dan (ii) untuk menggunakan dokumen *bill of lading* atau dokumen transportasi yang dimiliki Bank untuk penebusan surat ganti rugi/surat jaminan/*shipping guarantee* dari perusahaan transportasi yang bersangkutan. Nasabah secara tidak dapat dibatalkan kembali setuju dan berjanji untuk mengganti dana atas permintaan Bank sehubungan dengan penarikan atau pembayaran tersebut bersama-sama dengan seluruh biaya, pengeluaran dan bunga dan membayar kepada Bank semua biaya, pengeluaran dan bunga pada suku bunga tertentu dari waktu ke waktu yang ditentukan oleh Bank terlepas dari adanya penyimpangan apapun yang mungkin muncul dalam dokumen tersebut (semua, jika ada, dengan ini dibebaskan oleh Nasabah) dan/atau bahkan jika Barang, penarikan, atau pembayaran tidak dapat diterima oleh Nasabah karena alasan apa pun.

10.6 The Customer declares and confirms to the Bank that the value of the Goods does not exceed the goods value specified in the Request. The Customer agrees to keep the Goods fully insured against all insurable risks at its own expenses and will furnish proof of this at any time, if requested to do so by the Bank.

10.7 The Import Loan or trust receipt loan, if any, granted by the Bank to the Customer under or in connection with the Request is repayable on demand or on the applicable due date, whichever is earlier, together with interest accrued thereon. Interest shall accrue on the loan from the drawdown date to the date of actual payment in full at such interest rate as determined by the Bank at its absolute discretion (or previously agreed by the Bank), whether before or after judgment.

## 11 CNY Transactions

11.1 The Customer may enter into Transactions with the Bank involving CNY (as defined below) (each, a "CNY Transaction"). Except otherwise agreed by the Bank, the terms in this Clause shall (in addition to other applicable provisions in these General Terms and Conditions) apply to each CNY Transaction.

### 11.2 Definitions

In Clause 11:

- a) "**Relevant Authority**" means any government, governmental agency, semi-governmental or judicial entity or body, regulatory, self-regulatory or other authority or organisation, clearing or settlement bank, or exchange or settlement body in the PRC and Hong Kong (including but not limited to the People's Bank of China and the Hong Kong Monetary Authority) relating to any CNY business or service in Hong Kong or the PRC;
- b) "**CNY**" means the lawful currency of the PRC for the time being;
- c) "**CNY Applicable Regulations**" means any laws, regulations, orders, rules, directions, requests, codes, notices, guidelines, restrictions or the likes (whether or not having the force of law) issued, announced or promulgated from time to time by any

10.6 Nasabah menyatakan dan memberitahukan kepada Bank bahwa nilai Barang tidak melebihi dari nilai barang yang ditentukan dalam Permohonan. Nasabah setuju untuk menjaga Barang sepenuhnya diasuransikan terhadap segala risiko yang dapat diasuransikan dengan biaya sendiri dan akan memberikan bukti-bukti ini sewaktu-waktu, apabila diminta oleh Bank.

10.7 Pinjaman Impor atau *trust receipt loan*, jika ada, yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah berdasarkan atau sehubungan dengan Permintaan dapat dilunasi sesuai permintaan atau atas jatuh tempo yang berlaku, mana yang lebih awal, bersama dengan bunga yang timbul di atasnya. Bunga akan timbul atas pinjaman dari tanggal penarikan hingga tanggal pembayaran aktual secara penuh pada suku bunga yang ditentukan oleh Bank atas kebijakan mutlaknya (atau yang sebelumnya disepakati oleh Bank), baik sebelum atau sesudah putusan.

## 11 Transaksi CNY

11.1 Nasabah dapat melakukan Transaksi dengan Bank yang melibatkan CNY (sebagaimana didefinisikan di bawah) (masing-masing, "**Transaksi CNY**"). Kecuali disepakati lain oleh Bank, ketentuan dalam Klausul ini akan (selain ketentuan lain yang berlaku dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini) berlaku untuk setiap Transaksi CNY.

### 11.2 Definisi

Dalam Klausul 11:

- a) "**Otoritas Terkait**" berarti setiap pemerintah, lembaga pemerintah, entitas atau badan semi-pemerintah atau yudisial, peraturan, pengaturan sendiri atau otoritas atau organisasi lain, bank kliring atau *settlement*, atau badan pertukaran atau *settlement* di RRT dan Hong Kong (termasuk tetapi tidak terbatas pada People's Bank of China dan Otoritas Moneter Hong Kong) yang berkaitan dengan bisnis atau layanan CNY apa pun di Hong Kong atau RRT;
- b) "**CNY**" berarti mata uang RRT yang sah untuk saat ini;
- c) "**Peraturan CNY Berlaku**" berarti setiap undang-undang, peraturan, perintah, arahan, perintuan, kode, pemberitahuan, pedoman, pembatasan, atau sejenisnya (baik memiliki kekuatan hukum) yang dikeluarkan, diumumkan,

Relevant Authority; and

d) "CNY Disruption Event" means the occurrence of any event or circumstance that makes it impossible, impracticable or unlawful for the Bank to: -

- ⑩ freely transfer, pay or settle CNY (A) within Hong Kong or (B) between Hong Kong and any other place outside the PRC; or
- ⑪ convert CNY into or from any other freely convertible currency(ies) in the general CNY exchange market in Hong Kong; or obtain a firm quote of rate(s) for sale or purchase of CNY in general CNY exchange market in Hong Kong

### 11.3 Representations

a) The Customer represents and warrants that: -

- ⑩ (if it is so required) it has the ability to pay to the Bank in CNY for its relevant liabilities in CNY in relation to each CNY Transaction;
- ⑪ any Financing provided or to be provided by the Bank under any CNY Transaction is and shall be only used for the permitted purpose stated in the relevant document(s) executed in connection with such Financing; and
- ⑫ its utilisation of any Financing (or any part of them) under any CNY Transaction and its proceeds (including but not limited to the remittance of the Financing proceeds and the flow of funds) shall fully comply with and adhere to all CNY Applicable Regulations.
- b) The representations and warranties under Clause 12.3(a) shall be deemed to be repeated by the Customer on the date that each CNY Transaction is entered into and on each date thereafter until all of the Customer's liabilities (whether actual or contingent) under and in connection with all CNY Transactions are fully and irrevocably discharged.

atau diumumkan dari waktu ke waktu oleh Otoritas Terkait; dan

d) "Gangguan peristiwa CNY" berarti terjadinya peristiwa atau keadaan apa pun yang membuatnya tidak mungkin, tidak praktis, atau melanggar hukum bagi Bank untuk:-

10.7.1.1 secara bebas mentransfer, membayar, atau menyelesaikan CNY (A) di Hong Kong atau (B) antara Hong Kong dan tempat lain di luar RRT; atau

10.7.1.2 mengubah CNY menjadi atau dari mata uang lain yang dapat dikonversi secara bebas di pasar pertukaran CNY umum di Hong Kong; atau mendapatkan penawaran kurs yang kuat untuk penjualan atau pembelian CNY di pasar pertukaran CNY umumnya di Hong Kong

### 11.3 Pernyataan

a) Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa: -

- ⑩ (jika diperlukan demikian) ia memiliki kemampuan untuk membayar kepada Bank dalam CNY untuk kewajiban yang relevan dalam CNY sehubungan dengan setiap Transaksi CNY;
- ⑪ setiap Pembiayaan yang disediakan atau akan disediakan oleh Bank berdasarkan Transaksi CNY adalah dan hanya akan digunakan untuk tujuan yang diizinkan yang dinyatakan dalam dokumen terkait yang dilaksanakan sehubungan dengan Pembiayaan tersebut; dan
- ⑫ penggunaan pembiayaan apa pun (atau sebagian dari mereka) berdasarkan Transaksi CNY dan hasilnya (termasuk namun tidak terbatas pada pengiriman uang hasil Pembiayaan dan aliran dana) harus sepenuhnya mematuhi semua Peraturan CNY yang Berlaku.

b) Pernyataan dan jaminan berdasarkan Klausul 12.3(a) akan dianggap diulang oleh Nasabah pada tanggal setiap Transaksi CNY dilakukan dan pada setiap tanggal setelahnya sampai semua kewajiban Nasabah (baik aktual atau kontingen) di bawah dan sehubungan dengan semua Transaksi CNY

#### 11.4 Payment in CNY

- a) Where, in accordance with the terms of any CNY Transaction, the Customer's payment obligation to the Bank is in CNY, payment by the Customer to the Bank shall be in CNY.
- b) On or after the occurrence of any CNY Disruption Event, the Bank may, at its sole discretion (but is not obliged to) at any time, convert any amount in CNY payable to the Bank by the Customer into an amount in a different currency ("**converted payment amount**") at such rate as the Bank may determine (such determination to be conclusive and binding on the Customer) at the time of the Bank's conversion, subject to such interest rate as reasonably determined by the Bank as applicable to such converted payment amount. The terms and conditions applicable to the Customer's payment obligations in each relevant CNY Transaction shall continue to apply to such converted payment amount.
- c) If the Bank agrees to provide Financing in CNY to the Customer and any CNY Disruption Event occurs prior to the payment of funds by the Bank pursuant to such Financing, the Bank may at its discretion either (i) terminate its agreement to provide Financing or (ii) (if the Bank nevertheless proceeds with such Financing) convert the CNY Financing amount into an amount in a different currency at such rate as the Bank may determine (such determination to be conclusive and binding on the Customer) and advance such converted currency amount by way of Financing to the Customer, subject to such interest rate as reasonably determined by the Bank as applicable to such converted currency amount of Financing. The terms and conditions applicable to the Financing shall continue to apply to such converted currency amount.

#### 11.5 Compliance with Applicable Regulations

- (a) The Bank is entitled (at its sole discretion at any time) to take, or refrain from taking, such action

sepenuhnya dilunasi sepenuhnya tanpa dapat ditarik kembali.

#### 11.4 Pembayaran dalam CNY

- a) Apabila, sesuai dengan ketentuan transaksi CNY, kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank adalah dalam CNY, pembayaran oleh Nasabah kepada Bank seharusnya dilakukan dalam CNY.
- b) Pada atau setelah terjadinya Peristiwa Gangguan CNY, Bank dapat, atas kebijakannya sendiri (tetapi tidak berkewajiban untuk) setiap saat, mengubah jumlah apa pun dalam CNY yang harus dibayarkan kepada Bank oleh Nasabah menjadi jumlah dalam mata uang yang berbeda ("**jumlah pembayaran yang dikonversi**") dengan kurs tertentu karena Bank dapat menentukan (penetapan tersebut bersifat konklusif dan mengikat Nasabah) pada saat bank melakukan konversi, dengan tunduk pada suku bunga sebagaimana ditentukan secara wajar oleh Bank sebagaimana berlaku untuk jumlah pembayaran yang dikonversi tersebut. Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kewajiban pembayaran Nasabah dalam setiap Transaksi CNY yang relevan akan terus berlaku untuk jumlah pembayaran yang dikonversi tersebut.
- c) Apabila Bank setuju untuk memberikan Pembiayaan dalam CNY kepada Nasabah dan setiap Peristiwa Gangguan CNY yang terjadi sebelum pembayaran dana oleh Bank sesuai dengan Pembiayaan tersebut, maka Bank dapat atas kebijakannya sendiri (i) mengakhiri perjanjiannya untuk menyediakan Pembiayaan atau (ii) (jika Bank tetap melanjutkan Pembiayaan tersebut) mengubah Pembiayaan CNY menjadi mata uang yang berbeda pada suku bunga yang dapat ditentukan oleh Bank (penentuan tersebut untuk menjadi konklusif dan mengikat Nasabah) dan membayar jumlah mata uang yang dikonversi tersebut melalui Pembiayaan kepada Nasabah, nasabah tunduk pada suku bunga yang ditentukan secara wajar oleh Bank sebagaimana berlaku untuk jumlah mata uang pembiayaan yang dikonversi tersebut. Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk Pembiayaan akan terus berlaku untuk jumlah mata uang yang dikonversi tersebut.

#### 11.5 Kepatuhan terhadap Peraturan yang Berlaku

- (a) Bank berhak (atas kebijakannya sendiri setiap saat) untuk mengambil, atau menahan diri untuk

as it deems appropriate according to or in order to comply with the Bank's agreements with any clearing or settlement bank and the CNY Applicable Regulations, notwithstanding any contrary provision in the Agreement or any other documents.

- (b) The Bank is authorised and has the right to report all or any transactions and information in connection with the Customer, the Customer's accounts and business with the Bank and/or any CNY Transaction to any Relevant Authority and such persons as required under the Bank's agreements with any clearing or settlement bank and the CNY Applicable Regulations.
- (c) The Customer undertakes at all times to comply with the CNY Applicable Regulations in connection with each CNY Transaction. The Customer shall promptly, upon the Bank's request, take such actions and/or produce such documents and information to the Bank as the Bank may reasonably require, in order to facilitate the Bank's compliance with the Bank's agreements with any clearing or settlement bank and the CNY Applicable Regulations.

## 11.6 Currency Conversion for Collaterals

- a) For any collateral or security given by the Customer to the Bank in connection with the Customer's obligation and liabilities in connection with any CNY Transaction, where any money received by the Bank is denominated in the currency (the "**First Currency**") which is different from the currency of any of the Customer's obligations and liabilities (the "**Second Currency**"), the Bank may convert the money received into the Second Currency at the Exchange Rate by reference to the time of either (i) the Bank's actual receipt of such payment; or (ii) actual conversion of such payment into the Second Currency if the Bank is unable (for any reasons whatsoever) to convert such payment in the foreign exchange market at the time of the Bank's receipt of such payment. The relevant time for determining the Exchange Rate pursuant to the preceding sentence shall be determined by the Bank at its sole discretion.
- b) The Customer shall, at the request of the Bank, do all such acts and/or provide all such documents and/or information as the Bank reasonably requires

tidak mengambil, tindakan yang dianggap tepat sesuai dengan atau untuk mematuhi perjanjian Bank dengan bank kliring atau bank *settlement* dan Peraturan yang Berlaku CNY, terlepas dari ketentuan yang bertentangan dalam Perjanjian atau dokumen lainnya.

- (b) Bank berwenang dan berhak untuk melaporkan seluruh atau setiap transaksi dan informasi sehubungan dengan Nasabah, rekening dan usaha Nasabah dengan Bank dan/atau setiap Transaksi CNY kepada Otoritas Terkait dan orang-orang terkait sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan perjanjian Bank dengan bank kliring atau bank *settlement* dan Peraturan CNY yang Berlaku.
- (c) Nasabah berjanji untuk setiap saat mematuhi Peraturan CNY yang Berlaku sehubungan dengan setiap Transaksi CNY. Nasabah wajib untuk segera, atas permintaan Bank, melakukan suatu tindakan dan/atau menunjukkan dokumen dan informasi tersebut kepada Bank sebagaimana yang mungkin diperlukan oleh Bank, untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap perjanjian Bank dengan kliring atau pelunasan bank dan Peraturan CNY yang Berlaku.

## 11.6 Konversi Mata Uang untuk Jaminan

- a) Untuk setiap jaminan atau jaminan keamanan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan kewajiban Nasabah terkait Transaksi CNY, dimana setiap uang yang diterima oleh Bank dalam mata uang ("**Mata Uang Pertama**") yang berbeda dengan mata uang dari setiap kewajiban dan tanggung jawab Nasabah ("**Mata Uang Kedua**"), Bank dapat mengubah uang yang diterima ke dalam Mata Uang Kedua dengan nilai Tukar dengan mengacu pada waktu (i) penerimaan aktual Bank atas pembayaran tersebut; atau (ii) konversi aktual pembayaran tersebut ke dalam Mata Uang Kedua jika Bank tidak dapat (karena alasan apa pun) mengonversi pembayaran tersebut di pasar valuta asing pada saat Bank menerima pembayaran tersebut. Waktu yang relevan untuk menentukan Nilai Tukar yang sesuai pada kalimat sebelumnya akan ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri.
- b) Nasabah wajib, atas permintaan Bank, melakukan segala tindakan seperti dan/atau memberikan segala dokumen dan/atau informasi sebagaimana yang

to facilitate the currency conversion from the First Currency to the Second Currency by the Bank.

#### 11.7 Other Requirements

- a) If this is so required under the CNY Applicable Regulations, any Financing under any CNY Transaction shall be limited to genuine underlying trade transactions of goods settled or to be settled in CNY between the Customer and the enterprise in the PRC as permitted by the CNY Applicable Regulations, and the Customer shall provide such documents and information to the Bank as the Bank may require relating to the relevant underlying trade transactions.
- b) The Customer hereby represents and undertakes to ensure that the use of any Financing under any CNY Transaction and its proceeds (including but not limited to the remittance of the Financing proceeds and the flow of funds) shall fully comply with and adhere to all applicable legal and regulatory requirements in the PRC.

biasa disyaratkan Oleh Bank untuk memfasilitasi konversi mata uang dari Mata Uang Pertama ke Mata Uang Kedua.

#### 11.7 Persyaratan Lainnya

- a) Jika hal ini diwajibkan berdasarkan Peraturan CNY yang Berlaku, setiap Pembiayaan Transaksi dalam CNY akan terbatas pada transaksi *trade* dasar asli dari barang-barang yang telah dilunasi atau akan dilunasi dalam CNY antara Nasabah dan perusahaan di RRT sebagaimana yang diizinkan oleh Peraturan CNY yang Berlaku, dan Nasabah wajib memberikan dokumen dan informasi tersebut kepada Bank sebagaimana yang mungkin diperlukan oleh Bank terkait dengan dasar transaksi *trade* terkait.
- b) Nasabah dengan ini menyatakan dan berjanji untuk memastikan bahwa penggunaan dari Pembiayaan pada Transaksi CNY dan hasilnya (termasuk namun tidak terbatas pada pengiriman uang hasil Pembiayaan dan aliran dana) harus sepenuhnya mematuhi dan mengikuti seluruh persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku di RRT.